

ILMU HUKUM

(Konseptualisasi Epistemologi
Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara)

- Konsep dan Ruang Lingkup Hukum, **Muhamad Abas, S.H., M.H.**
Sistem dan Sumber Hukum, **Mujibur Rohman, S.H., M.H.**
Subyek dan Objek Hukum, **Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H.**
Etika dalam Hukum, **Yosia Hetharie, S.H., M.H.**
Hukum Perdata, **Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes**
Hukum Pidana, **Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.**
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, **Moh. Bagus, M.H.**
Hukum Tata Negara (HTN), **Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H.**
Hukum Administrasi Negara, **Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.**
Hukum Internasional, **Nerisma Eka Putri, S.H., M.H.**
Hukum Lingkungan, **Sirajul Munir, M.H.**
Hukum Keluarga, **Mukhammad Nur Hadi, M.H.**
Hukum Bisnis, **Dr. Nurhayati, M.Ag**
Hukum Cyber/ Cyber-Law, **Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.**
Penyelesaian Sengketa Hukum, **Muhammad Ihsan, M.H.**

ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistemologi
Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara)

ILMU HUKUM

(Konseptualisasi Epistemologi
Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara)

Book Chapter

Muhamad Abas, S.H., M.H. | Mujibur Rohman, S.H., M.H.
Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H. | Yosia Hetharie, S.H., M.H.
Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes | Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.
Moh. Bagus, M.H | Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H. | Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
Nerisma Eka Putri, S.H., M.H | Sirajul Munir, M.H. | Mukhammad Nur Hadi, M.H.
Dr. Nurhayati, M.Ag | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. | Muhammad Ihsan, M.H.

Editor: Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag



Literasi Bangsa

Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Jl. Swastika, Binaan Kidul RT 01, RW 01, Binaan, Taramanirto
Kec. Klaten, Kab. Sukoharjo, Yogyakarta, (51184)



KONSEPTUALISASI EPISTEMOLOGI PRINSIP HUKUM DALAM KONSTITUSI NEGARA

Editor: Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

PENULIS:

Muhamad Abas, S.H., M.H | Mujibur Rohman, S.H., M.H. |
Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H | Yosia Hetharie, S.H., M.H |
Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes |
Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H |
Moh. Bagus, S.H., M.H | Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H |
Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H | Nerisma Eka Putri, S.H., M.H |
Sirajul Munir, M.H | Mukhammad Nur Hadi, M.H |
Dr. Nurhayati, M.Si | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M |
Muhammad Ihsan, M.H |

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KONSEPTUALISASI EPISTIMOLOGI PRINSIP HUKUM DALAM KONSTITUSI NEGARA

Nama Penulis :

Muhamad Abas, S.H., M.H | Mujibur Rohman, S.H., M.H. |
Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H | Yosia Hetharie, S.H., M.H |
Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes |
Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H |
Moh. Bagus, S.H., M.H | Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H |
Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H | Nerisma Eka Putri, S.H., M.H |
Sirajul Munir, M.H | Mukhammad Nur Hadi, M.H |
Dr. Nurhayati, M.Si | Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M |
Muhammad Ihsan, M.H |

Editor :

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

Ukuran :

526 hal, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :

978-623-8407-01-9

Cetakan Pertama :

September 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Balai Literasi Bangsa

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

BALAI LITERASI BANGSA

Jl. Swastibrata Brajan Kidul RT/RW 01/01 Brajan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55184
Telp. +6282330966245

WhatsApp: wa.me/6282328027070

Website: www.penerbitliterasibangsa.com

E-mail: penerbitliterasibangsa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul **“Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara”** ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan. Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Terima kasih.

Yogyakarta, 02 September 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	1
BAB I	
KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM	1
Pendahuluan.....	1
Konsep Hukum	9
Ruang Lingkup Hukum.....	14
Prinsip Hukum Dalam Konteks Kontemporer	20
Penutup.....	24
Referensi	29
Tentang Penulis.....	31
BAB II.....	
SISTEM DAN SUMBER HUKUM.....	32

Pengertian Sistem Hukum	32
Pengertian Sumber Hukum	47
Sumber Hukum Materil	55
Sumber Hukum Formil	59
Referensi	72
Tentang Penulis.....	77
BAB III	
SUBJEK DAN OBJEK HUKUM.....	78
Pendahuluan.....	78
Subjek Hukum	80
Objek Hukum	99
Referensi	104
Tentang Penulis.....	105
BAB IV.....	
ETIKA DALAM HUKUM	106
Pendahuluan.....	106
Konsep Hukum	112

Konsep Etika	125
Etika Dalam Tatanan Norma Hukum	145
Penutup	156
Referensi	158
Tentang Penulis.....	163
BAB V	
HUKUM PERDATA.....	164
Pengertian Hukum Perdata	164
Sejarah Singkat Lahirnya Hukum Perdata Di Eropa	169
Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Di Indonesia	175
Kedaaan Hukum Perdata Di Indonesia Pasca Kemerdekaan	185
Sistematika Hukum Perdata	191
Sumber-Sumber Hukum Perdata	194
Berlakunya Hukum Perdata.....	196
Akibat Berlakunya Hukum Perdata.....	202
Referensi	206

Tentang Penulis.....	208
BAB VI.....	
ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM PRINSIP PEMIDANAAN.....	209
Pendahuluan.....	212
Mengenai Asas Legalitas.....	216
Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Nasional	227
Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Nasional sebagai Penyeimbang dalam Prinsip Pidanaan	233
Penutup.....	237
Referensi	239
Tentang Penulis.....	241
BAB VII.....	
RAGAM DAN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	242
Pendahuluan.....	242

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Gagasan Pembentukanya.....	245
Kekhususan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	261
Penutup.....	273
Referensi	275
Tentang Penulis.....	279
BAB VIII.....	
HAM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EPISTIMOLOGI NEGARA HUKUM INDONESIA...280	
Pendahuluan.....	281
Epistimologi dalam Hukum	285
Negara Hukum Indonesia	288
Keadilan Sosial	291
Peletakan Kembali Marwah Keadilan Sosial dalam Bernegara Melalui Epistimologi Negara.....	294
Penutup.....	297

Referensi	299
Tentang Penulis.....	302
BAB IX.....	
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: MELALUI PENDEKATAN KONSTITUSI DALAM RANAH HTN ATAU HAN?	303
Pendahuluan.....	303
Konseptualisasi HAN Dalam Dinamika Kenegaraan	306
Pengaturan Konstitusi dalam Konteks Negara Hukum	309
Konstitusi: HAN atau HAN.....	315
Referensi	321
Tentang Penulis	324
BAB X.....	
PERAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL ERA KONTEMPORER BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI NEGARA.....	325

Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hubungan Internasional.....	326
Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional	342
Peran Hukum HAM Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer	350
Prinsip-Prinsip Utama Hukum HAM Internasional.....	353
Hukum HAM Internasional Era Kontemporer Berdasarkan Perspektif Konstitusi Negara	359
Referensi	363
Tentang Penulis.....	371
BAB XI.....	
NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS KONSTITUSI HIJAU.....	372
Pendahuluan.....	372
Konstitusionalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia	377

Tanggung Jawab Pemerintah Mewujudkan Konstitusi Hijau (Green Constitution) Untuk Kesejahteraan.....	382
Penutup	392
Referensi	394
Tentang Penulis.....	403
BAB XII.....	
PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: DARI KARAKTER DISKRIMINASI MENUJU KESETARAAN	404
Pendahuluan.....	405
Prinsip Kesetaraan.....	408
Prinsip Kesalingan	417
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	422
Prinsip Beragama Sama	427
Kesimpulan.....	439
Referensi	440
Tentang Penulis.....	449

BAB XIII	
HUKUM BISNIS	450
Pengertian Hukum Bisnis.....	451
Fungsi Hukum Bisnis	454
Tujuan Hukum Bisnis.....	456
Asas Hukum Bisnis	457
Sumber Hukum Bisnis	457
Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	461
Prinsip Umum Hukum Bisnis	463
Referensi	466
Tentang Penulis.....	468
BAB XIV	
<i>CYBER CRIME</i> DI INDONESIA: MEMAHAMI	
LANSKAP ANCAMAN DAN SOLUSINYA.....	469
Pendahuluan.....	469
Permasalahan	473
Pembahasan	474

Penipuan atau <i>phising</i>	475
Peretasan atau <i>hacking</i>	476
Serangan DDoS	476
Penutup.....	481
Referensi	483
Tentang Penulis.....	485
BAB XV	
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM	486
Pendahuluan.....	486
Definisi Sengketa Hukum	488
Penyebab Terjadinya Sengketa	493
Penyelesaian Sengketa Hukum	495
Referensi	507
Tentang Penulis.....	510



BAB I

KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Muhamad Abas, S.H., M.H

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Pendahuluan

Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi adalah pendekatan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam sebuah konstitusi. Ini melibatkan penggunaan epistemologi (cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan) untuk

memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut ditemukan, diinterpretasi, dan diterapkan dalam sistem hukum suatu negara. (Hart, 2019)

Berikut adalah penjabaran beberapa elemen penting dalam konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi: (Warjiyati, 2018)

1. **Penyelidikan Asal-usul:** Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi melibatkan penelitian mendalam tentang asal-usul konstitusi itu sendiri. Ini melibatkan penelusuran sejarah, perdebatan, dan proses politik yang menyebabkan pembentukan konstitusi. Pengetahuan tentang latar belakang ini membantu memahami niat awal pembuat konstitusi.
2. **Analisis Teks Konstitusi:** Salah satu langkah penting dalam konseptualisasi epistemologi prinsip hukum adalah menganalisis teks konstitusi itu sendiri. Ini melibatkan pemahaman terhadap kata-kata, frasa, dan klausa yang

digunakan dalam konstitusi. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang tertanam dalam teks konstitusi.

3. Konteks Hukum dan Sosial: Epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi juga mempertimbangkan konteks hukum dan sosial di mana konstitusi tersebut berlaku. Hal ini mencakup pemahaman tentang sistem hukum yang ada, sejarah perubahan dalam interpretasi hukum, serta perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi cara konstitusi diinterpretasikan.
4. Doktrin Hukum: Penggunaan doktrin hukum, seperti preseden hukum, teori konstitusi, dan pandangan para ahli hukum, juga dapat menjadi bagian dari konseptualisasi epistemologi prinsip hukum. Ini melibatkan penggunaan pandangan hukum yang telah dikembangkan oleh komunitas hukum untuk memahami prinsip-prinsip konstitusi.

5. Kasus Hukum: Penggunaan studi kasus hukum yang relevan untuk memahami cara prinsip-prinsip konstitusi diterapkan dalam praktik juga merupakan bagian dari konseptualisasi epistemologi prinsip hukum. Ini melibatkan analisis putusan pengadilan dan bagaimana prinsip-prinsip konstitusi diinterpretasikan dalam konteks nyata.
6. Partisipasi Masyarakat: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses interpretasi hukum. Ini melibatkan debat publik, advokasi hukum, dan partisipasi warga dalam membentuk pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip konstitusi.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam konstitusi suatu negara. Hal ini penting dalam

mengarahkan cara konstitusi diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum yang berkaitan dengan hak, kebebasan, kewajiban, dan struktur pemerintahan dalam suatu negara.

Lebih lanjut konseptualisasi epistemologi prinsip hukum melibatkan pemahaman mendalam tentang cara kita memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum, bagaimana pengetahuan ini diinterpretasikan, dan bagaimana pengetahuan hukum tersebut digunakan dalam sistem hukum dan masyarakat. Ini adalah pendekatan filosofis yang membahas asal-usul, sifat, dan metode pemahaman prinsip-prinsip hukum. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam konseptualisasi epistemologi prinsip hukum: (Aziz dkk., 1983)

1. Sumber Pengetahuan Hukum: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum pertama-tama mempertimbangkan sumber-sumber pengetahuan hukum. Ini mencakup pertimbangan terhadap apakah pengetahuan hukum berasal dari teks hukum tertulis, preseden hukum,

- kebijakan hukum, etika hukum, atau sumber-sumber lainnya.
2. Metode Interpretasi: Bagian penting dari epistemologi hukum adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum diinterpretasikan. Metode interpretasi dapat berbeda antara hukum positif, hukum konstitusi, dan hukum adat, misalnya. Beberapa metode interpretasi yang umum digunakan termasuk interpretasi teks, niat pembuat hukum, dan pendekatan kasuistik.
 3. Konteks Sosial dan Historis: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum mempertimbangkan peran konteks sosial dan historis dalam pemahaman hukum. Ini mencakup bagaimana perubahan dalam masyarakat, budaya, dan nilai-nilai memengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum.
 4. Isu Etika: Etika hukum adalah pertimbangan penting dalam pemahaman prinsip-prinsip hukum. Pertanyaan etika sering muncul dalam konteks hukum, termasuk dalam

- pertimbangan tentang apa yang adil, benar, dan moral dalam hukum.
5. Peran Pengadilan dan Ahli Hukum: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum mempertimbangkan peran pengadilan dan ahli hukum dalam pembentukan pengetahuan hukum. Pengadilan dan ahli hukum sering kali menjadi penentu terakhir dalam interpretasi hukum.
 6. Konsekuensi Hukum dan Sosial: Epistemologi hukum juga mempertimbangkan konsekuensi dari pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum. Bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi masyarakat, individu, dan hubungan antara mereka adalah pertimbangan penting.
 7. Hukum dan Politik: Hubungan antara hukum dan politik juga menjadi pertimbangan dalam konseptualisasi epistemologi hukum. Hukum sering kali digunakan sebagai alat politik dan kebijakan, dan pemahaman tentang

bagaimana hukum dan politik berinteraksi menjadi penting.

8. Pendekatan Multidisiplin: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum sering kali mengambil pendekatan multidisiplin, menggabungkan konsep dari filsafat, sosiologi, sejarah, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum.

Pemahaman tentang epistemologi prinsip hukum membantu mengungkap alam dan asal-usul pengetahuan hukum, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan dan evolusi sistem hukum dan memahami peran hukum dalam masyarakat.

Konsep Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dan ruang lingkup hukum sangat luas.

Konsep umum hukum mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum sebagai sistem peraturan dan norma yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Ini adalah fondasi pemahaman tentang hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. (Is & S HI, 2017)

Konsep-konsep ini membentuk dasar pemahaman tentang hukum dalam masyarakat dan membantu membentuk cara hukum diinterpretasikan, diterapkan, dan dievaluasi dalam berbagai konteks. Ini adalah prinsip-prinsip yang penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kedamaian

dalam masyarakat. Di bawah ini, penulis akan menjelaskan konsep umum hukum:(Mangu & SH, 2020)

1. Pemerintah dan Kekuasaan: Konsep hukum juga mencakup hubungan antara pemerintah dan hukum. Pemerintah harus tunduk pada hukum dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban dan Hak: Hukum menentukan hak dan kewajiban individu dan entitas dalam masyarakat. Ini menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial yang adil dan teratur.
3. Aturan dan Norma: Hukum adalah seperangkat aturan tertulis dan norma yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia. Ini mencakup apa yang dilarang, diizinkan, atau diharapkan dalam masyarakat.
4. Keadilan dan Kepastian Hukum: Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan menentukan hak dan kewajiban setiap individu. Ini juga memberikan kepastian

hukum dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana interaksi sosial seharusnya berlangsung.

- a) Keadilan: Prinsip keadilan adalah salah satu konsep paling mendasar dalam hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu harus diberikan hak dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Keadilan mencakup pemahaman bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
 - b) Kepastian Hukum: Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Ini memastikan bahwa orang dapat memahami konsekuensi tindakan mereka dan memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana berperilaku sesuai dengan hukum.
5. Penegakan dan Penegakan Hukum: Hukum bukan hanya tentang pembuatan aturan tetapi juga tentang penegakan

dan penegakan aturan tersebut. Sistem peradilan dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberlakukan hukum.

6. Kedaulatan Hukum: Prinsip kedaulatan hukum menunjukkan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Tidak ada individu atau entitas yang di atas hukum.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum harus melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar, seperti kebebasan berbicara, hak atas kehidupan, hak atas privasi, dan sebagainya. Ini merupakan aspek penting dalam pemahaman tentang hukum dan masyarakat yang beradab.
8. Sanksi: Hukum harus mengatur sanksi atau konsekuensi untuk pelanggaran hukum. Hukum biasanya menetapkan sanksi atau konsekuensi untuk pelanggaran aturan. Ini dapat berupa hukuman pidana, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini

bisa berupa hukuman pidana, denda, tindakan perdata, atau sanksi lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

9. Proses Hukum: Proses hukum adalah bagian penting dari konsep umum hukum. Ini mencakup bagaimana hukum dibuat, diinterpretasikan, diterapkan, dan ditegakkan. Proses hukum harus transparan, terbuka, dan dapat diakses oleh semua orang.
10. Resolusi Sengketa: Hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara individu dan entitas dalam masyarakat. Ini mencakup peradilan, arbitrase, mediasi, dan proses penyelesaian sengketa lainnya.
11. Perubahan Hukum: Konsep umum hukum juga mencakup pemahaman bahwa hukum dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Hukum harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang.

Ruang Lingkup Hukum

Ruang lingkup hukum sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup ini dapat dibagi menjadi beberapa subdisiplin, termasuk:(Mustansyir, 2008)

1. Hukum Perdata (Civil Law): Ini mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta dalam masyarakat. Ini mencakup kontrak, hak properti, gugatan, dan isu-isu yang melibatkan individu dan perusahaan.
2. Hukum Pidana (Criminal Law): Ini berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, seperti kejahatan, penegakan hukum, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
3. Hukum Publik (Public Law): Ini mencakup hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah atau badan pemerintahan. Ini termasuk hukum konstitusi, hukum administrasi publik, dan hukum pajak.

4. Hukum Internasional (International Law): Ini mengatur hubungan antara negara-negara dalam masyarakat internasional. Ini mencakup hukum perang, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia internasional.
5. Hukum Keluarga (Family Law): Ini mengatur hubungan dalam keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan.
6. Hukum Bisnis (Business Law): Ini mengatur aktivitas bisnis, termasuk hukum kontrak, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan, dan hukum properti intelektual.
7. Hukum Lingkungan (Environmental Law): Ini mengatur isu-isu lingkungan, termasuk pelestarian sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan.
8. Hukum Ketenagakerjaan (Employment Law): Ini mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk kontrak kerja, upah, dan perlindungan pekerja.

9. Hukum Kesehatan (Health Law): Ini berkaitan dengan masalah hukum dalam sektor kesehatan, seperti etika medis, perawatan kesehatan, dan hak pasien.
10. Hukum Keuangan (Financial Law): Ini mengatur sektor keuangan dan bisnis keuangan, termasuk regulasi perbankan, pasar modal, dan pajak.
11. Hukum Teknologi (Technology Law): Ini mengatur isu-isu terkait teknologi informasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual dalam era digital, dan sejenisnya.
12. Penyelesaian Sengketa Hukum: Penyelesaian sengketa hukum adalah proses resmi atau informal yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik hukum antara dua pihak atau lebih. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencari solusi yang adil dan mematuhi hukum yang berlaku. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum, dan pilihan tergantung pada sifat sengketa, tingkat

kepentingan, dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa metode umum penyelesaian sengketa hukum:(RM, 2006)

- a) **Negosiasi:** Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencoba mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini adalah cara yang paling fleksibel dan dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan lebih hemat biaya jika pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan.
- b) **Mediasi:** Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator bekerja untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk memaksa kesepakatan. Mediasi sering digunakan dalam sengketa keluarga, bisnis, dan hukum konsumen.

- c) Arbitrase: Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat mengajukan sengketa mereka ke arbiter atau panel arbitrase yang akan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Ini merupakan proses formal yang sering digunakan dalam sengketa bisnis, investasi, dan kontrak.
- d) Peradilan: Peradilan adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau sistem peradilan. Ini melibatkan pengajuan sengketa ke pengadilan, dan pengadilan akan membuat keputusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Proses peradilan dapat berlangsung lama dan mahal, tetapi itu adalah cara yang paling resmi untuk menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Arbitrase Online: Dalam era digital, arbitrase online menjadi semakin populer. Ini melibatkan penggunaan platform online dan arbiter virtual untuk menyelesaikan

sengketa, terutama dalam perdagangan elektronik dan bisnis online.

- f) Penyelesaian Sengketa Kolaboratif: Metode ini melibatkan pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan para ahli hukum untuk mencapai solusi yang memadai dan berkelanjutan tanpa melibatkan pengadilan atau arbitrator. Ini sering digunakan dalam konteks hukum keluarga.

Pilihan penyelesaian sengketa tergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksitas sengketa, biaya, waktu, dan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi sederhana, sementara yang lain memerlukan proses arbitrase atau pengadilan yang lebih formal. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau mediator yang berpengalaman untuk memilih metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa tertentu. (Sembiring & Sh, 2011)

Ruang lingkup hukum sangat bervariasi, dan hukum adalah alat yang penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Subdisiplin hukum yang berbeda berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari kehidupan kita dan memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk memahami dan mengatur hubungan dalam masyarakat.

Prinsip Hukum Dalam Konteks Kontemporer

Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum selanjutnya dalam konteks kontemporer melibatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ditemukan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam era modern yang dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. (Budi Endarto & Arief Syafrul Alam, 2022)

Dalam konteks kontemporer, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konseptualisasi epistemologi prinsip hukum:

1. Sumber Pengetahuan Hukum: Di era digital, akses terhadap sumber-sumber pengetahuan hukum telah berubah secara signifikan. Buku hukum tradisional telah digantikan oleh database hukum online, situs web hukum, dan platform berbagi informasi. Konsep epistemologi dalam konteks ini mencakup bagaimana orang memperoleh pengetahuan hukum dalam lingkungan digital yang kompleks.
2. Peran Teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hukum ditemukan dan diterapkan. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penelusuran hukum, analisis kasus, dan prediksi keputusan hukum menjadi relevan. Pertanyaan epistemologi mencakup sejauh mana kita dapat bergantung pada teknologi untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hukum.
3. Globalisasi Hukum: Dalam era globalisasi, hukum sering kali melibatkan masalah yang melintasi batas nasional.

Konsep epistemologi hukum perlu mempertimbangkan bagaimana pengetahuan hukum berlaku di tingkat global dan nasional, serta bagaimana hukum domestik berinteraksi dengan hukum internasional.

4. Pengaruh Kebijakan dan Politik: Kebijakan dan politik sering kali memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum. Konsep epistemologi harus mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor politik dan kebijakan mempengaruhi pengembangan dan interpretasi prinsip-prinsip hukum.
5. Hak Asasi Manusia dan Etika: Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum dalam konteks hak asasi manusia dan etika menjadi semakin penting dalam kontemporer. Pertanyaan epistemologi mencakup bagaimana prinsip-prinsip ini dipahami dan diterapkan dalam konteks global yang kompleks.

6. Pendekatan Multidisiplin: Konsep epistemologi hukum kontemporer sering kali melibatkan pendekatan multidisiplin, menggabungkan konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti ilmu politik, sosiologi, dan antropologi, untuk memahami asal-usul dan pengaruh prinsip-prinsip hukum.
7. Kepastian Hukum dan Perubahan: Di tengah perubahan konstan dalam masyarakat, pertanyaan epistemologi mencakup bagaimana hukum dapat memberikan kedua kepastian hukum yang diperlukan dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan.
8. Ketidakpastian Teknologi: Dalam era di mana teknologi berkembang dengan cepat, ada pertanyaan tentang sejauh mana kita memahami implikasi hukum teknologi yang baru dan kompleks, seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan blockchain.

9. Partisipasi Masyarakat: Pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan dan interpretasi hukum dalam konteks kontemporer juga menjadi bagian penting dari konseptualisasi epistemologi hukum.

Dalam konteks kontemporer, konseptualisasi epistemologi prinsip hukum menjadi sangat dinamis karena terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan lingkungan global. Ini merupakan tantangan yang menarik dalam pemahaman hukum dan pembentukan kebijakan hukum yang efektif.(Fios, 2012)

Penutup

Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara melibatkan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dan prinsip-prinsip hukum ditemukan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks konstitusi

suatu negara. Ini adalah pendekatan filosofis yang mendasari landasan pemikiran hukum konstitusi. Berikut adalah resume konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara:

1. Sumber-Sumber Pengetahuan Hukum Konstitusi: Epistemologi hukum konstitusi mencakup identifikasi sumber-sumber pengetahuan hukum konstitusi. Ini mencakup teks konstitusi, catatan sejarah, interpretasi pengadilan, literatur hukum, dan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan konstitusi.
2. Proses Pembentukan Konstitusi: Konseptualisasi ini juga mempertimbangkan bagaimana konstitusi suatu negara dibuat atau diamendemen. Ini mencakup peran pembuat konstitusi, konvensi konstitusi, referendum, atau proses politik lainnya yang memengaruhi isi konstitusi.
3. Interpretasi Konstitusi: Epistemologi hukum konstitusi mencakup pertimbangan tentang bagaimana teks

konstitusi diinterpretasikan. Apakah konstitusi harus diinterpretasikan secara ketat sesuai dengan teks, atau apakah itu dapat diinterpretasikan secara lebih luas untuk mencerminkan perkembangan sosial dan nilai-nilai kontemporer?

4. Peran Pengadilan: Pengadilan sering kali memiliki peran sentral dalam interpretasi dan penegakan konstitusi. Konseptualisasi epistemologi ini mencakup peran pengadilan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk pertanyaan tentang aktivisme pengadilan dan kewenangan mereka.
5. Kepastian Hukum dan Perubahan Konstitusi: Konsep epistemologi mencakup bagaimana konstitusi dapat memberikan kedua kepastian hukum yang diperlukan dan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat.

6. Hubungan Antara Konstitusi dan Hukum Lainnya: Epistemologi hukum konstitusi juga mempertimbangkan hubungan antara konstitusi dan hukum lainnya dalam suatu negara, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.
7. Nilai dan Prinsip-prinsip Konstitusi: Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertanam dalam konstitusi merupakan elemen penting dalam epistemologi hukum konstitusi. Pertanyaan etika hukum, seperti keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, menjadi relevan dalam konteks ini.
8. Pertimbangan Politik dan Sosial: Konseptualisasi epistemologi juga mempertimbangkan bagaimana faktor politik dan sosial memengaruhi pemahaman dan interpretasi konstitusi. Bagaimana tekanan politik dan perubahan sosial memengaruhi perkembangan hukum konstitusi menjadi pertanyaan yang relevan.

9. Partisipasi Masyarakat: Pertimbangan tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses konstitusi, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau upaya sipil, juga merupakan elemen penting dalam konseptualisasi epistemologi hukum konstitusi.
10. Evaluasi Konstitusi: Evaluasi dampak konstitusi dalam masyarakat juga menjadi bagian penting dalam epistemologi hukum konstitusi. Bagaimana konstitusi memengaruhi kehidupan masyarakat, perlindungan hak-hak individu, dan keberlanjutan sistem politik adalah pertanyaan yang relevan.

Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara membantu memahami cara konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ini adalah dasar dari pemahaman tentang bagaimana konstitusi memengaruhi kehidupan masyarakat, politik, dan sistem hukum suatu negara.

Referensi

- Aziz, S., Sarbini, I., Sanusi, G., & Yasin, A. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Zahir Publishing.
- Budi Endarto & Arief syafrul Alam. (2022). *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia* (1 ed.). KYTA. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/4345/1/Potret%20Hukum%20full%20cetak%20-%20fifin%20dwi.pdf>
- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299–309.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep hukum*. Nusamedia.
- Is, M. S., & S HI, M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Lakeisha.

Mustansyir, R. (2008). Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu. *Jurnal Filsafat*, 18(1), 15–25.

RM, G. P. S. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*. Visimedia.

Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar Ilmu Hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jakarta.

Tentang Penulis



Muhamad Abas, S.H., M.H

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googleschoolar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.



BAB II

SISTEM DAN SUMBER HUKUM

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan

Pengertian Sistem Hukum

Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Kaitannya dengan hukum, Prof.

Subekti, S.H. berpendapat bahwa, “suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Wantu Fence, 2015)”. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di bagian-bagian itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Mertokusumo Sudikno, 1996). Dengan kata kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang

terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Dapat disimpulkan Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa (istilah lain Civil Law atau hukum Romawi). Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad 5 (527-565 M). Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang

disebut *Corpus Juris Civilis* (hukum yg terkodifikasi) (Wentu, nd). *Corpus Juris Civilis* dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda) (Friedman,, 2009) Artinya adalah menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Ciri-ciri umum dari Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sebagai berikut (Rahardjo, 1996):

a. Prinsip utama atau prinsip dasar :

- 1) Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
- 2) Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum.

Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU.

3) Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang". Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang (hukum adalah undang-undang).

b. Peran Hakim: Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

c. Putusan Hakim : Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins res adjudicata) sbgmana yurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo Saxon (Mazhab/ Aliran Freie Rechtsbegung)

d. Sumber Hukum :

- 1) Undang-undang dibentuk oleh legislatif (Statutes).
- 2) Peraturan-peraturan hukum' (Regulation = administrasi negara= PP, dll), dan
- 3) Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

e. Penggolongan :

Berdasarkan sumber hukum diatas maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada 2 (dua) yaitu:

1) Bidang hukum publik

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah Hukum Tata Negara, Hukum

Administrasi Negara, dan Hukum Pidana.

2) Bidang hukum privat

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah: Hukum Sipil, dan Hukum Dagang.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)

Mula-mula berkembang di negara Inggris pada abad XI, dan dikenal dengan istilah Common Law atau Unwritten Law (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan sebagainya. Ciri-ciri umum dari Sistem Hukum Anglo Saxon adalah sebagai berikut (Wantu, 2009)

a. Sumber Hukum :

1) Putusan–putusan hakim/putusan pengadilan atau

yurisprudensi (judicial decisions). Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.

- 2) Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, kerana pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental.

b. Peran Hakim :

- 1) Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar

dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

- 2) Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim –hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent).
- 3) Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah Case Law.

c. Penggolongannya :

- 1) Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal pula pembagian ”hukum publik dan hukum privat”.
- 2) Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental.
- 3) Sementara bagi hukum privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika (Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental “hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu”. Berbeda dengan itu bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian” hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of

persons), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (*law of tort*).

3. Sistem Hukum Adat

Berkembang dilingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah "Adatrecht" yang dikemukakan oleh Snouck Hugronje (Rohman *et al*, 2022). Ciri-ciri umum dari Sistem Hukum Adat adalah sebagai berikut :

a. Sumber Hukum :

- 1) Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.
- 2) Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.
- 3) Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian

dan keadaan sosial yang silih berganti.

- 4) Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

b. Penggolongan : Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya.
- 2) Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari Hukum pertalian sanak (kekerabatan), Hukum tanah, dan Hukum perutangan. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana).

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Ciri-ciri umum dari Sistem Hukum Islam adalah sebagai berikut (Charistina Bagenda *et al*, 2022):

a. Sumber Hukum :

- 1) Qur'an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.
- 2) Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW.
- 3) Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup.
- 4) Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

b. Penggolongan :

Sistem hukum Islam dalam “Hukum Fikih” terdiri dari

2 (dua) bidang hukum, yaitu:

- 1) Hukum Rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan Ibadah kepada Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum.
- 2) Hukum duniawi, terdiri dari :
 - a) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.
 - b) Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-

akibat hukum perkawinan.

- c) Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.
- c. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual.
- d. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur'an.
- e. Dalam perkembangan hukum Islam, lahir cabang hukum lainnya. Hukum lainnya itu meliputi sebagai berikut:
 - 1) Aqdiyah, ialah peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak

peradilan, dan cara-cara memerdekakan budak belian (kalau masih ada).

- 2) Al-Khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain.

Pengertian Sumber Hukum

Hukum merupakan hal yang selayaknya menjadi sentral pembahasan utama. Terlebih setiap ruang gerak manusia semuanya terbatas atau termarginalkan oleh yang namanya norma. Lalu bagaimana kita tahu sebuah sumber itu berlaku atau tidak jika tidak mengetahui sumber hukum itu sendiri. Dalam sebuah ungkapan *“apabila ingin mengetahui serta memahami suatu suatu negara, maka pelajarailah hukum yang berlaku atau peraturan yang di pakai dalam negara tersebut”* (Subagiyo Dwi, *et al*,

2017).

Telah maklum bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum *rechstaat-* yang dibangun atas dasar Pancasila, tentunya memiliki sumber hukum dalam hal ini. Sebelum menemukan sumber hukum yang berlaku (Ulum Miftahul, *et al*, 2020). Sekedar tambahan pembahasan bahwa Indonesia adalah negara majmuk dengan berbagai ras, suku, budaya dan bahasa yang berbeda nan beragam. Selain itu di atas kemajmukan Indonesia juga pernah di jajah oleh portugis dan terpenting dalam sejarah hukum Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Dengan keberagaman yang ada serta pengaruh kolonial belanda akhirnya Indonesia mengenal sistem hukum *eropa kontinental*, meski di sisi lain nilai-nilai keislaman dan akar budaya tertuang dalam sebuah undang-undang.

Untuk itu tujuan adanya tulisan ini mencari tahu beberapa sumber yang dipakai dalam membentuk aturan hukum. Lalu apa sebenarnya sumber hukum itu sendiri?.

Sueroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan bahwa sumber hukum adalah merupakan segala hal yang menimbulkan atas norma mengikat dan bersifat memaksa, yang akan berimplikasi adanya sanksi tegas jika melanggar norma tersebut. Maksud dari ungkapan segala hal ialah segala bentuk faktor yang mempunyai *atsar* (pengaruh) atas terjadinya sebuah hukum (Soeroso,, 2011). Artinya dalam hal ini kan mengkaji apa saja sumber hukum yang dipakai di negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *eropa kontinental*.

Tentang sumber hukum mengandung banyak pengertian, hal ini akibat pakar hukum yang menginterpretasikan dari mana sudut pandang sumber hukum itu sendiri. Perbedaan ini manakala sumber hukum ditinjau dari segi sifat dan bentuknya akan memiliki pengertian lai jika ditinjau dari segi historisnya. Begitu pula sumber hukum ditinjau dari segi *socio* atalu sosilogi hukum, hal ini *differen* dengan sumber hukum dari sisi ekonomi.

Dikutip dari Paton bahwa sumber hukum oleh sebagian pakar hukum secara penggunaan terklasifikasikan ke dalam dua makna (Paton, 1972). *Pertama* sumber hukum dengan artian sebagai sumber atau tempat orang-orang tahu akan sebuah hukum, yaitu sumber-sumber hukum tertulis atau lainnya. Makna *kedua* merupakan sumber bagi mereka yang membentuk undang-undang dalam menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyiapan rancangan pembuatan undang-undang.

R. Sueroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan bahwa sumber hukum adalah merupakan segala hal yang menimbulkan atas norma mengikat dan bersifat memaksa, yang akan berimplikasi adanya sanksi tegas jika melanggar norma tersebut. Maksud dari ungkapan segala hal ialah segala bentuk faktor yang mempunyai *atsar* (pengaruh) atas terjadinya sebuah hukum. Artinya ialah sebuah faktor yang dapat mengetahui dari mana hukum itu dapat ditemukan dan dari mana asal mulanya

hukum di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum. Sehingga dengan demikian sebuah putusan hukum yang sudah diketok palu oleh badan penegak hukum dapat diketahui bahwa putusan yang dihasilkan bersumber dari norma yang di jadikan acuan. Selain itu juga memberi edukasi kepada masyarakat bahwa sebuah norma tertentu memiliki kekuatan hukum yang nyata dalam hal tertentu (Rohman *et al*, 2023)

Mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soeroso, yaitu adanya sumber hukum merupakan segala bentuk aturan baik tertulis maupun tidak dengan seperangkat aturan mengikat yang didalamnya terdapat sebuah perintah atau larangan, dengan konsekuensi akan mendapat sanksi nyata sesuai kadar pelanggaran yang dikerjakan. Hal ini dikemukakan oleh Kansit dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" (Kansit, 2003).

Selain pemaknaan-pemaknaan dan pengertian di atas, khazanah ilmu hukum terus berkembang sehingga sumber

hukum juga mengalami yang namanya dinamisasi perkembangan makna dan fungsi. *Pertama*, sumber hukum mempunyai arti dan fungsi sebagai “asal hukum”. Sebagaimana maknanya sumber adalah asal muasal dari sesuatu, layaknya ungkapan sumber mata air. Pemaknaan sumber sebagai “asal hukum” merupakan keputusan penguasa yang berwenang dalam bidang hukum/penegak hukum atas persoalan hukum (Joenarto, 1997). *Kedua* berfungsi sebagai makna “tempat”, artinya tempat disini merupakan rujukan atau sumber referensi ditemukannya pemberlakuan sebuah hukum. Bentuk dari sumber hukum yang berfungsi sebagai tempat merujuk hukum yaitu berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi atau doktrin dan terdapatnya ada dalam UUD 1945, ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan lainnya ((Joenarto, 1997). *Ketiga* merupakan pemaknaan dengan fungsi “hal yang menjadi pengaruh dalam membuat hukum”. Para pakar juga menggunakan makna terhadap sumber hukum sebagai hal yang

menjadi pengaruh seorang penguasa atau penegak hukum dalam menentukan sebuah norma. Makna ini adalah makna mendasar karena hal ini dalam proses pertimbangan sebelum dinormakan. Seperti keyakinan akan sebuah hukum, rasa keadilan dan hal mendasar lainnya.

Berdasar pengertian ini, hemat penulis dalam membicarakan sumber hukum terdapat dua makna arti, yaitu arti sumber hukum secara normatif, artinya sumber-sumber yang memang sudah menjadi lembar negara atau secara sah diakui oleh negara dan menjadi aturan mengikat seperti halnya undang-undang dan turunannya. Begitu juga arti penggunaan sumber hukum secara empiris, sebagai suatu sumber yang memang berangkat dari fenomena-fenomena yang tidak pernah terbentuk sebuah norma, atau memang hal yang belum dilembarkan dalam negara, semisal tendensi dalam bersosiologi hukum yang kemudian melahirkan sebuah hukum baru sebagai konstruksi sebuah hukum.

Sesuai Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menentukan, bahwa:

1. Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.
2. Sumber Hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
3. Sumber Hukum dasar nasional adalah:
 - a. Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945
 - b. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal-Pasal dalam UUD 1945).

Berdasarkan klasifikasinya Sumber hukum dibedakan antara materil dan formal/formil. Baik itu negara dengan menganut sistem hukum *eropa kontinental* maupun *angloaxon* sama-sama mengklasifikasikan pada dua kategori tersebut. Bedanya, negara dengan sistem *eropa kontinental* akan lebih fokus

pada sumber hukum formil, dengan alasan sumber hukum formil berkaitan dengan proses terjadinya hukum serta adanya hukum yang lebih mengikat terhadap masyarakat. Sedangkan dalam negara yang menganut *anglo-xason* keduanya sama-sama dibutuhkan. Mengenai pembahasan keduanya, secara spesifik akan dibahas dalam sub pembahasan yang berbeda, satu-persatu.

Sumber Hukum Materil

Berbicara tentang sumber hukum materil merupakan suatu yang perlu ditinjau dari tiga perspektif, sejarah (*history*), Sosiologi dan filsafat. Namun sebelumnya ketahui dahulu apa pengertian dari sumber hukum materil?. Sumber hukum materil ialah sumber hukum yang berkaitan langsung dengan adanya perasaan hukum (keyakinan hukum), baik itu timbul dari individual atau pendapat umum (*public opinion*), hal inilah yang kemudian mendeterminan material guna membentuk hukum

atau menentukan isi sebuah norma (hukum) (Utrecht & Djindang, 1983).

Berdasar pengertian ini menunjukkan bahwa sumber hukum materil merupakan sumber yang menentukan isi sebuah hukum. Sumber ini sangat diperlukan dalam menelisik dan menentukan isi hukum. Misalnya Pancasila sebagai dasar negara juga difungsikan sebagai falsafah negara, hal ini merupakan sumber hukum dalam arti materil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. menyatakan dalam sebuah buku hasil terjemahan Oetarid Sadino dengan judul "*Pengantar Ilmu Hukum*", bahwa sumber hukum materil bisa dilihat dari tiga aspek (Apeldoorn, 2000):

1. Sumber Hukum Materil Perspektif *History*

Sumber hukum dalam perspektif sejarah dapat dipetakan menjadi dua fungsi; 1) Pengenal hukum, adanya sumber hukum baik dalam bentuk undang-undang, keputusan hakim/yurispruden, atau tulisan-tulisan dalam bentuk

dokumen yang berkenaan dengan aturan hukum di masa dulu , hal tersebut dapat menjadi pengenalan atau identitas bahwa dalam fakta sejarah pernah menerapkan aturan yang seperti itu. 2) Bahan pembuatan undang-undang. Selain fungsi sebelumnya, sebuah sumber hukum juga diperuntukkan sebagai sumber bagi pembuat hukum dalam merancang undang-undang. Termasuk hal di dalamnya adalah mengetahui sejarah sistem hukum positif suatu negara, agar tahu supremasi hukum yang ingin ditegakkan dalam suatu negara tersebut .

2. Sumber Hukum Materil Perspektif Sosiologis

Sumber hukum dalam perspektif sosiologi merupakan suatu arah perbincangan adanya sebuah faktor yang kemudian dapat menjadi terhadap isi suatu aturan hukum atau undang-undang. Seperti contoh dalam hal upah minimum, maka dengan adanya kebutuhan ekonomi pekerja saat itu, akan mempengaruhi isi dari ketentuan penetapan

dari upah minimum.

3. Sumber Hukum Materil Perspektif Filosofis

Memaknai sumber hukum dari perspektif falsafi merupakan sebuah etis penemuan tentang nilai (*value*) dari adanya hukum itu sendiri. Filosofi sumber hukum ini terdiri dari dua makna; 1) sebagai sumber untuk isi hukum yang dikorelasikan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan filosofis, bahwa dengan penilaian apakah suatu hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang baik?. 2) sumber hukum untuk kekuatan mengikat dari hukum yang dilakukan dengan pertanyaan filosofis, seperti pertanyaan apakah yang menyebabkan kita terikat kepada hukum?.

Selain penggunaan sumber hukum materil sebagaimana di atas, terdapat penggunaan lain dalam hukum materil, seperti dalam meninjau isi dari undang-undang. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam segi materilnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan

pelanggaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari segi materilnya mengatur tentang masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan lainnya.

Sumber Hukum Formil

Pada penjelesaian sebelumnya telah disinggung bahwa negara dengan sistem hukum *eropa kontinental* rentan lebih memposisikan sumber hukum formil atau formal dalam penggunaanya, sebab mudah mengikat terhadap masyarakat serta adanya kepastian. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Untuk Indonesai sendiri yang merupakan negara jajahan, dimana dalam kaca mata sejarah negara kolonial Belanda menjajah bumi tercinta Indonesia. Sehingga hal ini meninggalkan pengaruh besar terhadap sistem hukum yang dianut Indonesia, tak lain lebih condong kepada sistem *eropa kontinental*. Meski menganut sistem *eropa kontinental*, Indonesia

tetap menganut kedua sumber hukum ini.

Sumber hukum formil itu sendiri adalah sumber hukum yang dikenal karena bentuknya (kongkret) sehingga menjadi penyebab adanya hukum berlaku secara umum, diketahui dan ditaati. Atau dalam pengertian lain ialah suatu penyelidikan atas suatu perbuatan hukum yang secara bertahap pada tingkatan badan mana suatu kaidah hukum itu dibuat (Kusnadi & Ibrahim, 2003). Menurut Achmad Sanusi, sumber hukum dalam arti formil adalah sumber-sumber hukum yang telah dirumuskan perturannya dalam suatu bentuk, berdasarkan apa ia berlaku, ia ditaati orang dan mengikat hakim, serta para pejabat hukum (Susanto,, 2009). Sedangkan menurut Utrecht sumber hukum formal adalah sesuatu yang dapat membuat subjek hukum mengenal dan menemukan hukum. Hal ini terdiri dari Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan atau adat dan Pendapat para ahli hukum (Doktrin):

1. Undang-Undang (*Statue*)

Merupakan sebuah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (legislatif dan eksekutif), yang dimana adanya aturan tersebut bersifat mengikat terhadap subjek hukum (Rahmawati & Supraptiningsih, 2020). Prof. Buys sebagaimana dikutip Subagiyo dkk dalam bukunya “*Pengantar Hukum Indonesia*” mengungkapkan bahwa pengertian undang-undang itu sendiri terbagi ke dalam dua bentuk definisi; *Pertama undang-undang dalam arti materil* ialah setiap aturan yang bersifat mengikat secara umum (menyeluruh) sesuai cakupan subjek hukum itu sendiri. Pengertian ini sering juga disebut sebagai undang-undang dalam “arti luas”. *Kedua undang-undang dalam arti formil*, merupakan peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberi wewenang dalam membuat undang-undang serta tercatat sebagai lembar negara dan disahkan dengan sifat yang mengikat. Pengertian ini sering

disebut sebagai undang-undang dalam “arti sempit”.

Berdasar pengertian dan pemetaan definisi di atas, lalu bagaimana membedakan antara undang-undang formil dan undang-undang materil?. Hal yang paling sering muncul dalam utamanya dalam negara kita Indonesia. Mengenai kedua perbedaan tersebut, kalau undang-undang dalam arti formil biasanya penyebutannya dalam lembar negara sebagai “undang-undang”, selain itu undang-undang ini dibuat dengan melibatkan pemerintah (eksekutif) dengan persetujuan badan legislatif (DPR). Sedangkan undang-undang dalam arti materil hal yang membedakan adalah penyebutannya biasa dikenal dengan “peraturan”, selain itu aturan ini bersifat mengikat kepada umum. (lihat: Hadisoeparto, 1988: p. 10 dan Subagiyo, Andayani & Retnowati, 2017).

Meski demikian, perbedaan yang telah disebutkan di atas adalah perbedaan yang sering terjadi. Tetapi tidak

menutup kemungkinan ada beberapa hal yang keluar dari koridor di atas. Nyatanya ada sebuah undang-undang yang memiliki dua arti, baik formil atau materil. Contohnya adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memiliki dua arti fungsi, terbilang formil karena memang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR, dikatakan materil karena undang-undang ini mengikat secara plural atas lapisan masyarakat. Begitu juga undang-undang atau peraturan lain yang sebaliknya.

Lalu, bagaimana cara mengetahui undang-undang yang berlaku dan yang tidak berlaku? Sebuah undang-undang bisa dikatakan berlaku apabila memenuhi beberapa syarat: 1) tercatat dalam Lembar Negara (LN) atas kewenangan Menteri sekertaris negara, 2) berlaku sesuai tanggal yang ditentukan. Jika tidak menyebutkan tanggal maka berlaku 30 hari setelah diundangkan (Jawa-Madura) dan 100 hari setelah diundangkan (selain Jawa-Madura), 3) Tidak berlaku surut,

4) UU yang baru membatalkan UU yang lama selama objeknya sama (*lex posterior derogat legi priori*), 5) UU yang dibuat penguasa yang lebih tinggi di unggulkan atas UU di bawahnya dengan objek yang sama (*leg superior derogat legi inferiori*), 6) UU khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*). Sedangkan untuk mengetahui undang-undang yang tidak berlaku adalah; 1) jangka waktu berlaku sudah habis, 2) hal yang diatur atau objek dari undang-undang sudah tidak ada, 3) dicabut oleh pembentuknya/instansi tinggi terkait 4) adanya undang-undang baru yang membantah atau bertentangan dengan undang-undang yang lama (Rahmawati & Supraptiningsih, nd).

Ada beberapa urutan dalam undang-undang yang ada di Indonesia mulai dari tertinggi sebagai dasar hukum dan sampai pada tingkatan atauran hukum terendah. Yaitu adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR,

Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Penetapan Presiden dan Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya dan Peraturan Daerah (Perda).

2. Yurisprudensi

Yurisprudensi atau yang dikenal dengan putusan hakim, merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*), kata *yurisprudensi* sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata *yurisprudentie* dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap, kata *yurisprudensi* dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum, sedangkan kata *yurisprudensi* dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit (aliran *Interenssen*, *jurisprudenz* dan lain-lain (Purbacaraka & Soekamt, 1979) *Jurisprudensi* sendiri adalah keputusan hakim terdahulu yang

sering diikuti dan dijadikan dasar oleh hakim dikemudian dalam memberi keputusan mengenai masalah yang sama.

Ada dua macam klasifikasi dari Yurisprudensi:

- a. Yurisprudensi tetap: keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan dijadikan dasar atas patokan untuk memutuskan suatu perkara (*standard arresten*).
- b. Yurisprudensi tidak tetap: keputusan hakim terdahulu yang sifatnya tidak bisa di jadikan dasar dalam memutuskan perkara saat ini atau bukan *standard arresten*.

Adanya yurisprudensi sebagai sumber hukum formil karena memang seorang hakim rentan akan berkaca terhadap putusan sebelumnya jika menangani kasus yang sama, hal inilah yang kemudian menjadikan yurisprudensi sebagai standard bagi hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksa.

3. Traktat (*Treaty*)

Traktat atau yang dikenal dengan arti sebuah perjanjian merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk perjanjian antar dua negara atau lebih. Secara bahasa arti traktat sendiri sama dengan kata perjanjian. Apabila ada dua orang atau lebih melakukan sebuah *consensus* atau sepakat atas suatu hal, maka hal demikian sudah termasuk perjanjian atau kesepakatan dan pihak yang bersangkutan harus manut terhadap isi perjanjian tersebut. Ada beberapa bentuk traktat;

- a. Traktat *bilateral*: ialah suatu perjanjian yang hanya dilakukan oleh dua negara saja. Seperti perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina “Dwi-kewarganegaraan”.
- b. Traktat *multilateral*: ialah suatu perjanjian sepakat antara tiga (lebih dari dua) negara. Seperti dalam perjanjian Internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa yang kemudian dikenal dengan NATO.

c. Traktat *kolektif* atau terbuka: ialah suatu perjanjian yang sudah terjalin dengan *multilateral* namun dikemudian ada pihak lain (negara) yang bergabung atau dibolehkan bergabung dengan syarat menyetujui perjanjian yang sudah disepakati oleh negara-negara sebelumnya (yang tergabung lebih dahulu), seperti piagam persetujuan bangsa-bangsa.

Sebagaimana pengertian traktat yang isinya adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian akan suatu hal. Tentu dalam pembuatan perjanjian ini tidak semudah perjanjian individu perorangan, karena traktat sendiri merupakan sebuah *nation* atau negara yang cakupannya lebih besar serta konsekuensinya juga lebih melebar. Adapun prosedur pembuatan traktat sendiri; *pertama*, penetapan isi perjanjian yang diikuti oleh masing-masing perwakilan negara yang bersangkutan. *Kedua*, menyetujui isi perjanjian oleh badan perwakilan rakyat negara masing-masing yang terikat. *Ketiga*,

pengesahan isi perjanjian oleh pemerintah masing-masing peserta. Dan *keempat*, tukar menukar piagam perjanjian yang sudah disahkan.

4. Kebiasaan atau Adat

Kata “adat” bukan sesuatu yang asing dalam benak kehidupan sehari-hari. Kata tersebut sering didengar entah dalam ranah ilmiah atau ranah perkumpulan sosial. Kata adat sendiri merupakan bahasa serapan yang di adopsi dari bahasa non-Indonesia, tepatnya bahasa Arab. Adat atau kebiasaan ialah suatu perbuatan yang secara berulang (*istimrar*) dikerjakan dalam lingkungan kehidupan manusia. Berangkat dari sebuah kebiasaan tersebut yang setiap kali dikerjakan, maka akan menimbulkan implikasi hukum, sehingga kebiasaan tersebut akan berbuah menjadi adat dan lama kelamaan akan diakui sehingga menjadi hukum adat. Ketika ada seseorang yang keluar dari hal yang sudah dibiasakan, maka orang yang melanggar itu dianggap telah melukai

kesakralan pekerjaan tersebut, sehingga timbullah sanksi. Secara universal syarat sebuah kebiasaan menimbulkan hukum ialah; 1) perbuatan tersebut diulang-ulang, 2) diikuti oleh orang banyak, 3) timbulnya keyakinan dalam mengerjakan perbuatan tersebut.

5. Pendapat Ahli Hukum (Doktrin)

Pius A Partanto dalam bukunya "*Kamus Ilmiah Populer*" menyatakan bahwa makna dari kata "doktrin" itu sendiri adalah ajaran atau dalil (Partanto & Barry, 2001). Namun yang dimaksud doktrin dalam ilmu hukum ialah ajaran atau pendapat dari para sarjana hukum yang kredibel dalam keilmuannya (hukum), sehingga pendapatnya dapat dipakai atau dijadikan pedoman oleh hakim ketika membuat keputusan. Pendapat para ahli hukum ini tak ubahnya seperti yurisprudensi yang dijadikan pedoman ketika membutuhkan sebuah acuan fatwa atau temuan hukum lain. Pendapat para ahli hukum atau *communis opinio doctorarum* mempunyai

pengaruh besar kepada seorang hakim dalam memberi keputusan (Herman & Sailan, 2012). Dari hal ini dapat dipahami bahwa antara keputusan hakim dengan pendapat pakar hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat sebagai sumber hukum. Artinya pendapat ahli atau pakar hukum menjadi sumber secara formal bilamana menjadi keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar putusan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa sumber hukum memiliki dua bentuk ada yang formil atau formal dan ada yang materil. Keduanya kadang menjelma dalam satu sumber dari beberapa sumber. Atau kadang kala keduanya hanya dimiliki oleh satu sumber. Dari sekian sumber yang ada Pancasila dan UUD 1945 merupakan otoritas tertinggi sebagai acuan dalam pembentukan sumber hukum.

Referensi

- Apeldoorn, L.J. Van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Bagenda, C., Sulaiman, S., Mohsi, M., Mardhiah, A., Kusmawaningsih, S., Jannah, S., ... & Zulfah, Z. (2022). *HUKUM ISLAM*.
- Hadisoepipto, H. 1988. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia; Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Herman & Sailan, Manan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Joenarto. 1997. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Kansit, C. S. T. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kusnadi & Ibrahim, Harmaily. 2003. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Partanto, Pius A & Al Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.

Paton, G. W. 1972. *A Textbook of Jurisprudence; English Book Society*. London: Oxford University Press.

Purbacaraka, Purnadi dan Soekamto, Soerjono. 1979. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumnii.

Rahmawati, Theadora & Supraptiningsih, Umi. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Rohman, M. M. et. al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
https://scholar.google.com/citations?view_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-

[6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC](#)

Rohman, M. M. et. al. 2023. *HUKUM ADAT*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC.

Rohman, M. M., Mark, E., & Maharjan, K. (2023). The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(2), 95-104.

Rohman, Moh. Mujibur. "1.4 Bentuk dan Sifat Umum Hukum Adat." *Hukum Adat* (2023): 11.

Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Soeroso. R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subagiyo, D T., Andayani, I., & Retnowati, E. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum

dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Susanto. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ulum. M., Rohman, M. M., & Mohsi. (Juni 2020). “TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)”. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 6 no. 1. 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

Utrecht & Djindang, Moh. Saleh. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Wajdi, M. F., Rohman, M. M., Timoera, D. A., Angraeni, N., Ambarita, L. M., Dwiprigitaningtias, I, ... &Sagena, U. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM (PernormaanAspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*.

PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wantu, Fance M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*.

Gorontalo: Reviva Cendekia.

Tentang Penulis



Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.

Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan. Lahir di Pamekasan 07 Februari 1997. Riwayat pendidikan dasar di SDN Dasok 3 setelah itu melanjutkan pengembaraan keilmuan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan (2009-2019), di Pesantren inilah ia mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga mendapat gelar Strata satu (S1) di STAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam. Lalu melanjutkan pendidikan di program magister pascasarjana IAIN Madura dengan konsentrasi studi yang sama. Sekarang aktif sebagai penulis dan menjadi reviewer jurnal serta editor buku di beberapa penerbit. Reviwer pada jurnal El-Qanuny milik Institut Agama Islam (IAIN) Padang Sidimpunan dan Reviewer di Jurnal Rousyan Fikr milik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) serta bebrapa kontrak dengan penerbit buku lainnya sebagai editor di bidang hukum. Email: mujibur.rohman6568@gmail.com. SINTA ID: 6768915. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0344-5334>.



BAB III

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H.

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Pendahuluan

Hukum adalah struktur yang mengatur interaksi dan hubungan antara individu, kelompok, dan entitas di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep subjek dan objek hukum muncul sebagai dasar yang esensial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi. Dalam bab ini, akan dijelaskan lebih mendalam tentang subjek dan objek hukum, serta

mengapa pemahaman terhadap kedua konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sejak awal peradaban, manusia telah merasakan perlunya aturan dan norma untuk memfasilitasi koeksistensi yang harmonis. Subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditegakkan. Di sisi lain, objek hukum, yang mencakup properti, kontrak, dan hak-hak, juga memainkan peran penting dalam pengaturan hukum. Dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, konsep subjek dan objek hukum terus berkembang dan beradaptasi.

Tujuan utama dari mempelajari subjek dan objek hukum adalah untuk memahami hubungan antara individu, kelompok dalam konteks hukum. Mengetahui hak, kewajiban, dan kapasitas hukum yang dimiliki oleh subjek hukum. Menyadari pentingnya perlindungan dan pengaturan objek hukum seperti

properti dan kontrak. Memastikan bahwa interaksi hukum dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Membangun dasar yang kokoh untuk tata kelola perusahaan, hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang efektif.

Dalam bab ini, kedua konsep ini akan dibahas secara lebih rinci. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek dan objek hukum, Anda akan dapat mengaitkan prinsip-prinsip hukum dengan situasi nyata di sekitar kita, dan dengan demikian, menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Subjek Hukum

1. Konsep Subjek Hukum

Konsep subjek hukum merujuk pada entitas atau individu yang memiliki status dan kedudukan yang diakui oleh hukum. Subjek hukum memiliki hak-hak, kewajiban, dan kapasitas hukum untuk melakukan tindakan dan

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas hukum di dalam masyarakat. Subjek hukum dapat berupa individu manusia atau badan hukum (entitas non-manusia) seperti perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Dalam hal manusia sebagai subjek hukum (*rechts subject*), setiap orang memiliki identitas hukum yang diberikan oleh hukum, memungkinkan mereka untuk memiliki hak asasi, memiliki properti, dan melakukan tindakan hukum seperti membuat kontrak. Namun, kapasitas hukum individu dapat dibatasi oleh faktor-faktor tertentu, seperti usia atau keadaan mental.

Badan hukum, di sisi lain, adalah entitas yang diberikan status subjek hukum oleh undang-undang. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan individu, seperti hak untuk memiliki aset, menggugat dan digugat di pengadilan, serta melakukan transaksi bisnis. Konsep subjek hukum menjadi dasar penting dalam hukum, karena baik individu

maupun badan hukum, memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum, mencakup hak asasi, hak milik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum dipastikan memiliki jaminan hak-hak mereka tanpa adanya penyalahgunaan. Subjek hukum juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini menciptakan dasar yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Konsep subjek hukum menciptakan kerangka kerja untuk menentukan kapasitas hukum seseorang atau entitas. Ini berarti bahwa subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum yang sah, seperti mengadakan kontrak atau mengajukan gugatan di pengadilan. Subjek hukum, terutama badan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab atas tindakan

mereka. Mereka dapat diadili dan diatur oleh hukum jika terbukti melanggar undang-undang atau norma etika.

Konsep subjek hukum menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban subjek hukum dapat diprediksi dan ditegakkan secara adil dan konsisten. Dalam rangka memahami dasar-dasar hukum dan menjalankan tata kelola yang efektif dalam masyarakat, pemahaman tentang konsep subjek hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum.

2. Jenis Subjek Hukum

a. Manusia/ Orang

Manusia sebagai subjek, memiliki identitas hukum dan dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap sebagai subjek hukum dari saat lahir hingga kematiannya. Manusia, yang juga dikenal sebagai "*natuurlijke persoon*," diakui sebagai entitas yang memiliki

kedudukan hukum. Mereka memiliki hak-hak dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak tersebut, dan hak-hak ini dijamin oleh hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk menjadi warga negara tidak tergantung pada status kewarganegaraan.

Menurut Pasal 2 KUH Perdata, setiap manusia sudah memiliki hak-hak sejak dalam kandungan. Namun, tidak semua manusia memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa (21 tahun atau sudah menikah). Di sisi lain, individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum meliputi anak di bawah umur, individu yang berada di bawah pengampuan, dan wanita yang sudah menikah (Pasal 1330 KUH Perdata).

Semua manusia merupakan subjek hukum yang juga mendukung hak dan tanggung jawab. Namun, tidak semua manusia memiliki kapasitas untuk bertindak atau menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, diperlukan kelayakan tertentu agar seseorang dapat bertindak atau menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki. Persyaratan untuk memiliki kapasitas hukum mencakup:

- a. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa (21 tahun).
- b. Seseorang yang memiliki usia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman.
- d. Memiliki keadaan jiwa yang sehat dan kemampuan akal yang sehat.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, ketika seseorang merayakan ulang tahun yang ke-17 dan memiliki KTP atau SIM sendiri dianggap sebagai tanda

bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Ini menunjukkan peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri secara hukum.

Dari sudut pandang hukum, penentuan batas usia dewasa memiliki signifikansi penting karena berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan menjadi subjek hukum. Setelah mencapai usia dewasa, seseorang memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, serta melakukan tindakan hukum tertentu, seperti membeli atau menjual harta atas namanya sendiri, tanpa perlu bantuan dari orang tua atau wali. Pertanyaannya adalah apakah seseorang yang berusia 17 tahun sudah dianggap sebagai dewasa dalam konteks hukum?

Faktanya, pandangan masyarakat mengenai batas usia dewasa berbeda dengan pandangan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau pernah menikah. Selama bertahun-tahun, batas usia dewasa ini diakui oleh para ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu, jika tanah dan bangunan terdaftar atas nama seorang anak yang belum mencapai usia 21 tahun, proses jual-beli terhadap tanah dan bangunan tersebut memerlukan izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Hal serupa berlaku saat ingin mendirikan perusahaan PT/CV/Firma/Yayasan, jika salah satu pendirinya adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, maka perlu diwakili oleh salah satu orang tua. Akan tetapi, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terjadi perubahan dalam menetapkan usia dewasa. Dalam Pasal 39 ayat 1

disebutkan bahwa, penghadap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Minimal berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan b) Cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sejak pengesahan UU No. 30/2004, setiap individu yang telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah dapat dianggap telah dewasa dan memiliki hak untuk bertindak sebagai subjek hukum. Setiap individu dari lahir hingga kematian adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban.

Manusia merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban memiliki kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum, kecuali seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau usia di bawah 18 tahun, atau yang tidak memiliki kesehatan mental yang baik, atau berada dalam pengampunan. Sebagai subjek

hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban. Walaupun menurut hukum saat ini, setiap orang memiliki hak-haknya tanpa pengecualian, namun dalam konteks hukum, tidak semua orang memiliki izin untuk bertindak secara mandiri dalam menjalankan hak-hak mereka. Seseorang yang digolongkan sebagai individu yang "tidak cakap" atau "kurang cakap" untuk bertindak sendiri dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Manusia sebagai subjek hukum merujuk pada individu sebagai entitas yang memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas hukum untuk berpartisipasi dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai "*natuurlijke persoon*" atau individu alami yang diberikan identitas hukum oleh hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai manusia sebagai subjek hukum:

- a. Hak Asasi: Manusia memiliki hak-hak asasi yang diakui oleh hukum dan norma-norma internasional. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil.
- b. Kapasitas Hukum: Kapasitas hukum manusia dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Ini memungkinkan individu untuk memiliki hak-hak, melakukan tindakan hukum, dan menjalankan kewajiban. Namun, ada batasan tergantung pada faktor seperti usia dan kondisi mental.
- c. Hak Milik: Manusia memiliki hak untuk memiliki, mengendalikan, dan mentransaksikan properti. Ini mencakup hak atas tanah, barang bergerak, dan hak kekayaan intelektual.
- d. Hak Kontrak: Manusia dapat membuat kontrak dengan individu atau badan hukum lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi

bisnis, pertukaran barang atau jasa, serta mengatur hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut.

- e. Kewajiban Hukum: Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, mematuhi perjanjian, dan tunduk pada aturan yang berlaku di masyarakat.
- f. Hak untuk Melakukan Gugatan: Manusia memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan jika hak-hak mereka dilanggar atau mereka mengalami kerugian. Ini memungkinkan individu untuk mencari keadilan dan pemulihan dalam kasus pelanggaran hukum.
- g. Kewarganegaraan Tidak Menentukan Status Subjek Hukum: Status sebagai subjek hukum tidak bergantung pada kewarganegaraan. Baik warga negara maupun orang asing memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas hukum yang sama di dalam yurisdiksi

tertentu.

Dalam keseluruhan pembahasan, manusia sebagai subjek hukum memiliki peran yang sentral dalam hukum dan masyarakat. Konsep ini menciptakan kerangka kerja untuk hak-hak dan tanggung jawab manusia atau orang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dalam lingkungan hukum yang adil dan teratur.

b. Badan Hukum

Selain manusia yang berperan sebagai subjek hukum, dalam sistem hukum juga terdapat badan hukum. Badan hukum dan perkumpulan tersebut memiliki harta mereka sendiri, terlibat dalam urusan hukum melalui pengurusnya, serta memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan atau merespons gugatan di pengadilan. Badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa hukum, merupakan orang

yang dibentuk oleh hukum. Sebagai hasilnya, badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, serupa dengan manusia.

Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki peran sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya badan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus, demi kepentingan bersama. Tindakan hukum yang diambil oleh pengurus atau organ badan hukum itu sah menurut hukum. Namun, jika tindakan yang dilakukan oleh anggota badan hukum tersebut terbukti salah dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, badan hukum tersebut dapat dituntut tanggung jawabnya menurut hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum

tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam urusan hukum. Entitas ini memiliki hak, kewajiban, dan kepentingan hukum yang terkait dengan orang lain atau badan hukum lain. Pandangan lain dari para ahli menyatakan bahwa badan hukum terbentuk melalui kerjasama individu yang mendirikan suatu entitas (seperti perhimpunan) serta mengumpulkan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan khusus, misalnya yayasan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, baik perhimpunan maupun yayasan, keduanya memiliki status sebagai badan hukum, menjadikan mereka entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Menurut Abdul Khadir Muhammad Badan hukum merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh manusia dan diberikan status sebagai

subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan manusia pribadi.

Apabila melihat beragam pandangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa badan hukum dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum, sebagaimana manusia, karena badan hukum memiliki aset yang independen, berperan sebagai pihak yang mendukung hak dan kewajiban, bisa menjadi penggugat atau tergugat di pengadilan, berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk transaksi jual beli, memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri.

Sebuah badan atau perkumpulan dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum jika telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan pengurus dan anggotanya.
- 2) Memiliki tujuan spesifik yang ingin diwujudkan.

3) Memiliki kepentingan kolektif dari para pengurus dan anggotanya.

4) Memiliki struktur organisasi.

Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. Badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti Negara Republik Indonesia yang diatur UUD 1945, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999, Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 1999, sedangkan bank-bank milik negara lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing, dan

perusahaan milik negara diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.

- 2) Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu. Badan hukum ini adalah milik swasta dan didirikan oleh individu-individu sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu. Seperti Perseroan Terbatas, Firma, CV, Parpol, Ormas, Yayasan.

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat beberapa teori yang beragam mengenai badan hukum. Berikut adalah lima teori yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum:

- 1) Teori Fiksi, dipelopori oleh Savigny, mengatakan bahwa badan hukum adalah khayalan yang diakui oleh negara dan dapat bertindak seperti manusia

dalam hukum.

- 2) Teori Kekayaan Bertujuan, oleh Zweckvermogen, berpendapat bahwa hanya manusia yang bisa jadi subjek hukum, tetapi badan hukum muncul melalui kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu.
- 3) Teori Organ, Gierke mengemukakan bahwa badan hukum adalah entitas yang membentuk kehendaknya melalui organ atau anggotanya.
- 4) Teori Kekayaan Bersama, oleh Jhering, menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum adalah milik bersama anggota, membentuk suatu kesatuan yang dinamakan badan hukum.
- 5) Teori Kenyataan Yuridis, dari Meijers, mengatakan bahwa badan hukum adalah realitas konkret dalam hukum, bukan khayalan, meskipun tidak bisa diraba.

Objek Hukum

1. Pengertian Objek Hukum

Objek hukum adalah segala hal yang termasuk dalam lingkup pengaturan hukum dan dapat digunakan oleh subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya terhadap objek hukum tersebut. Dengan kata lain, objek hukum adalah segala sesuatu yang diatur oleh hukum dan dapat diakses oleh subjek hukum dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban yang ada. Oleh karena itu, objek hukum haruslah sesuatu yang memiliki regulasi hukum yang mengatur cara pemanfaatannya.

Dalam banyak kasus, objek hukum harus sah dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Misalnya, dalam transaksi jual-beli properti, objek hukumnya adalah hak milik atas properti tersebut. Dalam kontrak kerja, objek hukumnya adalah hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja serta hak dan kewajiban yang terkait. Dengan demikian,

pengertian objek hukum melibatkan hal yang menjadi fokus perlindungan, pengaturan, atau pengakuan dalam konteks hukum.

Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, objek hukum diartikan sebagai benda. Benda merujuk pada segala hal yang memiliki nilai dan manfaat bagi subjek hukum, menjadi inti dari permasalahan dan kepentingan para subjek hukum, atau mampu menjadi objek kepemilikan hak.

2. Jenis Objek Hukum

Objek hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Penting untuk diingat bahwa jenis objek hukum dapat bervariasi tergantung pada bidang hukum yang sedang dibahas, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum keluarga, dan sebagainya.

Beberapa jenis objek hukum antara lain:

- a. Benda: Merupakan jenis objek hukum yang paling umum.

Benda meliputi semua barang yang memiliki nilai dan dapat dikuasai, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya.

- b. Hak: Hak juga bisa menjadi objek hukum. Contohnya adalah hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak tanggungan. Hak-hak ini dapat diberikan atau dialihkan dari satu pihak ke pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Kewajiban: Kewajiban atau tanggung jawab juga dapat menjadi objek hukum. Misalnya, kewajiban membayar utang atau melaksanakan kontrak kerja.
- d. Perjanjian dan Kontrak: Perjanjian atau kontrak merupakan objek hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini bisa berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan lain sebagainya.
- e. Uang dan Nilai Keuangan: Uang dan instrumen keuangan

seperti saham, obligasi, dan surat berharga juga dapat menjadi objek hukum.

- f. Hak Kekayaan Intelektual: Hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri adalah contoh objek hukum yang melindungi karya-karya intelektual.
- g. Warisan dan Pewarisan: Harta dan harta benda yang diwariskan dari generasi sebelumnya juga termasuk dalam objek hukum.
- h. Hubungan Keluarga: Hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, adopsi, dan warisan juga menjadi objek hukum dalam bidang hukum keluarga.

Kesimpulannya, objek hukum merujuk pada segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya terhadap objek tersebut. Obyek hukum ini biasanya berupa benda, yang dapat berupa barang berwujud fisik maupun hak-hak yang dapat diperdagangkan.

Dalam hukum, objek hukum menjadi pokok perhatian dalam transaksi hukum dan merupakan landasan untuk pengaturan hak dan kewajiban antara subjek hukum. Jadi, pemahaman mengenai jenis dan sifat objek hukum sangat penting dalam konteks sistem hukum untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban subjek hukum dapat diatur dan dilindungi dengan baik.

Referensi

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Lukman Santoso Az & Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2016.

Yulia Yulia, Hukum Perdata, Lhoksumawe: BiNa Edukasi, 2015.

Tentang Penulis



Wandra Wardiansha Purnama, S.Sos., M.H.

Seorang Penulis, Aktivist, Volunteer, dan Tenaga Pengajar pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Lahir di Sukabumi, 14 April 1992 Jawa Barat. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Henky Widjaja dan Ibu Pipih Supriyati. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung prodi Sosiologi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Islam Nusantara Bandung prodi Ilmu Hukum konsentrasi di bidang Hukum Bisnis.



BAB IV

ETIKA DALAM HUKUM

Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Pendahuluan

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika.

Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu (Rahman Supirman, *et al* 2021).

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi (Heriyono Tardjono, 2021). Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar

guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial (Zahirah & Nadheera, 2023), di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk-petunjuk sampai berapa

jauhkan efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942. (Soerjono Soekant, 2006): Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan shame-culture yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan

umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer:

“...professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.”

Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Konsep Hukum

1. Istilah dan Pengertian Hukum

Bagi orang yang baru mulai mempelajari hukum maka pertanyaan pertama yang terlontar adalah "apakah yang disebut hukum itu?". Istilah "hukum, di negara Anglo Saxon disebut "*law*", di negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda dinamakan "*Recht*", di Prancis disebut dengan istilah "*Droit*" dan dalam bahasa Arab disebut "*Syari'ah*". (Abas Muhamad, *et al.* 2023).

Perkembangan dalam mempelajari tentang hukum biasanya diawali dengan pertanyaan yakni apa itu hukum? atau *what is law?*. Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban

pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato, Socrates dan sampai sekarang.

Pada prinsipnya pengertian ataupun defenisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat (*“Noch Suchen Die Juristen Eine Defenition Zu Ibrem Begriffe Von Recht”*) (Van Apeldoorn, 1990).

Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

- a. Van Apeldoorn Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni : pertama, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan Legisme, karena terlalu mengagungagungkan

Undang-Undang. Kedua adalah Golongan *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum.

- b. E. Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu” (Kansil, 1989).
- c. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peratura yang terdiri dari dari norma dan sanksi-

sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. (Kansil, 1989).

- d. J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto Defenisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturanperaturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.
- e. M.H. Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugianjika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta,

umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya” (Tirtaamidjaja, 1995)

Kenyataan yang ada sekarang dalam pandangan masyarakat, ada dua pengertian yang sering identik dengan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai hak, pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa dan istilah sering disebut *right*, *rechts*, *ius*, *droit* *diritto*, *derecho*.
 - b. Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang dalam berbagai bahasa atau istilah disebut *law*, *lex*, *gesetz*, *legge*, *ley*.
2. Unsur dan Ciri Hukum

Beberapa beberapa unsur hukum menurut C.S.T Kansil, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan;
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup

kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi.

3. Tujuan Hukum

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Harahap, *et al*, 2023).

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota

masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana hukum yang di antaranya sebagai berikut:

Mertokusumo, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika

masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Mertokusumo, 2009).

Wiryo Prodjodikoro sebagaimana dikutip R Soeroso mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat (Prodjodikoro Wirjono, 2022).

Sementara dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum menurut teori etis semata-mata adalah untuk keadilan. Geny sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Sementara tujuan hukum menurut teori utilitis yakni menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau

kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Mertokusumo, 21996).

4. Fungsi Hukum

Friedmann dan Rescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai saran pengendali sosial (*social control*) yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
- b. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*).
- c. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Sementara menurut Ahmad Ali, membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut: (Ali Ahmad, 2002)

- a. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*.
- b. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.
- c. Fungsi hukum sebagai simbol.
- d. Fungsi hukum sebagai *a political instrument*.
- e. Fungsi hukum sebagai integrator.

Dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Llewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:: (Faudy Munir, 2007)

- 1) Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
- 2) Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
- 3) Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
- 4) Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/ pemerintah.

- 5) Sebagai alat stimultan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
- 6) Memproduksi tukang-tukang (*craft*) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

Konsep Etika

1. Pengertian Etika

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia (Rahayu Restianingsih, 2003). Nilai-nilai etika ‘diciptakan’ berdasarkan atas kodrat manusia, sehingga etika tidak

bersandar pada ajaran agama atau paham tertentu (Djoko & Warsito, 2019). Kodrat kemanusiaan itu harus mencapai perkembangan dan kesempurnaan yang mengacu pada eksistensi manusiawi yang autentik sebagai manusia (sebagaimana Sang Pencipta menghendaknya). Alam kodrat memberikan manusia akal budi dan dengan akal budinya manusia mencoba menyelami dan memahami hakikat nilai-nilai dari tindakan manusia. Dari tindakannya itu manusia dinilai baik atau tidak oleh manusia lain. Tolak ukur penilaian baik tidaknya perilaku manusia itu ialah etika. Jadi etika berbicara tentang perbuatan manusia yang baik. Jejak perkembangan munculnya etika: (Jurdi Fajlurrahman, 2022).

- a. Tahun 570 SM di Samos, Asia Kecil Barat dikembangkan oleh para pengikut Pythagoras yang wafat tahun 496 SM. Mereka adalah penganut matematika sebagai dasar dari realitas kehidupan. Mereka menganut

- paham reinkarnasi, dimana badan sebagai kubur dari jiwa (*soma sema*; tubuh-kubur). Agar jiwa dapat bebas dari badan, maka manusia perlu melakukan pembersihan rohani. Caranya lewat berfilsafat dan matematika;
- b. Democritus (460-371 SM). Dia mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang enak, yang nikmat. Hidup harus diisi dengan kenikmatan. Hidup yang baik berkaitan dengan hedonistik;
 - c. Socrates (469-399 SM). Dia tidak meninggalkan tulisan. Ia banyak berdialog dan menjadi pembicara. Socrates mengajarkan bahwa manusia hidupnya harus dibimbing menuju kebijaksanaan yang mendalam agar hidupnya berkualitas;
 - d. Kelak pembicaraan Socrates itu dituliskan oleh muridnya yang bernama Plato (427 SM). Plato menuliskan apa yang diajarkan oleh gurunya yakni Socrates. Ia sendiri tidak menulis secara langsung tentang etika. Buku etika

pertama kali ditulis oleh Aristoteles (384 SM), murid Plato, dengan judul *Etika Nikomakiya*. Isi buku tersebut tentang uraian bernada etika. Dari uraian Aristoteles, etika menjadi *terminus technicus* untuk ilmu pengetahuan yang memeriksa masalah perbuatan/tindakan manusia. Tujuan Aristoteles dengan menuliskan etika untuk memperbaiki kehidupan moralitas zaman itu yang mulai ‘ambruk’.

Etika berasal dari kata Yunani *etos* atau *ta etika* (Farid Wajdi, (2017). Kedua kata ini mempunyai arti yang sama ialah kebiasaan (*castum*), adat. Kata *etos* lebih berarti pada kesusilaan, perasaan, batin atau kecenderungan hati dengan mana manusia (seseorang) melakukan perbuatan. Pada mulanya etika hanya membahas tentang kebiasaan manusia, namun di kemudian hari berkembang menjadi pembahasan tentang kebiasaan (adat) yang berdasarkan sesuatu yang melekat dalam kodrat manusia, yaitu kebiasaan yang terikat

pada nilai (pengertian yang baik dan yang buruk) dalam tingkah laku manusia (Sya'roni, 2014). Jadi etika yang menyoroti karakter dan kecondongan (*disposisi*) terikat pada pengertian nilai kesusilaan, yaitu moral. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam etika.

Apakah Etika sama dengan moral? untuk menempatkan etika pada tempat yang benar, etika diartikan sebagai studi tentang benar atau salah dalam tingkah laku manusia secara rasional. Dengan kata lain, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budinya dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup (berperilaku) sebagai manusia jika ia mau menjadi baik. Sedangkan moral ialah ilmu tentang perilaku manusia yang benar dan tidak benar selain berdasar akal budi juga berdasarkan nilai-nilai agama/adat istiadat ataupun ideologi tertentu. (Sumaryono Eugenius, 2002)

Etika dengan segala sumbangannya dapat dipandang sebagai sarana/alat untuk membangun orientasi bagi manusia yang ingin atau mau menjadi baik dalam hidupnya.(Anwar Umar, 2022). Etika juga membantu manusia untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar, yaitu ‘bagaimana manusia (saya) harus hidup dan bertindak sebagai manusia dan secara manusiawi?. Sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini sangat mudah kita temukan, sebab sudah beberapa instansi yang memberikan jawabannya. Misalnya: dari orang tua (keluarga), dari seorang guru (sekolah formal), dari adat-istiadat, tradisi (masyarakat), teman, agama, negara, ideologi, lingkungan sosial dan sebagainya. Mereka semua membenarkan jawaban mereka, padahal hanya ada satu kebenaran. Apalagi sering ‘kebenaran’ satu dengan yang lain saling menyalahkan, bahkan bertentangan. Manakah dari sekian jawaban itu yang dinilai benar? Jawaban siapa yang layak

diikuti/diteladani? Di sinilah etika dapat berperan memberikan jawaban. Etika membantu kita mencari orientasi hidup, supaya kita dalam bertindak tidak ikut-ikutan, melainkan kita berani bertindak karena mempunyai sikap pendirian yang pasti. Dengan demikian, kita lebih mampu mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini baik kepada Allah Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia. (Bertens Kees, 2004)

2. Unsur-Unsur Pokok Dalam Etika

Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar.

Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika (Adonara Firman, 2015). Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengadatkan

kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kebebasan ini bersifat positif. Ini berarti kebebasan ekstensial lebih menunjukkan kebebasan. Tentu saja, kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmani-rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral.

Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan (Tampubolon Manotar, 2023). Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengadatkan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi dimana orang menjadi

penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retropektif dan tanggung jawab prospektif.

Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi kongkret (Langitan. Fentje, 2023). Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Hati nurani bisa sangat bersifat retrospektif dan propektif. Dengan demikian, hati nurani juga bersifat personal dan adipersonal. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif.

Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam

kerangka nilai moral tertentu. (Muslimin Khairul, 2023). Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengadaikan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip yang baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat.

3. Tujuan Etika

Bahasan Etika meliputi semua tindak tanduk (perilaku) manusia baik secara pribadi dan maupun komunitas (sosial)/bersama yang dapat diterima mulai dari tata aturan ‘sopan santun sehari-hari’ hingga pendirian yang menentukan jenis perbuatan kita (Hani Yuniani, *et al.* 2023)

Etika sebagai sarana untuk memperoleh orientasi hidup yang benar, memiliki makna yang lebih besar dari sekadar alat bantu bagi manusia. Etika bertujuan untuk menerangkan hakikat dari kebaikan dan kejahatan. Hal ini sangat penting untuk dipahami supaya manusia dibantu untuk memiliki pegangan/patokan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik (tidak benar) dalam bertindak. Sebab mau tidak mau, senang tidak senang, hidup manusia selalu dikuasai oleh gagasan-gagasan yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Etika menjadi sangat penting karena memberi rambu-rambu bahwa tindakan itu penting dan cara bertindak manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan mana yang benar dan yang tidak benar, atau mana yang baik dan yang tidak baik. (Kiamani Andris, 2023)

Dengan kata lain, sasaran etika ialah terwujudnya praktik hidup yang baik dimana setiap orang mampu

mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan berdasarkan aturan-aturan untuk mengendalikan kegiatan itu berdampingan dengan nilai-nilai yang tersirat di dalam kegiatan tersebut.

4. Fungsi Etika

Etika tidak mempunyai pretensi (keinginan yang tidak mendasar dalih) untuk secara langsung dapat membuat perilaku manusia menjadi lebih baik. Etika adalah pemikiran sistematis tentang perilaku manusia sehari-hari dalam masyarakat. Adapun yang dihasilkan oleh etika secara langsung adalah suatu pengertian tentang bertindak benar yang lebih mendasar dan kritis serta bukan suatu kebaikan. Antara etika (beretika) dan moral (bermoral) masih sering terdapat ‘kekacauan’, namun tidak mengurangi makna baik etika maupun moral itu sendiri. Oleh karena itu lahir ungkapan yang dianut oleh banyak orang tentang manusia yang bermoral sebagai berikut: “Manusia perlu memiliki

moralitas, tetapi tidak semua orang perlu beretika”. Disini bermoral lebih penting dari pada beretika, namun beretika masih tetap diperlukan untuk membangun kehidupan bermoral.

Ada empat (4) alasan mengapa beretika masih diperlukan untuk membangun kehidupan yang makin manusiawi, juga untuk kehidupan di zaman sekarang ini, ialah: (Asshiddiqie Jimly, 2022).

- a. Di zaman sekarang ini, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Hal ini berdampak pada penafsiran nilai-nilai/norma-norma perilaku manusia, termasuk penafsiran baik nilai etika maupun nilai moral. Semuanya menyatakan pendapatnya adalah benar. Lalu pandangan mana yang harus dipercaya? Pandangan moralitas mana yang harus dipercaya dan diikuti, pandangan moral orang tua, pandangan moral adat/istiadat, atau pandangan moral yang ditawarkan oleh media massa

(elektronik maupun cetak dan sebagainya)?

Bagaimanapun pandangan dari segi etika tetap yang paling dipercaya, sebab pandangan etika berdasarkan kajian ilmiah;

- b. Dewasa ini kita hidup di zaman transformasi, bentuk masyarakat yang tanpa tanding (masyarakat di atas segalanya). Perubahan nilai yang ada sangat ditentukan oleh arus zaman. Nilai-nilai yang dulu sudah baku, kini berubah secara total. Dalam hal ini etika mau membantu kita agar jangan sampai kita kehilangan orientasi nilai, melalui etika kita dapat membedakan mana nilai-nilai yang hakiki (tetap, baku) dan mana nilai-nilai yang boleh/dapat berubah. Dengan memiliki pedoman yang benar, kita dapat mengambil sikap dalam menghadapi perubahan zaman dan tentu saja dapat mempertanggungjawabkannya pula;

- c. Perubahan sosial budaya sering dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memancing di air keruh. Mereka menawarkan gagasan ideologi yang dikatakan sebagai obat penyelamat. Padahal belum tentu manjur untuk kita. Di sini etika membantu kita untuk sanggup menghadapi perubahan sosial budaya secara kritis dan objektif, sehingga kita dapat menentukan sikap sendiri dan tidak mudah terpancing dalam gagasan ideologi yang baru. Etika juga membantu kita untuk tidak naif dan tidak ekstrem dalam menanggapi ideologi/pemikiran tentang kebenaran baru. Jangan cepat percaya pada pandangan yang baru, namun juga jangan cepat menolak nilai yang dianggap baru atau belum biasa; dan
- d. Etika sangat membantu dalam mencerahkan ajaran agama, sehingga umat beragama dapat lebih baik dalam menghayati iman mereka serta menjalankan nilai-nilai agamanya.

Jadi apapun alasannya, bagaimanapun perubahan zamannya, etika tetap berguna bagi manusia dalam membangun masa depan kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari masa sekarang ini. Kini kita sadar bahwa etika bukanlah kumpulan ke-‘harus’-an dan ‘jangan’ melainkan etika merupakan sistem nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terpadu secara teratur dan logis untuk mencapai masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan makin manusiawi.

5. Norma Umum Dalam Etika

Dalam hidup sehari-hari kita menemukan banyak norma yang mengatur (menjadi rambu-rambu) untuk hidup baik. Secara sederhana kita membedakan dalam norma umum dan norma khusus. Norma umum berlaku untuk semua orang dimana pun dan dalam status apapun mereka berada, sedangkan norma khusus ialah untuk mereka dalam status situasi yang khusus baik mereka pilih sendiri ataupun

karena keadaan mereka. Misalnya untuk orang lanjut usia, mereka tidak memilih menjadi tua tetapi keadaan membuat mereka harus taat. Orang lanjut usia mempunyai norma khusus. Seseorang yang bekerja pada suatu lembaga, karena ia memilih bekerja di sana, orang ini harus taat pada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Dalam norma umum, ada tiga hal yang harus ditaati, yaitu norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma moral.

a. Norma Sopan Santun

Norma sopan santun sering disebut dengan etiket, yaitu norma yang mengatur pola perilaku manusia secara lahiriah. Misalnya bagaimana kita makan di depan umum, bagaimana kita berbicara dan sebagainya. Norma ini tidak memberikan nilai apakah seseorang itu baik atau tidak, tetapi perilaku dan sikap orang itu sopan atau tidak. Di sini kita dapat membedakan etika dengan etiket.

Etika adalah ilmu tentang perilaku manusia, sedangkan etiket adalah bagaimana kesopanan seseorang di depan yang lain. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyamakan pengertian etika dengan etiket yang diartikan sebagai ilmu tentang perilaku dengan kesopanan seseorang.

b. Norma Hukum

Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Karena itu norma ini dapat dikatakan cita-cita, harapan dari masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama yang baik. Norma ini mengikat seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perlu dicatat bahwa norma hukum adalah positivasi norma moral yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu sendiri harus netral, tidak memihak golongan tertentu dan memberikan jaminan

serta harapan akan keadaan yang lebih baik. Bagi mereka yang melanggar norma hukum dikenakan sanksi atau hukuman yang harus dijalani agar nama baiknya dipulihkan.

c. Norma Moral

Norma moral adalah aturan perilaku manusia sebagai manusia. Adapun fokus penilaian dalam norma moral ialah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukan. Karenanya norma moral menuntut kedewasaan seseorang. Memang norma moral tidak menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya namun sebenarnya norma ini menuntut harus ditaati tanpa memandang sanksi atau hukumannya.

- 1) Norma moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia serta tanggung jawabnya. Jangan sampai seseorang perilakunya merugikan masyarakat;

- 2) Norma moral tidak dapat diubah oleh keputusan dari siapa pun bahkan oleh penguasa sekalipun. Karena itu orang akan marah, muak, jengkel jika ada orang yang melanggar norma moral; dan
- 3) Norma moral akan memunculkan perasaan tertentu yang menghargai kehidupan manusia sebagai manusia.

Norma-norma moral itu akan berarti jika semua orang mau menaati, bukan karena takut atas hukuman yang diterima apabila melanggarnya, akan tetapi taat karena sadar bahwa semua itu untuk kepentingan bersama (termasuk kepentingan diri sendiri) dalam mendapatkan kehidupan yang baik dan layak sebagai manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab ditaatinya norma-norma tersebut bukan ada pada penguasa atau tokoh masyarakat, melainkan ada di tangan seluruh warga masyarakat itu sendiri.

Etika Dalam Tatanan Norma Hukum

1. Hubungan Etika dan Hukum

Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Ketiga dimensi ini saya ringkas dari pendapat beberapa ahli hukum yang memiliki perhatian khusus terhadap etik.

Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin, dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum). Dimensi ketiga cakupan luasan atas hubungan etik dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum, karena itu setiap pelanggaran hukum pasti

merupakan pelanggaran etik, singkat kata pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik. Namun tidak demikian sebaliknya, perbuatan yang dianggap melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera maka kapalnya adalah hukum sebagaimana ditegaskan Ketua Mahkamah Agung Earl Warren.. “*Law floats in the sea of ethics*”.

Paulus Harsono mensitir tentang dimensi ketiga ini, terkait kedudukan etika dimana etika juga berhubungan dengan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban; tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Masih relevan dengan pandangan Paulus Harsono, dalam hal perilaku manusia, etika berfungsi sebagai pagar

preventif atas perilaku baik dan buruk sebelum perilaku menjangkau ketentuan benar dan salah yang merupakan fungsi pagar perilaku bagi hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dan sebisa mungkin tidak perlu memasuki mekanisme hukum dalam penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut.

Dikaitkan dengan perilaku etik para pemangku jabatan-jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, pengendalian perilaku melalui sistem etika patut dipertimbangkan. Alasannya, apabila penyelesaian masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum

2. Etika Bagi Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.

Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri

mebutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup,

berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Keiser sebagaimana dikutip M.Nuh mengatakan bahwa etika profesi merupakan kesanggupan untuk memenuhi pelayanan profesional bagi klien. Berikut adalah kaidah-kaidah pokok dari etika profesi: (Nuh Muhammad, 2011)

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari penganut profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan kliennya.

- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan.
- c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Pandangan tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan umat (*klien*), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi.

Selain itu kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum yaitu kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral.

Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan

suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawa akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan

keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. (Hasibuan Fauzie, 2007).

Dengan demikian, Penegak hukum harus jujur dalam menegakan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegakan hukum agar bertindak benar, adil, dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati nurani. Penegak hukum yang jujur melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan itu menurut pertimbangannya adalah baik. Kejujuran itu dibuktikan oleh: Perbuatan rasional (benar), Pelayanan

terhadap pencari keadilan manusiawi (beradab), Bicaranya lemah lembut dan ramah (sopan), Wanita diperlakukan secara wajar dan sopan (senonoh), Pertimbangan berdasarkan hukum dan fakta (patut).

Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenanya. Kasus-kasus hukum akan bisa diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya persoalan sosial-yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang muncul ditengah masyarakat, baik yang dikategorikan

sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidakjujuran yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya menjembatani aspirasi orang-orang kecil.

Penutup

Etika dalam hukum merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara

profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis.

Referensi

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eugenius Sumaryono, *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius, Yogyakarta, 2002.

Fajlurrahman Jurdi. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2022.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007.

Fentje W. Langitan, *Buku Ajar Etika*. Penerbit NEM, 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics &*

Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi). Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Kees Bertens, *Etika, Cet. 8*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Khoirul Muslimin, *Hukum dan etika jurnalistik*. Unisnu Press, 2023.

M. H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.

Manotar Tampubolon. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.

Muhamad Abas, *et al. Pengantar Hukum Indonesia: Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Restianingsih Putri Rahayu, and Anjeli Ratih Syamlingga Putri. *Buku Ajar Etika dan Perilaku Kesehatan*. Penerbit NEM, 2023.

Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.

-----, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Supirman Rahman, Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014.

Tuti Khairani Harahap, *et al. "Pengantar Ilmu Hukum."* Penerbit Tahta Media, Jakarta, 2023.

Umar Anwar, *et al. Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Jurnal:

Andris Kiamani. "Hubungan Etika Dengan Cabang Ilmu Filsafat." *SAINT PAUL'S REVIEW* 3.1 (2023): 13-25.

Deana Zahirah, Raina Nadheera. (2023). Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Tujuan Negara serta Menggerakkan Perubahan terhadap Masyarakat. *Jaksa*, 1(2), 14-19.

Farid Wajdi, (2017). Urgensi Etika dalam Peradilan. *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*.

Firman Floranta Adonara (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

Heriyono Tardjono. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51-64.

Mokh Sya'roni. (2014). Etika keilmuan: Sebuah kajian filsafat ilmu. *Jurnal Theologia*, 25(1), 245-270.

S. Djoko & F. X. Warsito, (2019), Etika moral berjalan, hukum jadi sehat. *Binamulia Hukum*, 7(1), 26-35.

Yuniani, Hani, *et al.* "Revitalisasi Etika Komunikasi Media Sosial Dalam Membangun Budaya Indonesia Yang Luhur dan Beradab." *Jurnal Public Relations (J-PR)* 4.1 (2023): 23-30.

Tentang Penulis



Yosia Hetharie, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Beliau lahir dan besar di Maluku Tengah, pada tanggal 9 Agustus 1989, dan sejak tahun 2004 menetap di Kota Ambon untuk mengenyam pendidikan sampai dengan saat ini. Sebagai seorang dosen, beliau tidak saja melakukan tugas mengajar tetapi melaksanakan dharma perguruan tinggi untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah yang pernah diampu adalah hukum perdata, hukum agraria, Hak Milik Intelektual, Hukum Acara Perdata, Hukum Perikatan, Perancangan Kontrak dan mata kuliah keperdataan lainnya. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian secara kelompok maupun mandiri melalui penulis artikel ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sub pembahasan yang penulis paparkan adalah berkaitan dengan etika dalam hukum. Etika tidak dapat dilepas-pisahkan dari proses penegakan hukum oleh berbagai profesi hukum di Indonesia. Yang menjadi tujuan penulisan sub bab ini adalah pembaca dapat memahami dengan baik pentingnya penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien demi mewujudkan keadilan yang bermartabat. Akhirnya, semoga pembahasan dalam sub bab ini memberikan manfaat bagi setiap pembaca terlebih bagi profesi penegak hukum di Indonesia.



BAB V

HUKUM PERDATA

Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes.

Politeknik Kesehatan Yba Bandung

Pengertian Hukum Perdata

Istilah “Hukum Perdata” terbentuk dari dua kata, yaitu kata “Hukum” dan kata “Perdata”. Kata hukum dalam artian sebagai kaidah atau peraturan hidup menetapkan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Sebagai sebuah peraturan, hukum hampir selalu memuat perintah, perkenan, atau larangan. Hukum sebagai peraturan hidup diadakan guna menciptakan kehidupan

masyarakat yang damai (Mochtar dan Hiariej, 2021). Kata “Perdata”, sementara itu, berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*Para-Data*”. Kata “*Para-Data*” itu sendiri dapat diartikan sebagai “para pihak” (Sutopo, 2021).

Vollmar menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang memberikan pembatasan. Pembatasan tersebut diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perorangan. Perlindungan tersebut dilakukan dalam perbandingan yang tepat di antara kepentingan orang yang satu dengan kepentingan orang yang lainnya di dalam suatu masyarakat tertentu (Setiawan, 2011).

Rumusan terkait pengertian hukum perdata juga pernah dipaparkan oleh Paul Scholten. Hukum perdata menurutnya merupakan hukum yang berlaku di antara perorangan. Keberadaan hukum perdata tersebut ditujukan untuk mengatur

hak dan kewajiban orang yang satu dengan orang yang lainnya di masyarakat dan di dalam keluarga (Situmeang, 2020).

Selain dari apa yang dikemukakan oleh Vollmar dan Paul Scholten, terdapat pula beberapa rumusan-rumusan lain terkait pengertian hukum perdata yang masing-masing dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Mr. L. J. Van Apeldorn

Hukum sipil merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri.

2. Mr. E. M. Mejers

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan (individu), yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan kepada mereka, apabila ia akan mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.

3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur dua kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

4. Sudikno Mertokusumo

Hukum perdata ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat (Shoim, 2022).

5. Abdulkadir Muhammad

Hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat (Muhammad, 2014).

6. Munir Fuady

Hukum perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan

hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas (Fuady, 2019).

Hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum “Privat Materiil”. Hukum privat materiil dapat diartikan sebagai segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata “Perdata” juga digunakan sebagai lawan dari hukum pidana. Sementara itu, hukum perdata dalam arti sempit merupakan lawan dari hukum dagang. Pemahaman tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara yang mengatur pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dan susunan serta kekuasaan pengadilan (Subekti, 2001; Fuady, 2019).

Sejarah Singkat Lahirnya Hukum Perdata Di Eropa

Keberadaan hukum perdata di Eropa diawali ketika Perancis telah berhasil melakukan kodifikasi hukum perdata setelah masa Revolusi Perancis (1789-1795) berakhir. Upaya untuk mengkodifikasi hukum perdata di Perancis pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1800 dengan melakukan pembentukan panitia yang terdiri dari empat orang, yaitu Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu, dan Malleville. Napoleon Bonaparte menugaskan panitia tersebut untuk melaksanakan rencana kodifikasi. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan di antaranya berupa:

1. Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang digali dari hasil karya-karya para sarjana terkenal di bangsa Perancis seperti Dumolin, Domat, dan Ponthier;
2. Hukum Kebiasaan Daerah Perancis (*Coutume de Paris*);
3. Peraturan Perundang-Undangan (*Ordonances*);

4. Hukum Intermedier atau hukum sementara waktu yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga *Code Civil* terbentuk.

Kodifikasi hukum perdata Perancis berhasil diselesaikan pada tahun 1804. Hukum perdata tersebut diberi nama *Code Civil de Francais*. Peraturan hukum tersebut mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Diadakan sedikit perubahan terhadap substansi-substansi di dalam *Code Civil de Francais* dan pada tahun 1807 diundangkan kembali dengan nama *Code Napoleon* yang juga disebut dengan *Code Civil* Perancis (Yulia, 2015; Safira 2017). Terdapat tiga pilar utama di dalam hukum perdata Perancis, yaitu:

1. Konsep hak milik individual.
2. Konsep kebebasan berkontrak.
3. Konsep keluarga patrilineal (Fuady, 2019).

Semasa diperintah oleh Napoleon Bonaparte, Perancis pernah menjajah Belanda. Semasa pendudukan Perancis di

Belanda, peraturan-peraturan hukum Perancis seperti *Code Napoleon* dan peraturan lainnya diberlakukan di Belanda. Setelah masa penjajahan Perancis berakhir, Belanda yang telah merdeka menginginkan adanya kodifikasi hukum sendiri, salah satunya hukum perdata, yang terbebas dari pengaruh Perancis.

Sebagai langkah awal untuk merealisasikan keinginan tersebut, pada tahun 1814 dibentuk panitia yang diketuai oleh seorang guru besar di bidang hukum bangsa Belanda Mr. J. M. Kemper. Pembentukan panitia tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda. Kemper mengusulkan kepada pemerintahannya untuk membuat kodifikasi sendiri yang membuat kumpulan hukum Belanda kuno yang meliputi Hukum Romawi, Hukum German, dan Hukum Katolik (Gereja). Atas prakarsanya, Kemper pun akhirnya menyusun draf rancangan undang-undang untuk diajukan kepada raja.

Rancangan yang telah dibuat oleh Kemper kemudian pada tahun 1816 diserahkan kepada panitia yang terdiri dari para sarjana hukum Belgia untuk dimintakan pendapatnya. Atas dasar keputusan kongress Wina, pada saat itu memang negeri Belanda dan negeri Belgia disatukan. Rancangan tersebut ditolak oleh para sarjana hukum Belgia karena dinilai terlalu luas dan rinci. Panitia mengusulkan agar hukum yang sebelumnya berlaku, yaitu *Code Napoleon*, dijadikan sebagai satu-satunya dasar kodifikasi.

Kemper kemudian mengajukan lagi drafnya kepada Raja Willem I yang memerintah Belanda pada saat itu. Ia mengusulkan agar rancangan yang telah ia susun pada tahun 1816 tetap digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan undang-undang baru. Selain itu, ia juga meminta agar rancangan di tahun 1816 yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan saran-saran dan keberatan yang diajukan dari para sarjana hukum Belgia itu ditetapkan sebagai rancangan undang-undang

di tahun 1820. Namun, rancangan tersebut pada tanggal 18 November 1820 ditolak dalam sidang Parlemen Belanda. Pasalnya, bagian terbesar dari perubahan rancangan tersebut masih tetap mendasarkan pada hukum Belanda kuno. Rancangan tersebut mendapatkan pertentangan keras dari anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Tinggi di Kota Liège (Belgia) yang bernama Nicolai.

Belum sempat mewujudkan keinginan untuk mengkodifikasi hukum perdata Belanda, Kemper pada tahun 1824 meninggal dunia. Rancangan kodifikasi hukum Belanda pun dilanjutkan oleh Nicolai. Nicolai melakukan perubahan besar terhadap rancangan yang pernah diusulkan oleh Kemper. Sumber kodifikasi hukum pun akhirnya didasarkan sebagian besar pada *Code Napoleon* dan hanya beberapa bagian kodifikasi lainnya didasarkan pada hukum Belanda kuno. Atas dasar itulah mengapa hukum perdata Belanda tidak lain merupakan kodifikasi hukum perdata Perancis yang hanya mendapatkan

sedikit perubahan kecil yang didasarkan pada hukum Belanda kuno.

Terjadi peperangan yang mengakibatkan berpisahnya negeri Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses kodifikasi hukum Belanda. Meski demikian, kodifikasi tersebut pada akhirnya berhasil dirampungkan pada tahun 1838. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek* / BW), pemerintah Belanda juga mengundang beberapa kitab undang-undang hukum lainnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* / WvK), Peraturan Susunan Pengadilan Belanda (*Rechterlijke Organisatie* / RO), dan Ketentuan-Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* / AB). Berdasarkan surat keputusan Raja 10 April 1838 yang dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 12 Tahun 1838 (Stb. 1838 – 12) semua kitab undang-undang tersebut

dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1838 (Setiawan, 2011; Safira, 2017; Situmeang, 2020).

Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Di Indonesia

Keberadaan hukum perdata di Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Belanda. Upaya untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda di Indonesia dilakukan melalui kodifikasi yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 1837. Pada saat itu Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Namun, panitia tersebut belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya, dilakukan pembentukan panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi dengan anggota baru, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata

Indonesia) berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda digunakan sebagai dasar untuk mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia (berikutnya akan disebut BW) disahkan oleh raja pada tanggal 16 Mei 1846 dan diundangkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stb. 1847 – 23 serta mulai berlaku pada 1 Mei 1848.

Sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. BW yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada masyarakat Indonesia mengenal Hukum Adat atau Hukum Agama, kemudian di Indonesia berdasarkan azas konkordansi maka dikehendaki perundang-undangan di Negara Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Hukum perdata Indonesia pada masa pemerintahan Belanda masih bersifat pluralistik yang artinya dalam satu

wilayah dan waktu yang sama berlaku beberapa hukum yang berbeda-beda. Pluralisme hukum tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor Etnis dimana terdapat suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai corak hukum adat yang berbeda-beda.
2. Faktor Yuridis dimana apabila dilihat dari segi hukumnya menyebabkan suatu keadaan hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistis. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda diadakan penggolongan penduduk berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hukum Dasar Pemerintah Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling* / IS) dan penggolongan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS.

Penggolongan Penduduk diatur dalam Pasal 163 IS yang terdiri dari 3 golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa, dan yang dipersamakan dengan Eropa.
Golongan Eropa adalah orang Belanda, orang Eropa lainnya

yang mempunyai hukum kekeluargaan searas dengan Belanda. Sedangkan golongan yang disamakan dengan Eropa adalah orang Jepang (Asia), yang maksudnya untuk mempermudah hubungan perdagangan pada saat itu.

2. Golongan Timur Asing, golongan ini dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Timur asing Tionghoa (orang-orang Cina), golongan Timur asing non Tionghoa (orang Arab, India, Pakistan).
3. Golongan Bumiputra, yaitu golongan orang-orang Indonesia Asli (pribumi).

Penggolongan hukum di Hindia Belanda pada saat itu diatur berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS, yang memuat pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda yang pada pokoknya berisi ketentuan-ketentuan mengenai penggolongan atau pengelompokan hukum dan penundukan diri. Adapun yang dimaksudkan dengan penggolongan atau pengelompokan hukum adalah diklasifikasikannya keberlakuan dari suatu sistem

hukum menurut penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 IS. Sedangkan menurut Pasal 131 IS hukum itu dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa diberlakukan hukum Barat yang terdiri dari BW dan WvK;
2. Golongan Bumiputra berlaku hukum adat, sedangkan
3. Golongan Timur Asing diatur dalam Stb. 1855-79 dan Stb. 1917-129 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Stb. 1855-79 mengatur tentang hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing, yaitu sebagian hukum Barat mengenai hukum kekayaan harta benda (*Vermogensrecht*) sedangkan hukum kepribadian dan kekeluargaan (*personen en familierecht*) serta hukum waris tetap tunduk pada hukum negaranya masing-masing.
 - b. Stb. 1917-129 mengatur tentang hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing non Tionghoa, yaitu:

- 1) Golongan Timur Asing Tionghoa, berlaku seluruh ketentuan hukum Barat (BW dan WvK), dengan pengecualian pasal-pasal mengenai catatan sipil (*Burgerlijk Stand*), Buku I dan IV bagian 2 dan 3 BW yang mengatur mengenai upacara yang mendahului perkawinan, karena mengenai adopsi tidak dikenal dalam BW maka dengan Stb 1917-129 dibuatlah adopsi orang Tionghoa.
- 2) Golongan Timur Asing Tionghoa, diatur lebih lanjut dalam Stb. 1924-556, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberlakukan hukum Barat, terutama mengenai hukum kekayaan harta benda (*Vermogensrecht*), sedangkan hukum pribadi dan keluarga (*Personen en Familierecht*) berlaku sesuai hukum adatnya (Setiawan, 2011; Yulia, 2015; Shoim, 2020).

Terdapat beberapa pokok di dalam pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dalam Pasal 131 IS yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BW dan WvK termasuk pula hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana harus dikodifikasikan.
2. Untuk golongan Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda melalui asas Konkordansi.
3. Untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaki dapat diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa baik secara utuh maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan untuk membuat suatu peraturan bersama untuk selamanya, yang harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku

dikalangan mereka. Begitu juga boleh diadakan penyimpangan jika diminta kepentingan umum atau dengan adanya kebutuhan masyarakat.

4. Golongan Bumiputra dan Timur Asing, selama belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama golongan Eropa, diperbolehkan untuk menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum ataupun hanya untuk mengenai suatu perbuatan tertentu saja.

5. Sebelum hukum untuk golongan Bumiputra ditulis dalam undang-undang, bagi mereka tetap berlaku hukum yang saat itu berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat (Subekti, 2001).

Berakhirnya masa penjajahan Belanda, dilanjutkan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pemerintahan Jepang umumnya tidak terjadi perubahan yang

signifikan terhadap aturan hukum, kecuali dihapuskannya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan golongan Eropa. Pemerintah Jepang hanya mengundang satu peraturan, yaitu *Osamu Seirei* (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942. Ketentuan dalam Pasal 3 *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 menyatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang lalu tetap diakui untuk sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa BW tetap berlaku (Hamzah, 2018; Setiawan, 2011).

Setelah Indonesia merdeka, BW yang merupakan produk dari Belanda masih dinyatakan tetap berlaku. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih

langsung/tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut diperkuat pula oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang lazim disebut sebagai maklumat X. Peraturan Presiden tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 192 dan Pasal 142 UUDS 1950. Oleh karena itu, hukum Hindia Belanda, termasuk BW, tetap berlaku. Meskipun telah diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, BW masih tetap berlaku sebagai hukum pokok hukum perdata di Indonesia (Setiawan, 2011; Yulia, 2015).

Kedudukan Hukum Perdata Di Indonesia Pasca Kemerdekaan

1. Kedudukan Hukum Perdata Menurut Pandangan Para Ahli Hukum Indonesia

Secara yuridis, BW masih tetap dinyatakan berlaku meskipun Indonesia telah berstatus sebagai negara merdeka. Namun, status keberlakuan BW tersebut ternyata mengundang tanggapan dan perdebatan dari para ahli hukum. Hal tersebut timbul tidak lepas karena adanya pemahaman bahwa secara historis BW yang merupakan produk kolonial Belanda pada awalnya memang diadakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara Indonesia dengan golongan lainnya. Selain itu, substansi di dalam BW dipandang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta jelas tidak sesuai dengan aspirasi negara dan bangsa merdeka. Adapun beberapa pandangan ahli hukum Indonesia terkait kedudukan BW dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Sahardjo, S.H.

Beliau pada tahun 1962 berpendapat bahwa BW hanya merupakan tiruan dari BW Belanda yang mengatur kepentingan orang Belanda di Indonesia. Oleh karena itu BW dianggap tidak berlaku lagi sebagai undang-undang, melainkan sebagai dokumen, yang mengatur kelompok peraturan-peraturan yang tidak tertulis, sehingga berdasarkan Pasal 131 IS beliau menganjurkan untuk menurunkan kedudukan BW dari kitab undang-undang (*Wetboek*) menjadi kumpulan kebiasaan (*Rechtboek*). Dengan kata lain, beliau menghendaki agar kedudukan BW ditempatkan sebagai kebiasaan.

b. Prof. Mahadi

Beliau berpandangan bahwa pembentukan dan pemberlakuan BW yang didasarkan atas ketentuan Pasal 131 IS bertentangan dengan UUD 1945. Atas dasar itu BW tidak berlaku lagi sebagai hukum yang terkodifikasi.

Bilapun tetap diberlakukan, maka berlakunya terlepas dari ikatan kodifikasi, yaitu sebagai pasal-pasal yang terlepas. Untuk menilai peraturan mana yang berlaku dan peraturan mana yang tidak berlaku lagi, diserahkan kepada doktrin ilmu pengetahuan (yurisprudensi). Pandangan tersebut pada dasarnya menghendaki agar kedudukan BW ditempatkan tidak lebih sebagai sebuah yurisprudensi.

2. Pencabutan Sebagian Ketentuan Hukum Perdata Melalui Unifikasi Hukum

BW yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia dapat dikatakan bukan merupakan BW yang utuh. Hal tersebut disebabkan karena adanya unifikasi hukum yang mengakibatkan beberapa ketentuan di dalam BW telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa ketentuan yang dimaksud dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Pencabutan ketentuan mengenai benda tidak bergerak yang berkaitan dengan tanah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
 - b. Pencabutan ketentuan tentang jaminan hipotek, khususnya berupa objek tanah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan.
 - c. Pencabutan ketentuan mengenai perkawinan dan harta perkawinan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Tentang Perkawinan.
 - d. Pencabutan ketentuan tentang perburuhan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Tenaga Kerja (Yulia, 2015; Fuady, 2019). Namun, Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut kini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Pencabutan Sebagian Ketentuan Hukum Perdata Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

Mahkamah Agung RI pada tahun 1963 dengan mendasarkan pada gagasan Menteri Kehakiman RI Prof. Dr. Sahardjo, S.H. mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi surat edaran tersebut menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal berikut:

- a. Pasal 108 dan 110 BW yang mengatur tentang ketidakcakapan berbuat dari istri yang bersuami.
- b. Pasal 284 ayat 3 BW mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Penghapusan ketentuan ini tidak lagi mengakibatkan terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak serta pembedaan di antara semua warga negara Indonesia.
- c. Pasal 1682 BW yang mengatur mengenai kewajiban membuat hibah dengan akta notaris yang dimana dokumen akta notaris asli disimpan oleh notaris yang bersangkutan.

- d. Pasal 1579 BW yang menentukan bahwa pihak yang menyewakan barang tidak dapat menghentikan sewa menyewa karena alasan bahwa pihak yang menyewakan tersebut berkehendak untuk menggunakan sendiri barang tersebut, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.
- e. Pasal 1460 BW mengenai risiko seorang pembeli barang yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah menjadi tanggungan pembeli meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.
- f. Pasal 1603x ayat 1 dan ayat 2 BW yang mengadakan diskriminasi terhadap orang Eropa di satu pihak dan orang bukan Eropa di lain pihak mengenai perjanjian perburuhan (Setiawan, 2011; Muhammad, 2014, Fuady, 2019).

Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata disusun dengan mendasarkan pada ruang lingkup bidang-bidang yang hendak diatur. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan sistematika hukum perdata di Indonesia, yaitu menurut doktrin keilmuan hukum dan undang-undang. Masing-masing dari setiap pendekatan tersebut akan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Pendekatan menurut doktrin keilmuan hukum

Sistematika hukum perdata menurut doktrin keilmuan hukum dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Hukum tentang “Diri Seseorang”

Bagian ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

b. Hukum tentang “Kekeluargaan”

Bagian ini mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan *curatele*.

c. Hukum tentang “Kekayaan”

Bagian ini memuat pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah jumlah segala hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban tersebut biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak perseorangan. Hak mutlak merupakan hak yang berlaku terhadap tiap orang. Sementara itu, hak perseorangan

ialah hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu.

d. Hukum tentang “Warisan”

Bagian ini menagatur mengenai seluk beluk tentang benda atau kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Ketentuan ini mengatur pula akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang (Subekti, 2001; Shoim, 2022).

2. Pendekatan menurut undang-undang

Pendekatan ini disesuaikan dengan sistematika yang termuat di dalam BW. Sistematika ini membagi hukum perdata menjadi empat buku yang terdiri dari:

a. Buku I mengenai “Perihal Orang” (*Personen Recht*) yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

- b. Buku II mengenai “Perihal Benda” (*Zaken Recht*) yang memuat hukum tentang perbendaan dan hukum mengenai warisan.
- c. Buku III mengenai “Perihal Perikatan” (*Verbitenissen Recht*) yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- d. Buku IV mengenai “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluarsa)” (*Van Bewijs en Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sumber-Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadinya timbulnya aturan-aturan yang memaksa. Sifat memaksa yang dimaksud adalah ketika aturan-aturan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata

(Yulia, 2015). Sementara itu, sumber hukum perdata merujuk pada asal mula hukum perdata atau tempat dimana hukum perdata tersebut ditemukan. Asal mula menunjukkan pada sejarah asalnya dan pembentukannya, yaitu berasal dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda. Sementara itu, kata tempat mengacu pada dimana rumusan-rumusan tersebut dimuat, diumumkan, dan dapat dibaca (Muhammad, 2014).

Terdapat beberapa sumber yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang, sebagai sumber penting dari hukum perdata di Indonesia terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang lainnya yang meliputi
 - 1) Undang-Undang Pokok Agraria
 - 2) Undang-Undang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Hak Tanggungan
 - 4) Undang-Undang Cipta Kerja

- 5) Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang.
2. Hukum Adat
3. Hukum Islam
4. Hukum agama lain selain Islam
5. Yurisprudensi
6. Perjanjian yang dibuat oleh antar pihak
7. Pendapat ahli
8. Traktat yang berkaitan dengan hukum perdata internasional (Fuady, 2019).

Berlakunya Hukum Perdata.

Kata berlaku diartikan sebagai diterima untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, berlakunya hukum perdata dapat dimaknai sebagai diterimanya hukum perdata untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Terdapat beberapa hal yang mendasari berlakunya hukum perdata, yaitu

ketentuan undang-undang, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan putusan pengadilan. Realisasi keberlakuan hukum perdata tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban dan diperolehnya hak menurut ketentuan hukum.

1. Ketentuan Undang-Undang

Berlakunya hukum perdata menurut ketentuan undang-undang artinya bahwa undang-undang menetapkan adanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Ketentuan undang-undang mengikat semua orang untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Setiap ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Berlakunya hukum perdata didasarkan pada dua sifat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Bersifat Memaksa yang artinya kewajiban undang-undang harus dilaksanakan dengan:
 - 1) Berbuat Sesuatu seperti halnya dalam perbuatan-pebuatan hukum berupa pendirian yayasan yang

diwajibkan untuk memenuhi syarat pendirian dengan akta notaris, perbuatan melawan hukum yang mewajibkan membayar ganti kerugian, dan jual beli yang mewajibkan pembeli membayar harga barang untuk memperoleh hak atas penyerahan barang.

2) Tidak Berbuat Sesuatu yang dapat dimisalkan dalam hal-hal seperti kewajiban untuk tidak mengawini lebih dari seorang wanita untuk memperoleh hak atas monogami, kewajiban untuk tidak bersetubuh dengan wanita/pria yang bukan istri/suami untuk memperoleh hak atas status suami/istri yang baik dan jujur, dan kewajiban untuk tidak membajak hak cipta orang lain

b. Bersifat Sukarela yang artinya terserah pada kehendak pihak yang bersangkutan apakah bersedia melaksanakan kewajiban atau tidak sebab kewajiban tersebut berkaitan

dengan kepentingannya sendiri. Sanksi undang-undang tidak berlaku dalam hal ini. Misal, menafkahi anak yang sudah dewasa, menerima pemberian orang lain.

Kewajiban undang-undang dapat pula ditimbulkan oleh karena adanya perikatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik di antara para pihak. Hubungan hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum (*Rechtsfeiten*) yang dapat berupa:

- 1) Kejadian seperti pada peristiwa kelahiran, kematian, bangunan runtuh, pohon tumbang, dan tanaman dimakan hewan peliharaan orang lain.
- 2) Perbuatan seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, merusak benda orang lain, dan mencemarkan nama baik orang lain.
- 3) Keadaan seperti letak rumah bersusun, letak rumah kopel, dan letak tanah miring.

2. Perjanjian Antara Para Pihak

Hukum perdata berlaku oleh karena adanya perjanjian yang dibuat sehingga mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik di antara para pihak. Perjanjian tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Wujud perbuatan hukum yang merupakan suatu perjanjian di antaranya seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pemberian kuasa.

Seiring dengan perkembangan jaman, perjanjian di antara para pihak yang terbentuk di tengah masyarakat tidak lagi sebatas perjanjian yang berkaitan dengan persoalan kebendaan dan kekayaan semata. Konsep perjanjian yang mengikat di antara para pihak juga berlaku dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien dipandang

sebagai hubungan di antara manusia yang bermartabat. Atas dasar pemahaman itulah mengapa kedudukan di antara dokter dan pasien tersebut seharusnya setara di hadapan hukum (*equal before law*). Hubungan antara pasien dan dokter dapat dipandang sebuah bentuk hubungan kontraktual yang dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Objek yang diperjanjikan di dalam perjanjian terapeutik tersebut adalah berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan.

3. Putusan Pengadilan

Keberlakuan hukum perdata dapat pula timbul melalui putusan pengadilan. Pengadilan yang memiliki fungsi untuk memutuskan sengketa di antara para pihak menetapkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa tersebut. Putusan pengadilan bersifat memaksa (*dwingend*). Sifat memaksa tersebut dapat diartikan bahwa apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya

mematuhinya dengan kesadarannya sendiri. Apabila putusan tersebut masih juga tidak dipatuhi, pengadilan dapat melaksanakan putusan tersebut secara paksa dan apabila diperlukan dapat dengan menggunakan bantuan kepolisian (Nasution, 2005; Suganda, 2017; Muhammad, 2014).

Akibat Berlakunya Hukum Perdata

Akibat dari keberlakuan hukum perdata akan menghasilkan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum perdata. Terdapat tiga kemungkinan hasil dari realisasi pelaksanaan kewajiban perdata, yaitu:

1. Tercapainya tujuan yaitu apabila para pihak memenuhi kewajiban dan hak yang saling bertimbang balik secara penuh.
2. Tidak tercapainya tujuan yaitu apabila para pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

3. Terjadi keadaan yang bukan tujuan yaitu apabila timbul kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Tentu bukan menjadi suatu permasalahan apabila para pihak yang telah bersepakat untuk mengikatkan diri tidak memenuhi kewajiban yang sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Keadaan tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa kewajiban yang telah ditetapkan baru pada tahap telah diterima untuk dilaksanakan, tapi realisasinya belum dilaksanakan oleh para pihak. Namun apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, barulah hal tersebut merupakan suatu masalah. Pada kondisi tersebut salah satu pihak dianggap telah melakukan suatu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapaunya tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, sanksi hukum dapat dipaksakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar kewajibannya dipenuhi.

Perbuatan melawan hukum, sementara itu, dalam perkembangannya tidak diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum semata. Cakupan perbuatan melawan hukum dapat pula meliputi perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Menurut *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 suatu perbuatan, baik itu perbuatan positif (berbuat) ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat), merupakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat hukum, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Asser Rutten mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Salah satu wujud hak subyektif yang diakui

oleh yurisprudensi adalah hak perorangan, seperti kehormatan dan nama baik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat hukum adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Sementara itu, bertentangan dengan kesusilaan lebih diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang hidup dan diakui dalam kehidupan masyarakat secara universal. Suatu perbuatan dapat pula dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak atau perbuatan tersebut tidak berguna namun dilakukan dan menimbulkan bahaya terhadap orang lain (Setiawan, 1986; Muhammad, 2014,).

Referensi

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. Cetakan XII. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

I Ketut Oka Setiawan. Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan. Jakarta: FH Utama Jakarta, 2011.

Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Muhammad Shoim. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Ravi Sarana Perkasa, 2022.

Munandar Wahyudin Suganda. Hukum Kedokteran. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Munir Fuady. Konsep Hukum Perdata. Cetakan IV. Depok: Rajawali Pers, 2019.

R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Cetakan Ketiga. Bandung: Binacipta, 1986.

Sahat Maruli Tua Situmeang. Sistem Hukum Indonesia (Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana). Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan Kedua XXIX. Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

Umarwan Sutopo. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Ponorogo: Sinergi Karya Mulia DigiPrint, 2021.

Yulia. Buku Ajar Hukum Perdata. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S. Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

Tentang Penulis



Anggra Yudha Ramadianto, drg., M.HKes.

Lulus pendidikan Sarjana dan Profesi Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran (Unpad) pada tahun 2012. Lulus pendidikan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) pada tahun 2017. Saat ini merupakan dosen tetap di Politeknik Kesehatan YBA Bandung. Bertugas untuk mengampu mata kuliah Hukum Kesehatan, selain pula mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Terminologi Medis. Hingga saat ini masih aktif untuk terus belajar menulis artikel ilmiah terkait hukum kesehatan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal penelitian hukum nasional dan internasional.



BAB VI

ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM PRINSIP PEMIDANAAN

Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Membangun atau melakukan pembaharuan hukum (*"law reform"*, khususnya *"penal reform"*) pada hakikatnya adalah

”membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya”, bukan sekedar memperbarui/mengganti perumusan pasal (UU) secara tekstual. Oleh karena itu, pembahasan tekstual RKUHP harus dipahami atau disertai dengan pembahasan konseptual dan kontekstual, khususnya konteks rekonstruksi konseptual pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) yang bertolak dari rambu-rambu dan nilai-nilai fundamental Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS), perkembangan problem faktual dan problem konseptual/keilmuan, baik dari aspek nasional maupun global/internasional, bahkan dari perkembangan problem di era digital saat ini.(Arief, 2022, p. 30)

RKUHP berusaha untuk mereformasi sisi negatif sistem peradilan pidana di bidang hukum pidana materiil, sedangkan di bidang hukum acara pidana reformasi sudah dilakukan dengan terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui UU No. 8/1981 yang menggantikan *Herziene*

Indlands Reglement, S No. 44/1941 dan di bidang hukum pelaksanaan pidana reformasi juga sudah terjadi melalui UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan (saat ini telah diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) yang menggantikan Sistem Kepenjaraan atas dasar *Gestichten Reglement*, S. 1917-708 dll. Keduanya saat ini juga akan direformasi kembali. (Muladi, 2020, p. 7)

Pada tanggal 6 Desember 2022 DPR dan Pemerintah telah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang, kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2023 yang akan berlaku 3 tahun sejak disahkan. Hal ini yang membuat perubahan besar terhadap Hukum Pidana Nasional di Indonesia.

Pendahuluan

Sudah 78 tahun Indonesia merdeka tetapi belum memiliki Undang-Undang Hukum Pidana Nasional asli buatan anak bangsa yang berlaku, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diundangkan tetapi masih akan berlaku 3 tahun lagi yaitu di tahun 2026. Saat ini yang berlaku masih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS).

Perubahan yang terlihat dalam KUHP Nasional adalah terkait dengan Asas Legalitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Asas Legalitas merupakan asas fundamental, asas pengesahan dari perbuatan (*feit*) menjadi perbuatan pidana (*strafbar feit*). Apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dipidana.

Kasus yang terjadi pada 2009 ini sempat menyita perhatian masyarakat. Mbok Minah adalah warga Darmakradenan,

Banyumas, Jawa Tengah yang dihukum karena dituduh mencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Peristiwa bermula ketika pada 2 Agustus 2009, Nenek Minah tengah memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Kedua bola matanya melihat tiga buah kakao matang di atas pohon yang tertanam di lahan perkebunan tempatnya bekerja. Dia memetikinya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Tak terlintas sedikit dibenaknya bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Sebab biji kakao tak disembunyikan malah ditaruh di bawah pohon tersebut. Kemudian seorang mandor perkebunan menegur dan bertanya perihal biji kakao yang tergeletak di bawah pohon. Mbok Minah mengakui, dan menyampaikan permintaan maaf kepada si mandor. Bahkan, tiga buah kakao itu pun diserahkan kembali ke sang mandor. Rupanya mandor tidak menerima permohonan maaf dan seminggu kemudian nenek Minah dipanggil kepolisian dan berlanjut hingga sidang pengadilan. Jaksa mendakwa telah melakukan pencurian tiga buah kakao seberat tiga kilogram

yang menurut perhitungan harganya hanya Rp 2.000 per kilogram saat itu di pasaran. Mbok Minah disangkakan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang dipimpin Muslich Bambang Luqmono juga berpandangan yang sama dan menyatakan Mbok Minah bersalah. Sehingga Mbok Minah pun dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. (“Ini Kasus Nenek Minah Yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo - News Liputan6.Com,” 2021)

Kemudian kasus yang terjadi juga pada 2009 yaitu Manise. Manise merupakan salah satu dari 4 (empat) pemungut kapas di Kecamatan Tulis, kabupaten Batang. Manise dituduh melakukan pencurian, yang mana mereka mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk mencuri atau mengambil buah kapuk yang masih di atas pohon dan hanya mengambil sisa panen kapas yang berserakan di tanah untuk dijual. Kasus ini berakhir dengan vonis 24 hari penjara potong masa tahanan. (“Divonis

24 Hari, Salah Satu Terdakwa Pingsan,” 2010)

Dua kasus tersebut merupakan contoh dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi di Indonesia, hanya karena perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang maka mereka di pidana, meskipun menurut hukum yang hidup di masyarakat perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang harus pidana dan dimaklumi atau menjadi kebiasaan oleh masyarakat daerah tersebut. Para aparat penegak hukum hanya mementingkan kepastian hukum daripada kemanfaatan dan keadilan.

Pada akhirnya, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional sebagai penyeimbang dalam prinsip pemidanaan. Melalui analisis yang komprehensif, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para aparat penegak hukum tentang bagaimana prinsip pemidanaan tidak hanya berdasarkan asas legalitas formil saja, melainkan juga mempertimbangkan asas legalitas materiil agar

tercapai suatu keadilan daripada kepastian hukum.

Mengenai Asas Legalitas

Permasalahan pokok dalam hukum pidana ada 3 (tiga), yaitu mengenai Perbuatan (P), Orang (O), dan Pidana (P). Untuk mempermudah mengingat hal tersebut dapat kita singkat dengan "POP".

1. Perbuatan (P)

Suatu Perbuatan dapat disebut perbuatan pidana atau tindak pidana, apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil)
- b. perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil)
- c. tidak ada alasan pembenar

2. Orang (O)


Seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana apabila ia memiliki kesalahan, diantaranya:

- a. Orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab.
 - b. Adanya sikap batin orang tersebut (*dolus*/kesengajaan atau *culpa*/kealpaan)
 - c. Tidak ada alasan pemaaf
3. Pidana (P)

Diantaranya adalah Sanksi pidana yang akan dijatuhkan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Gambar 1. Pandangan Dualistik



Asas Legalitas masuk dalam permasalahan pertama, yaitu mengenai Perbuatan (Tindak Pidana). Dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955, Prof. Mulyatno yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau memberikan arti “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.(Sudarto, 2020, p. 55)

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:(Sudarto, 2020, p. 55)

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Memenuhi rumusan Undang-Undang merupakan syarat formil, karena adanya Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP WvS yang berbunyi: *”Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”* Istilah lain dari Asas Legalitas dalam

bahasa latin adalah ”*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”, kadang juga disebut asas ”*Nulla poena, sine lege*”.

Pasal ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana

Potongan pasal ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan pada dasarnya tidak dapat dipidana karena alasan apapun.

2. Kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana

Potongan pasal ini menjelaskan bahwa ada perbuatan yang dapat dipidana karena terdapat ketentuan yang mengatur

3. Yang telah ada

Potongan pasal ini menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 1 KUHP WvS mengandung 2 (dua) inti, yaitu mengenai:

1. Sumber Hukum

Dikatakan ”Legalitas” karena Pasal 1 tersebut melegalkan/mengesahkan perbuatan (*feit*) menjadi perbuatan yang dapat dipidana (*strafbar feit*), sehingga disebut sebagai

Asas Legalitas. Sehingga perbuatan apapun yang tercantum atau diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang digunakan itu adalah hukum yang tertulis, yang bisa kita sebut sebagai Asas Legalitas Formil.

Asas Legalitas Formil ini hanya menganggap sumber hukum pidana yang dapat diterapkan adalah hukum pidana yang tertulis saja, apabila tidak tertulis maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak diakui keberadaannya.

Dalam hal asas legalitas dilihat sebagai asas tentang sumber/dasar hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (sebagai dasar kriminalisasi), dalam perkembangan setelah Indonesia merdeka (berarti perkembangan di luar KUHP WvS) dimunculkan kembali hukum yang hidup atau hukum adat sebagai sumber hukum. Menurut Pasal 1 KUHP, hukum yang hidup (hukum yang tidak tertulis) tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. (Arief, 2020a, p. 6)

2. Berlakunya Hukum Pidana menurut Waktu

Hukum pidana dapat diberlakukan apabila peraturan perundang-undangan telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini mengandung maksud bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif).

Rasio berpikir dari tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) adalah: (Sudarto, 2020, p. 31)

- a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa (peradilan)
- b. Pidana itu juga sebagai paksaan psychic (*psychologische dwang*). Dengan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa sicalon pembuat untuk tidak berbuat. Sicalon pembuat akan dapat dipengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat sesuatu kejahatan akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan pemidanaan terhadap kepadanya. Oleh karena itu ancaman pidana sudah harus ada, pada saat tindak pidana

dilakukan.

Selain itu juga disebutkan bahwa Pasal 1 KUHP WvS merupakan *Lex Temporis Delictie* (LTD), artinya hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Sebelum adanya penjajahan (zaman dahulu), hukum asli yang ada di Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak tertulis, tetapi oleh masyarakat adat setempat menjadi aturan yang ditaati.

Sejak adanya KUHP WvS Belanda, hukum yang hidup ini seakan "ditidurkan" karena sesuai dengan Pasal 1 KUHP WvS (Asas Legalitas) sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum yang digunakan adalah hanya hukum yang tertulis saja. Ini merupakan salah satu bentuk penjajahan terhadap hukum pidana di Indonesia sampai saat ini meskipun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945.

Selain membahas mengenai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana selain memenuhi rumusan undang-undang adalah perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum.

Membicarakan mengenai sifat melawan hukum suatu perbuatan, terdapat 2 (dua) ajaran, yaitu :(Sudarto, 2020, p. 100)

1. Ajaran sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

2. Ajaran sifat melawan hukum materiil

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan

tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uber gesetzlich*).

Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata-susila sebagainya.

Sehingga sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan sebagai berikut :(Sudarto, 2020, p. 105)

a. Dalam fungsinya yang positif

Pengertian sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain

yang ada di luar undang-undang. Jadi disini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

b. Dalam fungsinya yang negatif

Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.

Penegak hukum di Indonesia selalu berpegang pada Asas Legalitas ini, selama perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal, maka perbuatan tersebut telah menjadi delik sehingga dapat dipidana. Penegak hukum selalu berorientasi pada "memenuhi rumusan undang-undang" dan "sifat melawan hukum formil". Mata hati mereka harus terbuka, bahwa selain aturan-aturan tertulis, ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang diakui dan dihormati oleh konstitusi berdasarkan Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : *”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*

Ketentuan Pasal 1 KUHP harus digunakan secara bijaksana, justru menjadi ”bumerang”. Sangat tragis dan menyayat hati, apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati, karena berarti nilai-nilai hukum adat/ hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/ dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/ peluru/ pisau yang diperolehnya dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP WvS).(Arief, 2023, p. 65)

Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Nasional

Setelah membahas mengenai Asas Legalitas secara umum dan yang berlaku sekarang di KUHP WvS adalah Asas Legalitas Formil, yang hanya mengakui hukum tertulis saja dan tidak mengakui hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup, maka pada pembahasan kali ini akan berfokus pada formulasi Asas Legalitas terbaru dalam KUHP Nasional.

Pasal 1 KUHP Nasional berbunyi sebagai berikut : ” Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” hal ini dapat kita pahami bahwa masih sama antara Pasal 1 dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional, yang menerangkan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan tersebut telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Tetapi dalam Pasal 2 KUHP Nasional disebutkan bahwa *”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”* Hal ini membuktikan bahwa meskipun adanya Asas Legalitas Formil yang mengakui sumber hukum pidana hanya yang tertulis, tetapi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengakui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana meskipun tidak diatur dalam aturan yang tertulis. Pasal 2 inilah yang dimaksud Asas Legalitas Materiil, hukum pidana mengakui sumber hukum yang tidak tertulis.

Dalam penjelasan Pasal 2 KUHP Nasional disebutkan, hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan

masyarakat di Indonesia. Yang sangat disayangkan adalah meskipun untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang hidup tersebut akan diatur ke dalam Peraturan Daerah.

Persyaratan mengenai berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat diatur pula dalam KUHP Nasional, yaitu hanya berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP Nasional, nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Semula di dalam Konsep RKUHP (s/d tahun 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiil mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep RKUHP Desember 2004 yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Januari 2005 sudah dirumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya. Yaitu "sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Jadi pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial. Patut dicatat, bahwa rambu-rambu yang berbunyi ”sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, mengacu/bersumber dari istilah ”*the general principles of law recognized by the community of nations*” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). (Arief, 2020b, p. 36)

Hukum yang hidup dalam masyarakat diberikan tempat dan diakui didasarkan pada: (BPHN, 1994, p. 12)

1. Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang Nomor.1 Drt. Tahun 1951 yang intinya mengatur suatu perbuatan yang menurut hukum

yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.

2. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini atau dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan

menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. Sedangkan resolusi butir kedelapan menyatakan: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinakan dalam KUHP”.

3. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009)
 - a. Pasal 14 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - b. Pasal 23 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.

- c. Pasal 27 (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup
- 4. Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979. Dalam laporan sub B. II mengenai “Sistem Hukum Nasional”, dinyatakan antara lain:
 - a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia
 - b. ”Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”

Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Nasional sebagai Penyeimbang dalam Prinsip Pemidanaan

Pengaturan KUHP Nasional dalam menggunakan asas legalitas tidaklah secara absolut, melainkan dengan keseimbangan, dimana tidak hanya berdasarkan sumber hukum yang tertulis tetapi juga tidak mengurangi berlakunya hukum

yang hidup dalam masyarakat.

Keinginan untuk memperoleh kepastian hukum, secara keliru telah terlalu dikaitkan pada perlunya ada peraturan perundang-undangan pidana (peraturan tertulis). Meskipun benar bahwa peraturan tertulis dapat memberikan perasaan kepastian hukum yang lebih kuat, namun kepastian hukum datangnya terutama dari kepercayaan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang (*arbitrair*). Dimungkinkannya hukum pidana adat (delik adat) mempengaruhi hukum pidana tertulis, seharusnya dapat pula memperkuat rasa kepastian hukum, karena mendekatkan hukum pidana tertulis dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai "penegak keadilan" mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup" menurut adat setempat. (Reksodiputro, 2020, p. 485)

Perlu diakui bahwa adanya perbuatan pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat lebih memenuhi rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia masih terdapat beberapa ketentuan atau aturan yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui keberadaannya sebagai hukum di daerah tersebut, yang apabila seseorang melakukan pelanggaran atas hukum tidak tertulis tersebut patut dipidana. Dengan diakuinya hukum tidak tertulis (asas legalitas materiil”, maka standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat masih tetap dilindungi agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tersebut.

Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional juga memberikan penjelasan bahwa untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formil dan materiil itu maka perlu dikongkritkan:(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, 2015, p. 28)

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 54 ayat (1) huruf k KUHP Nasional menyebutkan bahwa nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu dari pedoman pemidanaan. Pedoman ini membantu hakim dalam mempertimbangan berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penutup

Asas legalitas sebagai asas hukum pidana yang fundamental dan mendasar yang menjadikan dapat dipidananya suatu perbuatan haruslah digunakan secara bijaksana. Dengan adanya KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP WvS, terjadi perubahan yang cukup signifikan, penerapan sumber hukum pidana tidak lagi hanya melihat undang-undang (aturan tertulis) sebagai sumber tunggal, melainkan juga melihat hukum yang hidup dalam masyarakat (aturan tidak tertulis).

Dengan diakuinya hukum yang tidak tertulis, maka hukum pidana di Indonesia tidak lagi hanya menganut asas legalitas formil, tetapi menganut pula asas legalitas materiil.

Diharapkan para aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana atau permasalahan hukum selain melihat dari aturan tertulis (asas legalitas formil), juga melihat dari aturan yang hidup dimasyarakat atau aturan tidak tertulis (asas

legalitas materiil). Apabila penyelesaian tindak pidana menggunakan asas legalitas formil dan asas legalitas materiil secara seimbang, maka akan menghasilkan suatu penyelesaian yang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Referensi

Arief, B. N. (2020a). *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, B. N. (2020b). *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, B. N. (2022). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.

Arief, B. N. (2023). *Guru Besar UNDIP Bicara Pembaruan Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

BPHN. (1994). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana*.

Divonis 24 Hari, Salah Satu Terdakwa Pingsan. (2010). Retrieved August 24, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-1291149/divonis-24-hari-salah-satu-terdakwa-pingsan>

Ini Kasus Nenek Minah yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo - News Liputan6.com. (2021). Retrieved August 24, 2023, from <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>

Muladi. (2020). *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Semarang: Universitas Semarang Press.

Reksodiputro, M. (2020). *Sistem Peradilan pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Sudarto. (2020). *Hukum Pidana 1* (6th ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.

Tentang Penulis



Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen tetap bagian Hukum Pidana di Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Beliau lahir di Semarang, 16 Juli 1991 dan berdomisili tetap di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain mengajarkan mata kuliah hukum pidana di kelas, beliau juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sub pembahasan yang penulis hadirkan pada book chapter ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi dalam sosialisasi KUHP Nasional yang baru diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan menyampaikan ide serta konsep berfikir para penyusun RKUHP terdahulu dalam memahami asas legalitas. Tidak hanya memahami asas legalitas formil saja, tetapi dalam KUHP Nasional ada asas legalitas materiil, selain bersumber pada hukum tertulis, tetap tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena sejatinya asas legalitas dalam KUHP WvS (asas legalitas formil) merupakan upaya penjajahan dalam “menidurkan” hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mana hukum yang hidup dalam masyarakat sejatinya merupakan hukum yang asli dari masyarakat kita dari zaman dahulu.



BAB VII

RAGAM DAN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Moh. Bagus, M.H

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Pendahuluan

Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum formal (*procedure law*) yang memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum

materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*). Konsepsi pembahasan hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land* (Sekretariat Jenderal Mahkamah, 2020) Sehingga mudahnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya (*het materiele recht moet 'gehandhaafd' worden en dat gebeurt in een process*). Jadi, hukum materiil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara yang disebut dengan “*formeel recht*” atau “*procedural law*”.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, misalnya perkara

yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Disamping itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, dasar yang digunakan adalah konstitusi itu sendiri. Istilah lain yang sering digunakan ialah Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan hukum yang mengatur terkait prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan juga MK wajib memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 24C, 1945). Kewenangan MK ini

melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara sehingga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara tetap terjaga (Sumadi, *et al*, 2022).

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Gagasan Pembentukannya

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review* (Asshiddiqie Jimly, 2005). Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*. Sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan

modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu pula, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman

ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi (Fadjar A, 2006).

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi (MK) dalam sistem kenegaraan dan baru berkembang pada abad ke-20. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu

belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review* (M Yamin, 1959).

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 48, 2009). Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam

Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 (Mahfud Moh, 2007).

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.*” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR

bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances* (Mahfud Moh., 2009).

Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara yang dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional (Choper Jose, 1980). Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dipercaya akan mengikuti hukum besi kekuasaan “*power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda.

Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif,

dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horisontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan. Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hokum (Kommers Donald, 1989).

Kekuasaan kehakiman ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 7, 2020).

Sejarah MK tidak dapat dilepaskan dari gagasan *judicial review* yang untuk kali pertama dipraktikkan dalam putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs Madison* di tahun 1803. Putusan tersebut diwarnai dukungan dan penolakan. Kritik tajam misalnya disampaikan oleh Charles L. Black, walaupun, Bernard Schwartz menempatkan putusan tersebut sebagai putusan hakim terbaik sepanjang sejarah penegakan hukum di Amerika Serikat. Black menyatakan fungsi utama pengadilan adalah memberikan keabsahan (*validation*), bukan membatalkan keabsahan (*invalidation*) undang-undang yang dibuat kekuasaan negara. Lino A. Graglia menyebut fungsi hakim hanyalah menjalankan hukum (*to apply the law*) bukan membuat hukum (*not to make the law*).

Karenanya pula, Logemann menyatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak para pembuat undang-undang. Sebagai corong atau pelaksana undang-undang, mustahil hakim dapat menghapuskan suatu undang-undang.

Berlawanan dengan kritik tersebut, *judicial review* justru dianggap sangat rasional. Henry Steele Commager memberikan argumen mengapa seorang hakim layak menghapuskan suatu peraturan perundang-undangan produk legislatif. Menurut Commager, hal yang tidak dapat dipungkiri ialah para hakim lebih berpengalaman dalam bidang hukum dibandingkan para anggota legislatif, apalagi eksekutif. Sementara, Alan Brewer-Cariras, *judicial review* merupakan *controle juridictionale* yakni bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grundwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Dalam lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang *Judicial Review* ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat meskipun termasuk satu rumpun keluarga hukum *Common Law system*, akan tetapi berbeda sudut pandangannya terhadap doktrin *Judicial Review*. Pula demikian juga halnya pada beberapa negara lain, seperti misalnya pada negara Perancis, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya.

Doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model *Judicial Review* (Qamar Nurul, 2012), sebagai berikut :

- a. *Judicial Review* bidang Pengadilan
- b. *Judicial Review* bidang Konstitusi

Judicial Review bidang Pengadilan, adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan dibawahnya dengan alasan-alasan antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan

tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum. *Judicial Review* bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif).

Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *Judicial Review* ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstiusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan *Judicial Review* dibatasi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti *Wet* yang lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI, undang-undang yang sebelumnya itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review*, namun demikian dalam fakta empirisnya Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan-terobosan dengan alasan demi penegakan konstitusionalisme (Marzuki M, 2004).

Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie, mengulas lebih jauh bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung (Asshiddiqie Jimly, 2005).

Organ khusus yang mengontrol tersebut (Mahkamah Konstitusi) dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji

konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya (Lijphart Arend, 1999).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan Yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Pada awalnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (*constitutional review*) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “*the guardian of the constitution*” (pengawal konstitusi). Dengan kewenangannya yang dapat menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi mahkamah konstitusi berada ada di atas lembaga pembentuk undang-undang. Itulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah menyatakan bahwa lembaga ini dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas legislatif dan mestinya secara politik tidak dikehendaki, khususnya jika memutuskan bahwa suatu undang-undang adalah inkonstitusional.

Karena itu bagi negara-negara yang menempatkan superioritas parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaulatan rakyat, tidak menempatkan mahkamah konstitusi dalam posisi di atas pembentuk undang-undang, seperti Dewan Konstitusi Perancis yang hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh parlemen tetapi belum diberlakukan. Bahkan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tidak membentuk Mahkamah Konstitusi, dengan prinsip bahwa parlemenlah satu-satunya lembaga yang membentuk serta mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang (Margi, & Khazanah, 2019).

Kekhususan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Karakteristik utama dalam proses peradilan terkait dengan substansi perkara ataupun hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar

1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional (Rosidin dan Rusdiana, 2018).

Namun, tidak hanya karakteristik umum, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa karakteristik khususnya. Hal tersebut diatur dalam bagian kedelapan hingga bagian kedua belas dalam Bab V Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekhususan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan wewenangnya, namun beberapa sengketa yang diajukan memiliki perbedaan sifat dengan sengketa pada umumnya, maka dibutuhkan pengaturan secara khusus. Berpengaruh juga pada putusan Mahkamah Konstitusi yang akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang perorangan

atau individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga berdampak pada subjek hukum lainnya termasuk lembaga dan aparatur negara. Ketentuan hukum acara khusus yang dimiliki Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang merupakan amanat Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi. Dan berikut ini akan diuraikan kekhususan yang dimiliki Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berupa pengujian formil dan pengujian materil. Beberapa pakar hukum mendefinisikan

pengujian formil, misalnya Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa pengujian formil (*formerle toetsing*) tidak hanya mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang dan pemberlakuan Undang-Undang. Sedangkan Sri Soemantri dan Harun Alrasid berpendapat bahwa Pasal 51 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pengujian materiil menentukan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja, akan tetapi Undang-Undang

Dasar 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna melengkapi hukum acara yang telah ada, yakni dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Sumadi *et al*, 2019)

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Di dalam mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa penyusun perubahan

UUD 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antar lembaga negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dapat disebut dengan lebih sederhana dengan "*sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara*". Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 dan unsur timbul sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.

3. Memutus pembubaran partai politik

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang disebut sebagai Partai Politik

adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi.

Terkait dengan pertentangan partai politik dengan konstitusi, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Partai politik yang dimohonkan pembubarannya oleh pemerintah berdasarkan keadilan dalam prosedur berhak untuk mengetahui dan membela diri. Oleh karena itu, MK dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK menyampaikan salinan permohonan kepada partai politik tersebut. Pembubaran

partai politik tersebut termasuk perkara peradilan cepat (*speedy trial*). Oleh karena itu, MK wajib memeriksa dan memutus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan *dalam* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi meliputi PHPU legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan bahwa *"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rabasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Sejak tahun 2008

sampai dengan saat ini, Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “seharusnya” tidak ditangani oleh MK (Index, 2023).

Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa ketentuan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan kebusus*” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Sehingga inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Pilkada, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

5. Memutus Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berkaitan dengan salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan tersebut, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Usul tersebut

dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat tersebut dan tentunya setelah MK menyatukan putusan.

Pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan keputusan DPR terkait hal yang dimaksud yang didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna; dilampirkan pula bukti proses pengambilan keputusannya; risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan bukti-bukti terkait. Namun, sebelum mengambil keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR, yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa membenarkan tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimaksud DPR (Sumadi *et al*, 2019).

Penutup

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang mengatur terkait prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK, diantaranya: menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan juga MK wajib memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu jika ditinjau dari aspek materiil, yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara

MK yang kemudian dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Sedangkan sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK.

MK memiliki beberapa karakteristik khususnya yang diatur dalam bagian kedelapan hingga bagian kedua belas dalam Bab V Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekhususan MK ini berkaitan dengan wewenangnya, yang mana beberapa sengketa yang diajukan memiliki perbedaan sifat dengan sengketa pada umumnya, oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan secara khusus. Kekhususan tersebut juga berpengaruh pada putusan Mahkamah Konstitusi yang akibat hukumnya tidak hanya mengenai orang perorangan atau individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga berdampak pada subjek hukum lainnya termasuk lembaga dan aparatur negara.

Referensi

Achmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2019.

Ahmad Fadlil Sumadi. dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik. Depok: Rajawali Pers. 2022.

A. Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Achmad Fadlil Sumadi. Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.

Arend Lijphart, *Patterns of Democracy Government Foruns and Performance in Thirty Six Countries*. London: Yale University. 1999.

Donald P. Kommers. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham and London: Duke University Press. 1989.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2> pada tanggal 25 Agustus 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1980.

Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.

Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara
Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES. 2007.

Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.
Yogyakarta: Gama Media. 1999.

M. Laica Marzuki, Judicial Review Di Mahkamah
Konstitusi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 1 No. 3. 2004.

Nurul Qamar. Kewenangan Judicial Review Mahkamah
Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 1 No. 1. 2012.

Rusdiana. Pengantar Hukum Acara Konstitusi.
Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.

Sugiono Margi, Maulida Khazanah. Kedudukan
Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara, Jurnal
Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1 No. 3.
2019.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tentang Penulis



Moh. Bagus, M.H

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara. Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan *Legal Opinion*. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis diantaranya Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.



BAB VIII

HAM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EPISTIMOLOGI NEGARA HUKUM INDONESIA

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Pendahuluan

Konsep negara hukum telah melekat pada Indonesia sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasca perubahan ketiga tersebut, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai suatu negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi bagi Indonesia untuk menerapkan karakteristik negara hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa gagasan tentang negara hukum harus mewakili beberapa hal. Menurut Julius Stahl, negara hukum harus terdiri dari empat komponen: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara (Asshiddiqie, 2012). A.V. Dicey mengemukakan Supremasi hukum, persamaan di depan

hukum, dan proses hukum yang adil adalah karakteristik penting negara. Sedangkan Sudargo Gautama berpendapat bahwa unsur-unsur negara hukum berfokus pada adanya pembatasan dan pemisahan kekuasaan berdasarkan hukum (Asshiddiqie, 2005).

Terdapat pendapat beberapa pandangan ahli mengenai negara hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu negara hukum, diperlukan setidaknya empat hal. Pertama, adanya supremasi hukum (hukum adalah dasar dari segala hal). Kedua, perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketiga, pembatasan kekuasaan. Keempat, adanya institusi peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk mewujudkan proses hukum berkeadilan. Keempat, sifat demokratis. Sejalan dengan konsep tersebut, sejatinya Indonesia secara normatif telah menerapkan keempat hal tersebut. Ditambah dengan penyesuaian konsep negara hukum dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan negara Indonesia baik dalam Pancasila maupun UUD NRI 1945 adalah mewujudkan suatu keadilan sosial. Tentu tujuan ini sangatlah relevan bila disandingkan dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum (Halilah & Arif, 2021) Namun kemudian timbul dilemma, manakala kepastian hukum dan keadilan itu sendiri disandingkan. Pada satu sisi, konsep kepastian hukum menuntut hukum untuk menjadi dasar dalam setiap tindakan. Pada lain sisi, unsur kepastian hukum itu terkadang tak mampu memberikan keadilan sosial, sebagaimana dicita-citakan negara Indonesia. Demikian karena keadilan sosial tersebut bukan hanya sebatas persamaan hak dalam hukum, tetapi bagaimana rakyat Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pemenuhan terhadap hak-haknya, khususnya yang diakomodir oleh negara.

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan sosial, tak ayal juga ditunjang dengan perkembangan paradigma positivisme, dimana paradigma ini membawa masyarakat

percaya bahwa kehadiran hukum mengusung objektivitas (Sulistiyawan, 2019). Mereka mengharapkan hukum memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, menghukum siapa pun yang bersalah atau melanggar hukum itu, tidak terkecuali—sebagaimana sifat objektif hukum itu sendiri, sehingga teks peraturan menentukan makna setiap hukum.

Paradigma positivisme inilah yang kemudian menjadi salah satu hambatan sekaligus tantangan dalam penyeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita negara Indonesia. Karena pada kenyataannya, tak selalu kepastian hukum berbasis positivisme itu dapat terwujud, manakala disaat yang bersamaan harus mewujudkan keadilan sosial yang didalamnya tidak hanya kepastian hukum saja, tetapi juga terdapat unsur kemanusiaan didalamnya. Unsur kemanusiaan inilah yang tidak terdapat pada kepastian hukum secara murni. Tulisan ini mengajak para pembaca untuk berpikir kembali bagaimana Langkah dalam mewujudkan

kepastian hukum sebagai konsekuensi negara hukum, bersamaan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perspektif epistemologi negara hukum Indonesia menjadi sentral dalam tulisan ini untuk menjawab kondisi dilemma tersebut.

Epistemologi dalam Hukum

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki dasar pengetahuan dalam empat (empat) pokok masalah: keabsahan, struktur, batas, dan sumber. Istilah epistemologi berasal dari kata "*episteme*" dan "*logos*", yang berasal dari bahasa Yunani. Pengetahuan berarti *episteme*, dan *logos* biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya pengetahuan yang sistematis. Epistemologi secara sederhana berarti pengetahuan tentang pengetahuan (Flew, 1984). Kata "*epistamai*" berasal dari kata kerja "*episteme*", yang berarti "mendudukan, menempatkan, atau meletakkan." Pengetahuan secara harfiah berarti "*episteme*",

yang berarti upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam posisi yang tepat (Pranarka, 1987).

Epistemologi adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan karakteristik umum dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dikumpulkan dan diuji? Sampai manakah batas kemampuan manusia untuk mengetahui? Epistemologi juga berarti mengkaji secara kritis asumsi-asumsi dan syarat-syarat logis yang mendasari pengetahuan, serta memberi pertanggungjawaban rasional atas keyakinan bahwa mereka benar dan objektif. "Bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?" adalah pertanyaan utama. ingin dibahas secara mendalam (Sudarminta, 2002).

Pada dasarnya, epistemologi, atau filsafat pengetahuan, adalah upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan lingkungan sosial, dirinya sendiri, dan alam sekitarnya. Epistemologi, oleh karena itu, adalah suatu bidang ilmu yang

bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluasi adalah proses menilai apakah suatu sikap, pendapat, teori, atau keyakinan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar atau dapat dibenarkan. Menurut Nurcahyono (2010), normatif berarti menetapkan standar atau tolak ukur. Dalam hal ini, standar ini adalah kenalaran kebenaran pengetahuan.

Berkaitan dengan bidang keilmuan hukum, maka perlu melihat pula pada hukum itu sendiri. Studi hukum dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan sudut pandang, karena hukum adalah gejala sosial yang memiliki aspek, fase, ciri, dimensi ruang dan waktu, serta tataran analisis yang kompleks. Misalnya, studi tentang hukum melihat bagaimana hukum memengaruhi sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan; dengan kata lain, studi tersebut terarah pada kegiatan ilmiah dengan objek telaah hukum dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis.

Melihat pada pemaparan epistemology dan hukum, maka dapat dikatakan bahwa epistimologi dalam hukum dapat dilihat dari sisi keilmuan hukum, dan dari sisi praktis hukum. Epistimologi hukum berupa penggalian atas dasar pengetahuan hukum dikejawantahkan ke dalam disiplin ilmu hukum, dimana merupakan suatu disiplin keilmuan yang yang mempelajari, memaparkan dan mensistematisasi satu sistem hukum tertentu dalam pengembangannya terkandung muatan interpretasi yang mengacu pada suatu sistem hukum tertentu (Mertokusumo, 2007).

Negara Hukum Indonesia

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Secara Epistimologis bagi penganut positivis, Menurut penganut positivisme, negara hukum didefinisikan sebagai negara yang menjalankan seluruh kehidupannya sesuai

dengan aturan yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, dan oleh karena itu menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di seluruh negara. Hukum negara di Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila, adalah bagian dari sistem kemanusiaan untuk menjaga martabat dan harkat manusia (Nurchayono, 2010).

Menurut para legis positivis, hukum adalah norma-norma keadilan yang telah dibentuk menjadi aturan hidup oleh suatu badan legislatif melalui prosedur formal, dan kemudian diumumkan (diundangkan) sebagai hukum yang berlaku secara resmi di seluruh wilayah negara tertentu, yang mengikat semua warganya tanpa pengecualian. Itulah hukum positif, yang juga dikenal sebagai hukum undang-undang (*lege, lex, ius constantium*), yang diundangkan sebagai produk legislatif karena sifat prosedurnya. Hukum formal, yang kemudian sering disebut sebagai hukum negara, juga disebut karena sifatnya.

Namun demikian kehadiran positivisme hukum tidak dapat serta merta menjawab problematika kenegaraan.

Demikian karena dalam positivisme, doktrin supremasi hukum hanya terbatas pada supremasi undang-undang. Bahkan pada negara hukum, hanya terbatas pada konstitusi. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, maka positivisme tak dapat diterapkan seutuhnya, karena terdapat nilai-nilai moral dan budaya yang mendasari landasan bernegara.

Selain positivisme, konsep negara hukum murni atau *rechtstaat*, juga tak dapat serta merta diterapkan secara utuh dalam kenegaraan Indonesia. Demikian karena Pada *rechtstaat* terdapat prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara harus didasarkan pada *rule of law*. Artinya, prinsip *rechtstaat* menyatakan bahwa pemerintahan negara harus didasarkan pada hukum. Dengan kata lain, hukum negara berfungsi sebagai pengendali utama dalam menjalankan pemerintahan negara. Konstitusi adalah dasar hukum negara. Dengan demikian, supremasi hukum ada. *Rechtstaat* harus berdasarkan konstitusi. Pemerintah negara hanya dapat bertindak atas dasar hukum. Namun, prinsip-prinsip budaya Indonesia harus

diprioritaskan dalam segala aspek kehidupan sebelum tunduk pada hukum.

Konsep negara hukum Indonesia cukup berbeda pada konsep *rechstaat* yang menjurus pada kekuasaan belaka (*maachstaat*). Sudjito bin Atmoredjo menggambarkan negara hukum Indonesia didasarkan yang paling utama adalah Pancasila, kemudian dibawahnya baru dibentuk hukum nasional, dan akhirnya sampai pada pencapaian tujuan negara (Atmoredjo, 2009). Adanya kerangka ideologi Pancasila menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep *rechstaat* yang sepenuhnya berdasarkan *rule of law*. Ada suatu nilai dasar, ideologi, yang menjadi landasan dalam sendi-sendi kehidupan bernegara, termasuk dalam pembentukan *rule of law* itu sendiri.

Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah perspektif tambahan tentang keadilan. Banyak ahli telah berdebat tentang konsep keadilan,

seperti halnya hukum, tetapi keadilan pada dasarnya adalah sikap moral yang benar tentang hubungan manusia dalam masyarakat atau negara. Konsep keadilan dapat dirunut dari pengertian bahasa awalnya, karena substansi keadilan memang berasal dari pengertian bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki arti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2023).

Keadilan secara harfiah dalam hukum, merupakan suatu konsep yang mengacu pada keseimbangan dan perlakuan adil bagi setiap individu dalam suatu sistem hukum (Rangkuti, 2023). Keadilan tidak hanya sekedar pada 'adil' secara kuantitatif, tetapi juga tak jarang terdapat nilai moral didalamnya (Fuady, 2007). Keadilan yang mengandung moral, dan ingin diciptakan di dalam masyarakat, merupakan keadilan yang mengarahkan pada keadilan sosial. Brian Barry

mendefinisikan bahwa keadilan sosial bukanlah keadilan yang alamiah tetapi dapat diciptakan, atau akibat adri perbuatan manusia. Barry menyatakan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan dengan menentukan pembagian nikmat dan beban masyarakat dirangkum ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ekonomi (uang), politik (kuasa), dan sosial (status) (Rasuanto, 2005). Keadilan sosial didefinisikan oleh Binawan sebagai keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk berkembang secara optimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan pada dimensi sosial atau komunalnya (Binawan & Prasetyantoko, 2004).

Perwujudan keadilan sosial menjadi salah satu tujuan bernegara, yang dicantumkan dalam UUD NRI 1945. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berisi materi muatan tentang (i) fungsi pemerintahan negara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan; (iii) lokasi Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat; (iii) dasar negara; dan (iv) tujuan negara. Dalam hal keadilan, ada tiga garis besar: fungsi pemerintahan negara

mengandung rumusan "keadilan sosial"; dasar negara mengandung rumusan "adil"; dan tujuan dan dasar negara masing-masing. Apa arti keadilan tersebut bagi fungsi, prinsip, dan tujuan negara? Sebagaimana diuraikan di atas, artinya adalah bahwa dari sudut pandang kenegaraan maupun hukum, ini menunjukkan posisi pentingnya keadilan dan merupakan masalah penting dalam negara dan hukum. Secara khusus, ini penting dalam konteks yang lebih dinamis, yaitu mengatakan bahwa keadilan dalam berbagai bentuknya adalah dasar dari kerangka kerja (frame works) dalam bernegara dan berhukum (Sumadi, 2015).

Peletakan Kembali Marwah Keadilan Sosial dalam Bernegara Melalui Epistimologi Negara.

Epistemology negara hukum Indonesia adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan cenderung kepada doctrinal. Penggunaan sumber hukum atau bahan hukum yang digali melalui sumber peraturan perundang-

undangan. Dengan fokus studi kepada objek hukum yang telah ada dalam hukum positif negara. Hal tersebut sesuai dengan sistem hukum yang digunakan Indonesia, yaitu civil law system yang merupakan warisan hukum penjajahan Belanda serta pengaruh kuat dari mainstream positivistik modern hukum yang berkembang dalam arus global.

Kita dapat melihat bahwa saat ini sebagian masyarakat Indonesia mengalami peningkatan atas kesadaran hukum, dan kebutuhan terhadap peraturan sebagai dasar dalam bertindak. Hal ini secara tidak langsung turut mengamini perkembangan positivisme hukum di Indonesia. Kesadaran akan hukum tersebut juga menunjukkan adanya harapan objektivitas hukum. Namun demikian, di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya hukum yang berkeadilan dan humanis, demi memenuhi HAM setiap rakyat Indonesia. Kondisi demikian berangkat dari fenomena-fenomena hukum yang cenderung berpihak pada penguasa, dan abai terhadap ‘rakyat kecil’.

Fenomena keberpihakan hukum yang dirasakan masyarakat, memanglah nyata terjadi. Sebagai contoh, perbedaan hukuman yang sangat tajam antara rakyat cilik yang melakukan pelanggaran hukum seperti pencurian, untuk kebutuhan hidup, dengan penguasa yang melakukan pencurian tetapi yang dicuri adalah uang negara dan untuk meningkatkan kekayaan pribadi. Pelaku rakyat kecil mendapat hukuman penjara bertahun-tahun, sedangkan penguasa yang mencuri uang negara hanya mendapat hukuman penjara tidak lebih dari 5-10 tahun. Belum lagi dengan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa dahulu yang tidak kunjung selesai, padahal sudah ada aturan yang mengatur dan cukup sumber daya untuk melakukan penegakan hukum.

Kesenjangan dan fenomena tersebut yang membuat kemudian kepastian hukum menjadi bias, pun dengan keadilan sosial yang kini tidak lagi dijunjung. Sebagai negara hukum berbasis Pancasila, Indonesia perlu membuat dan menerapkan hukum yang berkeadilan sosial. Hukum yang diciptakan

melalui peraturan tidak hanya sekedar hukum sebagai dasar bagi masyarakat bertindak, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan pemenuhan hak bagi rakyatnya. Tidak pandang bulu, tetapi juga tetap mengedepankan falsafah Pancasila, keberagaman, dan kebijaksanaan hati nurani.

Penutup

Konsep negara hukum Indonesia, menandakan bahwa dalam kehidupan bernegara perlu berlandaskan Pancasila dan *rule of law*. Kondisi pembentukan peraturan serta penegakan hukum di Indonesia saat ini menunjukkan konsep negara hukum Indonesia tersebut belum terwujud. Kepastian hukum berjalan cepat, tetapi keadilan sosial justru mengalami kemunduran. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum yang berbudaya, dengan adanya landasan Pancasila, perlu mengembalikan keadilan sosial dalam tujuan utama

bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD, yang berlandaskan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan negara, elemen keadilan sosial harus diterapkan. Ini termasuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar mereka dan menyeimbangkan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan (dengan mengutamakan falsafah bangsa Indonesia, hati nurani, kebersamaan, ketuhanan, dan solidaritas). Sebuah negara yang memiliki kekuasaan memiliki dua tanggung jawab: aktif mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan tindakan, dan pasif mencegah ketidakadilan.

Referensi

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*.

Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/J-LAW.V1I1.47>

Atmoredjo, S. Bin. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2023). *Keadilan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/keadilan>

Binawan, A. A. L., & Prasetyantoko, A. (2004). Keadilan sosial: upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia. (*No Title*).

Flew, A. (1984). *A Dictionary of Philosophy: Revised Second Edition*. Macmillan.

Fuady, M. (2007). *Dinamika teori hukum*.

Halilah, S., & Arif, Mhd. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–66.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*.

Nurchayono, A. (2010). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Epistemologi. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 149.

Pranarka, A. M. W. (1987). *Epistemologi dasar: suatu pengantar*.

Rangkuti, M. (2023, August 3). *Apa itu Keadilan dalam Hukum?* Fakultas Hukum UMSU.

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsip,semua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum.>

Rasuanto, B. (2005). *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sudarminta, J. (2002). *Epistimologi dasar: Pengantar filsafat pengetahuan*. Penerbit Kanisius.

Sulistiyawan, A. Y. (2019). Epistimologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum yang Berperikemanusiaan. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 98–107. <https://doi.org/10.14710/HP.7.1.98-107>

Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871.

Tentang Penulis



Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen tetap di program studi S1 Studi Pembangunan, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Beliau lahir di Malang, 10 April 1998 dan berdomisili Kota Surabaya, Jawa Timur. Beliau menempuh Pendidikan S1 dan S2 Ilmu Hukum pada Program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Selain mengajarkan mata kuliah hukum dalam kaitannya dengan bidang kenegaraan dan pembangunan, beliau juga aktif meneliti dan mempublikasikan beberapa artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta, Internasional, dan Scopus mengenai isu-isu hukum ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Sub pembahasan yang penulis hadirkan pada book chapter ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan, meliputi landasan bernegara dan hak asasi manusia, di era yang semakin maju saat ini. Adapun tujuan penulis adalah agar masyarakat Indonesia dapat memahami dan meningkatkan kesadaran terhadap hukum, dengan bersinergi terhadap para pemangku kebijakan serta aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan negara hukum berkeadilan social, sesuai falsafah Pancasila, serta paham betul akan segala bentuk konsekuensi atas setiap kebijakan dan tindakan secara holistik.



BAB IX

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: MELALUI PENDEKATAN KONSTITUSI DALAM RANAH HTN ATAU HAN?

Dr. Ricca Anggraeni, S.H.,M.H.

Universitas Pancasila

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dianggap

sebagai bentuk dari Hukum Administrasi Negara. Anggapan ini dapat dibenarkan, karena norma dan asas Hukum Administrasi Negara (HAN), hadir, mewujud dalam undang-undang itu.

HAN secara sederhana dapat dipahami sebagai aturan, hukum, kaidah, norma yang mengatur penyelenggaraan fungsi, tugas-tugas pemerintahan untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan kewenangan (Riawan Tjandra, 2018). Oleh karena itu, tidak dapat dibantah ketika ada anggapan bahwa UU 30/2014 merupakan wujud dari HAN. Namun, konsep besar dari UU 30/2014 ialah persoalan prinsip hukum itu sendiri. Mengawal agar penyelenggaran pemerintahan dilakukan berdasarkan atas hukum, tidak ada kesewenang-wenangan. Itu yang kemudian menjadi titik berat dari UU 30/2014 sebagai bentuk atau wujud dari HAN.

Beranjak dari itu, konsep HAN secara prinsip ialah untuk menjaga jalannya negara hukum. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, pemerintahan tetap berada

dalam koridor karena dibatasi oleh aturan atau norma yang tertuang dalam dokumen hukum negara dengan bentuk Konstitusi. Konstitusi inilah yang menjadi tonggak penegak bagi berjalannya penyelenggaraan negara.

Di dalam Konstitusi, terkadang respon Masyarakat masih bingung untuk menentukan secara dikhotomi, apakah Konstitusi ini berada dalam ranah Hukum Tata Negara (HTN) atau HAN? Pertanyaan ini bisa menjadi jebakan, sehingga perdebatan bisa terjadi hanya untuk menentukan dan kemudian menjadi modal untuk tarik-menarik antara HTN dan HAN.

Artinya, konsep HAN atau HTN harus jelas, sehingga dapat menjadi *legal basis* untuk menentukan kandungan HAN atau HTN di dalam sebuah Konstitusi. Atau bisa juga, akhirnya, lahir sebuah kesimpulan bahwa HTN dan HAN ialah sebuah kolaborasi yang apik untuk melahirkan Konstitusi yang menjadi pengawal bagi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep -dalam konteks- ini ialah HAN agar Masyarakat mampu merespon dinamika-dinamika dalam

kehidupan bernegara yang mempengaruhi Konstitusi, atau “mendamaikan” secara fikir mengenai ranah di dalam Konstitusi sebagai pengatur dan penegak prinsip negara hukum di Indonesia.

Konseptualisasi HAN Dalam Dinamika Kenegaraan

Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta maaf kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal penetapan tersangka atas Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) karena operasi tangkap tangan (Lee Antony, 2023) Tarik-menarik antar lembaga atas sebuah kewenangan ini menjadi menarik dalam ranah keilmuan ketatanegaraan. Dinyatakan menarik karena persoalan yang dihadapi oleh KPK dan TNI menunjukkan sebuah gejala yang mungkin sering dihadapi oleh lembaga-lembaga negara atau badan di Indonesia. Gejala ini merupakan sengketa kewenangan yang masuk dalam lingkaran lingkup HAN.

Gejala tersebut termasuk dalam HAN karena dari pemahaman secara teoretis, HAN menurut Huisman, merupakan “hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan” (R Ridwan, 2014).”

.Pengertian yang hampir sama mengenai HAN, diungkapkan oleh P.de Haan, bahwa HAN berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan Masyarakat.”. Van Wijk menyatakan bahwa HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.”.Sjahan Basah menjelaskan bahwa HAN merupakan seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, Soehino menyatakan bahwa HAN memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya, dan mengatur hubungan hukum antara

alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negara.

Dalam bukunya Nomensen Sinamo yang mengutip D.H. Koentjoro, Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan peraturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum sebagai implementasi dari kebijakan pemerintahan yang sah. Ini hampir sejalan sebenarnya dengan yang dikemukakan oleh Oppenheim, bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan “peraturan tentang cara badan-badan pemerintahan menjalankan kewajibannya.” (Sinamo Nomensen, 2010)

Dengan berpegang pada pengertian-pengertian di atas, bahwa ketika permasalahan antar lembaga negara, terkait dengan fungsi, maka dapat dipastikan itu ialah ranah Hukum Administrasi Negara. Yang juga menarik, dan menjadi sengketa yang paling ramai, dalam pengabdian Masyarakat, ialah sengketa tanah, antara Pemerintah dengan Masyarakat. Dengan maraknya Pembangunan infrastruktur, banyak warga

Masyarakat yang terlibat sengketa pertanahan akibat dari tanahnya digunakan untuk Pembangunan, tetapi kemudian ganti rugi yang dilakukan tidak memenuhi aspek keadilan dan layak (Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, 2023). Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara menjadi hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (ketika melaksanakan tindakan dalam kewenangannya) dengan warga masyarakatnya.

Artinya, banyak kasus konkret yang menghadap-hadapkan antara pemerintah dengan warga Masyarakat. Dengan demikian, kasus itu merupakan konteks dalam Hukum Administrasi Negara. Dengan pemahaman bahwa selama dalam koridor, pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Pengaturan Konstitusi dalam Konteks Negara Hukum

Ketika berbicara negara hukum, maka tidak hanya mempersoalkan penyelenggaraan negara berdasar atas hukum, melainkan “bagaimana negara hadir untuk melindungi dan

menjamin hak asasi manusia” dari seluruh anggota Masyarakat sebuah negara.

Negara hukum terdikhotomi menjadi *rule of law* dan *rechtsstaats*. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu sangat menjunjung tinggi hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Menurut John Locke, ketika negara didirikan untuk menjamin hak asasi manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan dan hak milik warga negara melalui hukum, maka inilah yang disebut dengan negara hukum. Oleh karenanya kewenangan negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Gerald Turkel menambahkan bahwa negara hukum, dalam konteks *rule of law*, memiliki makna bahwa hukum merupakan sumber tertinggi untuk pengendali sosial, dan dibuat secara rasional oleh institusi hukum formal yaitu negara. Hukum yang dibuat itu untuk membatasi hubungan-hubungan dan tindakan-tindakan dalam Masyarakat (Unger dalam Satjipto

Rahardjo, 2019). Dalam berbagai referensi, ditemukan indikasi negara hukum menurut F.j. Stahl, yaitu (Azhary, 1995):

1. Mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Penyelenggaraan negara harus berdasar pada trias politica;
3. Pemerintah harus berdasar undang-undang;
4. Adanya pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan pelanggaran HAM oleh pemerintah.

Selain F.J., Stahl, terdapat pula konsep negara hukum dalam bentuk rule of law menurut A.V. Dicey, yaitu:

1. *Supremacy of law*;
2. *Equality before the law*;
3. *Constitution based on individual rights*.

Melalui *rule of law*, rakyat diakui hak-haknya dan patut dilindungi dan dijamin penegakannya oleh negara melalui hukum.

Berdasar pada konsep-konsep tersebut, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organisasi pemerintahannya menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan hukum itu, merupakan hukum yang dibentuk bukan hanya secara formal tetapi juga material yang dapat dipertahankan secara aras cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia ialah negara hukum yang khas, dengan berdasar pada Pancasila. Dengan demikian, pengelolaan negara Indonesia dikerangkai oleh hukum yang dibuat dengan kerangka nilai Pancasila, yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Konstitusi sebagai hukum dasar Indonesia, yang didalamnya memuat norma fundamental negara yaitu Pancasila, dan aturan pokok negara Indonesia, menjadi kerangka hukum bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan ini, kemudian tidak lantas diartikan sebagai lembaga-lembaga negara dalam kerangka pembagian kekuasaan *an-sich*, melainkan sebagai susunan ketatanegaraan. Sebagai susunan ketatanegaraan, sistem ini kemudian diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya (NN).

Jika mengikuti yang disampaikan oleh Hans Nawiasky dalam teori *die theorie vom Stufenordnung der rechtsnormen*, konstitusi merupakan aturan dasar/aturan pokok negara yang merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih berupa norma hukum Tunggal. Dalam setiap aturan dasar/aturan pokok negara diatur hal-hal mengenai pembagian

kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu juga mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Konstitusi menjadi sebuah dasar dari pembentukan aturan formal negara atau disebut dengan undang-undang (Indrati Maria, 2007).

Konstitusi sendiri sebagai sebuah istilah diartikan sebagai Kumpulan peraturan yang dihimpun dalam suatu dokumen untuk mengatur pemerintahan negara. Konstitusi menurut James Bryce adalah “suatu kerangka Masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-haknya ditetapkan.” (Strong, 2019) Konstitusi dapat pula diartikan sebagai Kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan diantara keduanya.

Sejatinya, konstitusi memuat keterangan-keterangan jelas mengenai hal berikut:

1. Cara pengaturan berbagai jenis konstitusi;
2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi tersebut;
3. Cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan.

Secara singkat, konstitusi merupakan pembatasan tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Konstitusi: HAN atau HAN

Jika berbicara soal Konstitusi, maka sangat erat dengan Hukum Tata Negara (HTN). Hal ini dapat dilihat, buku-buku yang membahas mengenai HTN, didalamnya terdapat pembahasan mengenai konstitusi. Berbeda dengan buku-buku yang membahas mengenai Hukum Administrasi Negara (HAN), didalamnya tidak terdapat pembahasan mengenai konstitusi.

Membahas HTN memang berbeda dengan HAN, meskipun sebenarnya, ketika membahas HTN tidak dapat dipisahkan secara jauh dengan HAN. HTN menurut Van der Pot, merupakan “peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.” (Jurdi Fajlurrahman, 2019)

Bahkan, menurut Maurice Duverger, HTN merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. Namun, Maurice hanya menekankan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan kewenangan lembaga serta alat perlengkapan negara.

Untuk memudahkan kerangka fikir, menentukan lingkup HTN atau HAN, dapat dikembalikan kepada objek atau metode penelitiannya. Sebagai suatu ilmu, HTN memiliki objek penelitian dan metode untuk melakukan penyelidikan. Menurut Burkens, objek penyelidikan untuk HTN adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara, sebagaimana

distrukturkan dalam hukum positif. Hukum positif sendiri, jika dikembalikan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, maka yang memegang supremasi ialah konstitusi-dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kembali pada isu, maka secara umum, kajian dari objek HTN ialah organisasi negara, baik vertikal maupun horizontal, sistem pemerintahan suatu negara dengan menghubungkannya pada alat-alat kelengkapan negara, batas-batas negara yang berkaitan dengan kedaulatan, hak asasi manusia. Berdasar pada ini, seperti yang dikatakan di awal, bahwa antara HTN dan HAN memiliki batas yang sangat tipis, bahkan arenanya sama. Objek HTN harus dilengkapi oleh HAN, agar penyelenggaraan negara dapat berjalan.

Berdasar pada yang disampaikan oleh Hans Nawiasky, konstitusi akhirnya dipahami sebagai hukum yang mendahului peraturan-peraturan lainnya, dan mengatasi pemerintahan. Dalam bukunya, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa

konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan susunan dan kedudukan organ negara, hubungan antar organ negara, dan hubungan antar organ dengan warga Negara (Asshiddiqie Jimly, 2021)..

Jika dilengkapi dengan yang dinyatakan oleh C.F. Strong mengenai konstitusi, konstitusi diartikan sebagai kumpulan asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah (Sihombing & Irwansyah).

Melihat pada konsep konstitusi, dan ruang lingkup serta obyek keilmuan HTN, dapat dinyatakan bahwa konstitusi merupakan perangkat untuk pengelolaan negara, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Didalamnya terdapat ketentuan mengenai organ-organ negara yang yang memegang kekuasaan negara, perlindungan dan jaminan terhadap HAM, hubungan antara organ negara dengan warga negara. Misalnya, jika dicermati isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalamnya terdapat ketentuan mengenai:

1. Bentuk dan kedaulatan;

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Kekuasaan Pemerintahan Negara;
4. Kementerian Negara;
5. Pemerintahan Daerah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Dewan Perwakilan Daerah;
8. Pemilihan Umum;
9. Keuangan;
10. Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Kekuasaan Kehakiman;
12. Wilayah Negara;
13. Warga Negara dan Penduduk;
14. Hak Asasi Manusia;
15. Agama;
16. Pertahanan dan Keamanan Negara;
17. Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial;

19. Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
20. Perubahan Undang-Undang Dasar; dan
21. Aturan Peralihan.

Pengaturan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Kekuasaan Kehakiman misalnya, didalamnya kita temukan pengaturan mengenai fungsi dan kewenangan dari organ negara tersebut.

Artinya, di dalam Konstitusi tidak bisa dipisahkan antara HTN dan HAN. Didalamnya berkelindan objek keilmuan HTN dan HAN. Objek keilmuan HTN dilengkapi dengan objek keilmuan HAN, sehingga Konstitusi dapat menjelma sebagai sebuah pengaturan yang supremasi untuk mengatur organisasi, tugas-tugas dan kelembagaan negara seperti yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, dan Van der Pot. Dengan demikian, di Konstitusi lah kita dapat menemukan kolaborasi apik antara objek keilmuan HTN dan HAN.

Referensi

Anggraeni, Ricca. Relasi Naskah Akademik Dengan Kualitas Undang-Undang Yang Dihasilkan Oleh Tiga Rezim Peraturan Perundang-undangan Melalui Cara Pembentukan Modifikasi. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Azhary. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI Press, 1995.

C.F. Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2019.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta, Kencana, 2019.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia. “Kalau Merugikan Masyarakat Lokal, Buat Apa Pembangunan: Dampak-Dampak Hak Asasi Manusia dan Sosio-Ekonomi Dari Pembangunan Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika, April 2023. diakses melalui <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Riset-Survei-KPPII-tentang-Dampak-Dampak-HAM-dan-Sosio-Ekonomi-Proyek-Mandalika.pdf>.

Lee, Antony. “KPK Mengaku Khilaf, Puspom TNI Janji Transparan Usut Keterlibatan Personel TNI. diakses melalui

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/28/kpk-mengaku-khilaf-puspom-tni-janji-transparan-usut-keterlibatan-personel-tni>.

NN. diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10957/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Pe ngertian%20sistem%20dapat%20juga%20dikaitkan,wewenang nya%20masing%2Dmasing%20maupun%20hubungan>

Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Ed. Ufran. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Sihombing, Eka Nam, dan Irwansyah. *Hukum Tata Negara*. Medan: Sumatera, Enam Media.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Tentang Penulis



Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

Lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Pancasila, sebagai pengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan, teori perundang-undangan dan legal drafting. Mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Universitas Pancasila, sejak tahun 2022, dan sampai saat ini, bertugas sebagai Tenaga Ahli Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.



BAB X

PERAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL ERA KONTEMPORER BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI NEGARA

Nerisma Eka Putri, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hubungan Internasional

Berdasarkan Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia (Renstra) menyatakan bahwa hubungan Internasional adalah hubungan antarbangsa yang dilakukan oleh suatu negara dalam berbagai aspek dengan tujuan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Hubungan Internasional merupakan suatu hubungan yang terjalin antara anggota masyarakat Internasional dalam lintas batas Negara (Devetak, *et al*, 2010). Dapat ditemukan juga definisi lain mengenai hubungan Internasional yakni ikatan yang merujuk pada suatu hubungan eksternal antar bangsa-bangsa (nations). Selanjutnya dapat diketahui definisi hubungan Internasional menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, baik dari lembaga negara, badan usaha organisasi

politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia (UU No.39, 1999).

Hubungan Internasional adalah suatu ikatan ataupun hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan oleh suatu negara, karena tidak ada suatu negara yang mampu berdiri sendiri di dunia tanpa bergantung dengan negara lain (Bhakti Ikrar, 2001). Definisi ketergantungan disini meliputi ketergantungan berdasarkan sistem Internasional yang sering digambarkan dengan hubungan pada jaringan laba-laba (*Cobweb Of Relationship*) yang diartikan bahwa dimana negara-negara meskipun telah mengklaim memiliki kedaulatan secara formal dan mempunyai kontrol penuh terhadap masalah domestiknya, namun secara fakta terkait satu dengan yang lain, negara memiliki ketergantungan yang didasarkan kebutuhan global bersama guna pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, konvergensi ideologis dan kebutuhan untuk menghindari perang.

Pembagian akan kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia merupakan salah satu faktor penyebab saling terjadinya ketergantungan. Adapun juga terdapat faktor lain yang dapat mengakibatkan adanya ketergantungan yakni adanya rasa kekhawatiran akan adanya ancaman dari pihak lain yang kemudian mendorong suatu negara untuk dapat memperluas hubungan Internasional guna melihat kedepan akan kelangsungan hidup suatu negara demi mewujudkan ketertiban dunia. Bagi wilayah negara, baik dalam lingkup besar maupun kecil terjainya kekerasan maupun perang dipandang sebagai pengurangan dari sebuah norma, karena hal ini dinilai dapat merusak sistem laba-laba yang terjalin dalam hubungan Internasional. Sebaliknya sebuah kerjasama yang erat dalam suatu hubungan Internasional akan dapat membantu negara dalam mewujudkan berbagai survival demi mencapai suatu kesejahteraan (Bhakti Ikrar, 2001)

Di masa lampau, kajian akan hubungan Internasional klasik lebih berfokus pada berbagai problematika yang berhubungan dengan peperangan maupun politik Internasional yang terjadi antarnegara. Sehingga tidak heran jika politik Internasional sering disebut dengan istilah hubungan Internasional (Devetak, *et al*, 2010). Hubungan Internasional yang terjadi antara negara dengan negara lain lain memiliki tujuan diantaranya:

1. Menciptakan hidup berdampingan antar negara secara damai
2. Mengembangkan berbagai penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi
3. Membangun sikap solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa
4. Ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia
5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain.

Dewasa ini, hubungan Internasional telah berkembang menuju hubungan Internasional era kontemporer yang diwarnai dengan hadirnya *non state actor* seperti individu, perusahaan transnasional, organisasi Internasional, juga *Non Government Organization (NGO)*. Suatu kehadiran, peran dan juga kegiatan negara yang dilawankan dengan yang dilakukan oleh *non state actor* lintas batas negara ini kemudian memberikan warna sendiri terhadap hubungan Internasional kontemporer berbagai kajian yang telah ada meluas pada berbagai problematika perekonomian, keterbelakangan, perusahaan transnasional, HAM, lingkungan, gender dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini memberikan ruang lingkup kajian yang meluas dengan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Internasional seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi dalam lintas batas Negara (Rudy T, 2011).

Hal ini dapat dilihat bahwa selama perang dingin, objek keamanan dalam sebuah sistem Internasional adalah kedaulatan suatu negara dan kesatuan teritorialnya. Namun sejak

berakhirnya perang dingin, sebuah paradigma keamanan dalam hubungan Internasional kontemporer telah mengalami perkembangan lebih luas, hal ini dapat dilihat dari berbagai dimensi-dimensi dalam sebuah kekuatan ekonomi, sosial budaya, bahkan kekuatan militer yang telah menyumbang pada keamanan negara. Sehingga dapat diketahui bahwa keamanan negara tidak hanya berfokus pada keamanan dalam segi kedaulatan negara dan integrasi teritorial, melainkan juga mencakup berbagai aspek seperti isu konflik, etnik, degradasi lingkungan, sumber daya yang semakin menipis, migrasi massal baik yang legal maupun ilegal sampai pada sebuah kejahatan transnasional terorganisir (Bhakti Ikrar, 2001).

Berdasarkan praktik hubungan Internasional kontemporer, pola interaksi antara *state actor* dengan *non state actor* satu sama lain dalam sebuah hubungan internasional terdiri dari kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan juga pertentangan (*conflict*). Sebuah kompetisi merupakan suatu kondisi yang sangat potensial dapat terjadi dan sulit untuk dapat

dihindari dalam sebuah hubungan Internasional. Permasalahannya adalah tentang bagaimana cara mempertahankan, memelihara dan bagaimana cara memajukan sebuah kerjasama demi mencegah konflik serta dapat meramu adanya berbagai kompetisi dan konflik itu menjadi suatu kerjasama yang adil dan dapat menguntungkan bagi seluruh pelakunya (Rudy T, 2011).

Hubungan Internasional kontemporer selalu dikaitkan dengan hubungan Internasional pada era globalisasi. Kata globalisasi sendiri sudah sangat mendunia pada saat ini dengan menggantikan kata Internasional yang telah populer sebelumnya, sehingga dalam hubungan Internasional kontemporer, istilah seperti politik global, ekonomi global, keuangan global, diplomasi global, semakin menjadi lebih akrab di telinga dibandingkan dengan istilah politik Internasional, maupun ekonomi Internasional.

Di era globalisasi, berbagai konflik yang terjadi dalam sebuah hubungan Internasional pada umumnya dipicu oleh adanya kelangkaan akan sumber daya alam, ketersediaan air, kelaparan, kemiskinan, ketidakpercayaan, rasa permusuhan dan egosentrisme masing-masing entitas dalam melakukan interaksi. Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu besar dibanding dengan penambahan produksi makanan, ketersediaan air, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, pencemaran lingkungan hidup, pengembangan dan penggunaan senjata pemusnah masal, dampak industrialisasi dan globalisasi, juga liberalisasi perdagangan dunia menjadi isu-isu konflik yang terjadi dalam hubungan Internasional ada era kontemporer (Hatta, nd)

Menurut T May Rudy dalam kajian hubungan Internasional kontemporer, konflik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perang, namun hal ini dapat diwujudkan dalam tindakan yang setara dengan perang atau perang asimetris yang memiliki pengertian bahwa penggunaan metode atau taktik non

konvensional untuk menandingi atau membalas kepada pihak lawan karena telah bertindak adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan militer. Taktik yang dilakukan ini seperti halnya terorisme, perang konvensional, atau perang gerilya, sampai penggunaan teknik baru yang inovatif seperti perang dalam segi informasi sebagaimana “*cyber attack*” dengan cara melakukan pengrusakan terhadap jaringan komputer. Yang mana dalam hal ini, konflik yang terjadi dapat diwujudkan dalam bentuk krisis hubungan diplomatik, protes, penolakan, pemboikotan, tuntutan, peringatan, ancaman maupun suatu pembalasan (Rudy T, nd).

Hubungan Internasional pada era globalisasi jangan hanya dilihat berdasarkan sisi negatif seperti halnya konflik, namun dalam hal ini juga harus melihat dalam segi positif seperti bentuk kerjasama antar aktor-aktor global yang ada. Sehingga dalam suatu kerjasama Internasional dapat bertemulah berbagai kepentingan nasional dari berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dipenuhi dalam

negerinya sendiri. Sehingga dalam hal ini terjalinnya hubungan kerjasama Internasional merupakan sebuah sisi positif dari terjalinnya hubungan Internasional. Dalam suatu kerjasama Internasional dapat diketahui bahwa tujuan utama yang dapat diketahui yakni demi mencapai sebuah keuntungan bersama dengan suatu proses kerjasama sehingga dapat mendukung segala konsepsi dari berbagai kepentingan dari tindakan unilateral dan kompetitif. Oleh karena itu, hubungan Internasional harus dapat mendukung berbagai aspek dalam kepentingan nasional.

Kepentingan nasional disini pada dasarnya merupakan tujuan fundamental yang dijadikan sebagai faktor penentu baik akhir yang menentukan bagi kebijakan luar negeri bagi suatu negara. Kepentingan nasional dapat diraih melalui teknik pemaksaan maupun kerjasama. Kepentingan nasional suatu negara pada umumnya dapat menyangkut berbagai kebutuhan negara sebagaimana dalam aspek pertahanan, keamanan, militer maupun kesejahteraan dalam segi ekonomi (Perwita &

Yani, nd). Hubungan Internasional tidak menciptakan sistem hubungan Internasional (Starke, JG, nd)

Hukum Internasional tidak memiliki relevansi dengan hubungan Internasional apabila ilmu hubungan Internasional dianggap sebagai bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat. Hukum Internasional juga akan jauh kaitannya dengan hubungan Internasional apabila dianut pandangan bahwa fokus studi ilmu hubungan Internasional hanyalah aspek politik hubungan antarnegara atau bangsa-bangsa. Namun demikian hukum Internasional akan mempunyai relevansi kuat dengan hubungan Internasional apabila dianut dalam pandangan bahwa yang dijadikan fokus pada studi adalah suatu pola tertentu yang dapat menyangkut berbagai tingkah laku, dalam suatu hubungan antara satu dengan yang lain yang mencakup semua hubungan antarnegara (Hatta, nd).

Terdapat perbedaan pandangan antara ahli hukum Internasional dengan ahli hubungan Internasional yang berhubungan dengan perilaku negara dalam hubungan

Internasional. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa ahli hukum Internasional dalam perilaku negara merupakan sebuah fungsi atau hasil dari adanya hukum Internasional yang dapat dikatakan bahwa perilaku negara merupakan sebuah bentuk arahan dari hukum Internasional. Adapun menurut ahli hubungan Internasional, perilaku negara merupakan hasil dari *non legal factors* seperti kekuasaan, kepentingan, lembaga, kepercayaan, gagasan maupun ideologi. Hukum Internasional sendiri dimasukkan sebagai bagian dari berbagai faktor, sedangkan bagi ahli hubungan Internasional lebih skeptis dibandingkan ahli hukum Internasional terhadap efektivitas bagi hukum Internasional. Yang mana dalam hal ini mereka berpandangan bahwa pengaruh hukum Internasional terhadap tingkah laku nasional dapat memerlukan pembuktian bukan hanya sekedar asumsi (Goldsmith, nd).

Berdasarkan perspektif hubungan Internasional, hukum Internasional semata-mata menjadi bagian dari objek kajian dalam hubungan Internasional. Pandangan ini dinilai benar

apabila melihat berbagai fakta mengenai hukum Internasional yang menjadi akumulasi dari perilaku negara dalam sebuah hubungan Internasional yang menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya mencapai level menjadi suatu norma dan aturan hukum. Menurut Daniel Frei, hubungan Internasional sendiri memiliki hakikat sebagai kajian interdisipliner dalam suatu hukum Internasional, ekonomi Internasional, serta sejarah diplomasi dalam bertemu. Hal ini juga dikemukakan oleh Wreught yang menyatakan bahwa hukum Internasional merupakan suatu bagian dari sebuah hubungan Internasional bersama-sama dengan organisasi internasional, ekonomi internasional etika internasional juga sebuah psikologi dan sosiologi hubungan Internasional (Wreight Quincy, 2003)

Berdasarkan perspektif hukum, hukum Internasional merupakan bagian dari ilmu hukum yang dapat mempelajari aturan-aturan hukum yang mana dalam hal ini mengatur berbagai hubungan antara subjek-subjek hukum Internasional yang meliputi lintas batas negara. Hal ini kemudian diperkuat

dengan pendapat Daniel Frei yang menyatakan bahwa hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat atau antara subjek-subjek dalam hukum Internasional, sehingga dalam hal ini hukum Internasional bukan menjadi bagian dari ilmu hubungan Internasional bagian dari ilmu hokum (Frei Daniel, 1986).

Ahli hubungan Internasional senantiasa menyatakan bahwa hukum Internasional merupakan suatu hukum antarbangsa-bangsa bukan hukum di atas bangsa-bangsa. Sehingga dalam hal ini hukum Internasional merupakan hasil dari sebuah proses tawar menawar yang terjadi dalam proses politik Internasional (Nathan K, 2003). Di Era kontemporer ini, hukum Internasional cenderung semakin tertarik untuk dapat memahami peran dari hukum Internasional terhadap perilaku negara dalam sebuah hubungan Internasional. Hal ini dapat diketahui bahwa hukum dapat mempengaruhi perilaku negara dalam sebuah masyarakat dengan ahli hubungan Internasional. Andrew T. Guzman dalam bukunya *How Internasional Law Works*

A Relational Choice Theory menjelaskan bahwa hukum Internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dalam bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini Guzman mengemukakan bahwa terdapat tiga usaha diantaranya *Reputasi, Resiprositas, dan Retaliasi* sebagai langkah dalam mempengaruhi ketaatan negara anggota masyarakat bangsa-bangsa terhadap sebuah hukum Internasional (Guzman Adrew, nd). Sehingga ketaatan dalam hukum Internasional tidak lagi semata karena takut akan sebuah sanksi tetapi lebih pada sebuah kekhawatiran dalam pengurangan status melalui roses hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa yang baik (Dixon Matrin, nd).

Dewasa ini, jurang pembeda antara ahli hukum Internasional dan ahli hubungan Internasional kini kian sempit. Yang mana dalam hal ini, kedua dari ahli disiplin ilmu ini menyadari bahwa antara hukum Internasional dan hubungan Internasional memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan, lebih jauh bahkan kedua ilmu ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. sehingga

dalam hal ini hubungan Internasional harus diatur oleh hukum Internasional. Sehingga pelaksanaan kekuasaannya di wilayah publik hanya dapat diwujudkan dengan penghormatan yang penuh terhadap hukum yang berlaku.

Sebagaimana sebuah prinsip *rule of law* harus diterapkan pada level Internasional khususnya dalam sebuah hubungan Internasional (Corell Hans, 2003). Higgins menyatakan bahwa “...*International law inexorably intertwined with the International System In Which It Operates*” (Higgins Rosalyn, nd). Adapun dalam hal ini Greig berpendapat bahwa “...*Inter-play between the political and the legal should be kept in mind through any study of International law...International law could not exist in isolation from the factors operating in the sphere of International relations*” (Blay Sam, 2003). Dalam hubungan Internasional, setidaknya terdapat lima nilai dasar sosial yang biasanya diharapkan dijaga oleh negara. Kelima dasar sosial yang dimaksud adalah keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Kelima nilai ini adalah nilai-nilai sosial yang sangat fundamental bagi manusia yang

harus mereka lindungi atau mereka jamin dengan cara apapun (Jackson & Sorenson, 1999).

Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional

1. Prinsip Persamaan Kedaulatan (*Sovereign Equality*)

Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *Sovereignty* (Inggris), *Sovereinete* (Prancis), atau *Sovranus* (Italia), semua kata asing tersebut berasal dari bahasa latin *Superanus* artinya yang tertinggi (Iswajara Fred, nd). Ajaran mengenai kedaulatan negara ditulis oleh Bodin dalam bukunya yang berjudul *De Republica* dan diterbitkan pada Tahun 1576 sangat berpengaruh bagi perkembangan teori kedaulatan negara dalam hukum Internasional (Ardiwisastra, 1990). Berdasarkan pendapat Jaen Bodin, kedaulatan negara (*State Sovereignty*) dipahami sebagai suatu yang tertinggi, yaitu dapat didefinisikan bahwa kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak bisa dibagi-bagi. Bodin menganggap

bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, dann sebagai sifat khas negara. Sehingga tanpa kedaulatan tidak ada negara dan kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara (Ardhiwisastra, 1981).

Bodin menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi (*supreme power*) atas warga negara, kekuasaan tertinggi ini menjadi sumber hukum, tidak diikat oleh atau dibatasi oleh hukum yang lain (Appadorae, 1968). Hukum Internasional yang mengatur masalah hubungan Internasional sangatlah berpusat pada negara, berorientasi pada kekuasaan dan kekurangan legitimasi demokratis (Ulrich Ernst, 2008). Era kontemporer ini, kedaulatan negara semakin tereduksi terlebih dengan semakin menguatnya hukum hak asasi manusia khususnya pengakuan terhadap individu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional. Sehingga dalam hal ini, suatu negara tidak dapat lagi berasumsi bahwa segala sesuatu harus mengikuti aturan maupun keinginannya, hal ini terjadi karena

terdapat ketergantungan dan kebutuhan relasi dengan negara lain yang menjadikan kedaulatan sebuah negara semakin terbatas oleh adanya konsep internasionalisasi dan universalisasi konsep hak asasi manusia (Reisman, 1990).

2. Prinsip Larangan Menggunakan Kekerasan (*Use Of Force*)

Ada tipe tertentu dari tindakan negara yang dicoba untuk memperoleh justifikasi menggunakan kekerasan. Pertama yakni penggunaan kekerasan semata-mata dalam rangka melindungi atau mempertahankan haknya yang sah (*Secure a legal right*), contoh misalnya bahwa negara diizinkan menggunakan kekerasan (*Use force*) untuk melindungi hak lintasnya yang sah melalui perairan atau selat Internasional atau untuk memaksa pihak lain mematuhi dan melaksanakan putusan *arbitse* atau pengadilan (Scachter Oscar, nd). Tipe kedua adalah penggunaan kekerasan ketika negara merasa haknya dilanggar. Argumen pembenar dari keduanya adalah bahwa menggunakan kekerasan ketika haknya dilanggar tidak

dimaksudkan untuk melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara target (Kaczorowska, 2002) .

3. Prinsip Bertentangga Baik (*Good Neighborhood*)

Prinsip bertentangga baik ini menyatakan bahwa negara dilarang menggunakan wilayahnya yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan negara lain.

4. Prinsip Non Intervensi

Istilah *non intervention* harus dibedakan dengan istilah *non interference* yang merupakan prinsip dalam hubungan antarnegara yang melarang campur tangan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung urusan yang telah menjadi yurisdiksi suatu negara. Sedangkan intervensi lebih merujuk pada bentuk campur tangan yang bersifat memaksa (*coercive*) sehingga negara yang diintervensi tidak dapat mengontrol dirinya lagi dan harus bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang mengintervensi (Rahayu, nd). Dalam hukum Internasional dikenal beberapa bentuk intervensi, yaitu :

a. Intervensi Langsung Dan Tidak Langsung

Intervensi langsung adalah bentuk ikut campur terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang dilakukan pihak asing secara dikrator menggunakan kekerasan bersenjata, selain itu intervensi langsung merupakan sebuah pelanggaran hukum Internasional relatif mudah karena terlihat secara kasat mata. Selanjutnya adalah intervensi tidak langsung yakni merupakan bentuk pendiktean terhadap kebijakan dalam negeri suatu negara yang dilakukan oleh negara atau organisasi yang kedudukannya lebih superior. Alasan intervensi tidak langsung bermacam-macam, dapat dikualifikasikan menjadi dua yakni untuk kepentingan pihak yang diintervensi dan untuk kepentingan pihak yang mengintervensi (Juwana, 2001).

b. Intervensi Intern Dan Ekstern

Intervensi intern adalah bentuk ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara lain dalam

diktator. Sedangkan intervensi ekstern adalah bentuk ikut campur terhadap urusan dua atau lebih negara lain yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak.

c. Intervensi Penghukuman (*Punitive*)

Intervensi penghukuman adalah bentuk ikut campur terhadap suatu masalah baik intern maupun ekstern yang didahului dengan adanya pelanggaran hukum Internasional yang dilakukan salah satu pihak.

d. *Humanitarian Intervention Dan Responsibility To Protect (R2P)*

Dalam praktik seringkali *Humanitarian Intervention* dinilai gagal dalam menyelesaikan berbagai konflik kemanusiaan karena ketidak mampuannya untuk menggalang dukungan Internasional. Kegagalan ini disebabkan karena pelaksanaan *Humanitarian Intervention* selalu diwarnai konflik kepentingan negara-negara tertentu sehingga sering kali dilakukan tanpa mandat dan legalitas yang jelas. Akibatnya intervensi dipandang sebagai sesuatu yang ilegal dan menjadi bukti arogansi

kekuatan negara-negara besar yang menginjak kedaulatan yang lemah (Franck Thomas, 2003).

Respon ini didasari oleh pemikiran bahwa kedaulatan negara harus diasaskan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal diwilayah tersebut. Sehingga negara tidak seharusnya mengambil keuntungan dari hak dan kewenangan yang melakat pada kedaulatannya tetapi negara harus menerima tanggung jawab untuk melindungi rakyat yang tinggal di dalam batas-batas wilayah, sehingga suatu norma atau seperangkat asas yang didasari pemikiran bahwa kedaulatan sebenarnya bukan hanya hak istimewa namun juga merupakan tanggungjawab responsibility untuk melindungi penduduk dari mass atrocities (Rahayu, nd).

e. Intervensi Atas Permintaan (*Intervention By Invitation*)

Intervensi atas permintaan merupakan bentuk ikut campur urus dalam negeri suatu negara yang dilakukan atas permintaan atau undangan negara yang diintervensi.

Sehingga dalam hal ini negara yang diundang berhak mengirimkan tentaranya sebagaimana diminta *requesting state*, namun demikian negara ini harus bertindak sesuai dengan kehendak negara yang mengundang.

f. Intervensi Untuk Melindungi Warga Negara Dan Asetnya Di Luar Negeri

Menurut Alina, penggunaan kekerasan militer untuk melindungi warganya di luar negeri tidak melanggar Pasal 2 (4), piagam apabila :

- 1) Ada *threat of imminent injury or death*
- 2) Negara dimana warga negara yang melakukan kekerasan berada tidak menunjukkan niat (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memberikan perlindungan.
- 3) *Use of force* benar-benar dilakukan secara eksklusif hanya untuk menyelamatkan (*rescue*) warga negaranya.
- 4) Ketika motivasi *use of force* lebih pada penyelamatan banyak jiwa daripada motivasi menghancurkan wilayah negara yang diserang (Kaczorowska, 2002).

Peran Hukum HAM Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain adalah *fundamental human rights*, istilah ini sering ditemukan dalam piagam PBB (UN Charter) juga Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration Human Right). Istilah berikutnya yang juga digunakan oleh dua instrumen diatas adalah *human rights & fundamental freedom*. Selanjutnya istilah yang paling populer adalah *human rights* yang digunakan oleh UDHR. HAM Internasional menurut Rudi M Rizki adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara Internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakkan hak-hak tersebut. Hukum HAM Internasional merupakan jaminan perlindungan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah :

1. Melindungi orang perorangan sebagai anggota masyarakat.
2. Melindungi orang perorang dalam kaitannya dengan keadaannya di masyarakat individu atau kelompok yang dilindungi adalah kelompok yang lemah
3. Melindungi orang perorangan dalam kaitannya dengan fungsinya di masyarakat
4. Melindungi orang perorang dalam keadaan darurat yang dapat menimbulkan ancaman pelanggaran atas hak-hak yang biasanya dijamin oleh hukum yang berlaku, misal hukum pengungsi, hukum humaniter Internasional (Rizki 2005).

Sebelum keberadaan hukum HAM Internasional, manusia sebagai individu belum dianggap sebagai subjek hukum menurut hukum Internasional. Manusia dianggap tidak lebih properti milik negara diperlukan sebagai objek hukum. Perlakuan negara terhadap warga negaranya tidak diatur oleh hukum Internasional, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hak negara-negara lainnya. Hukum Internasional tidak dapat

diterapkan terhadap pelanggaran HAM suatu negara terhadap warga negaranya, karena seluruh permasalahan ini secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi domestik setiap negara. Dengan kata lain, masalah HAM merupakan urusan dalam negeri setiap negara sehingga negara lain tidak berhak bahkan dilarang untuk ikut campur tangan terhadap pelanggaran HAM di suatu negara.

Dengan demikian sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Internasional saat itu ada sesuatu yang tumpang tindih antara efek tradisional hukum Internasional yang mengatur hubungan dengan negara (*relations between states*), efek tradisional dari hukum nasional dan hukum konstitusi yang mengatur hubungan antara negara dengan individu dengan HAM yang mengizinkan masyarakat Internasional untuk menetapkan hal mana negara dapat dilakukan terhadap warganya (Smith, 2003).

Prinsip-Prinsip Utama Hukum HAM Internasional.

1. Prinsip Universalitas

Argumen yang paling mudah untuk mengklaim prinsip universalitas antara lain selama individu manusia maka memiliki dan membutuhkan HAM.

2. Prinsip Setiap Orang Memiliki Hak Yang Sama (*Equality*)

Dan Tanpa Diskriminasi Non Discrimination

Prinsip ini tercantum dalam DUHAM Pasal 1 *All "Human Beings Are Born Free And Equal In Dignity And Rights"*, dan CESCER Pasal 2 *"Everyone is entitled to al rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national, or social origion, property, birth or other state."*

3. Prinsip Kesetaraan

Pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, pada situasi yang berbeda harus diperlakukan berbeda pula. Perkecualian dari prinsip ini antara lain adalah tindakan

afirmatif (diskriminasi positif) untuk mencapai kesetaraan. Perkecualian ini hanya dapat diterapkan sampai kesetaraan tercapai (Smith Rhona, nd).

4. Prinsip Pengakuan *Indivisibility And Interdependence Of Different Rights*

Semua HAM saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang artinya memastikan adanya pemenuhan standar minimal antara berbagai hak, sosial, budaya adalah sangat penting dalam upaya menjamin dapat menikmatinya hak-hak sipil dan politik.

5. Peran Hukum HAM Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer

Hukum Internasional memberikan perlindungan pada *vulnerable person*, orang yang rentan akan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang lebih kuat. Namun dalam hukum HAM Internasional sering dijadikan alat untuk mendikte

atau menekan negara-negara tertentu agar mengikuti kemauan pihak pendikte untuk kepentingan pihak pendikte.

6. Peran Hukum HAM Internasional Terhadap Vulnerable Person

a. Perlindungan Terhadap Pengungsi Internasional Dan Internally Displaced Persons

Hukum pengungsi Internasional adalah sekumpulan peraturan/ instrumen Internasional/regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para pengungsi. standar baku ini merupakan standar minimal perlindungan terhadap pengungsi yang harus diberikan oleh negara. Hukum pengungsi Internasional telah memberikan panduan berupa prinsip-prinsip perlindungan terhadap penanganan *refugee*, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Internasional yang meliputi:
 - a) Izin tinggal secara sah
 - b) Prinsip *non-refoulement*

- c) Perlindungan yang memungkinkan mereka mengakhiri statusnya sebagai *refugee*
- 2) Pengakuan hak & kebebasan fundamental seperti hak beribadah, berserikat, pendidikan, dan pekerjaan
- 3) Bantuan materil. Bantuan ini diberikan untuk survive seperti tpmat berduh, air bersih, kesehatan, pendidikan, penyatuan keluarga, dan pemukiman kembali.

b. Perlindungan Terhadap **Buruh Migran**

Sama seperti pengungsi, buruh migrain adalah *vulnerable person* yang sangat membutuhkan perlindungan. Beberapa instrumen hukum HAM Internasional yang memberikan perlindungan terhadap buruh migran antara lain:

- 1) Konvensi PBB tentang buruh migran dan anggota keluarganya

- 2) Konvensi ILO Nomor 95 Tahun 1949 tentang perlindungan upah
- 3) Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang migrasi untuk bekerja, yang antara lain mengatur tentang standar rekrutmen dan kondisi kerja buruh migran
- 4) Konvensi ILO Nomor 118 Tahun 1962 tentang persamaan perlakuan
- 5) Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang buruh migran, yang antara lain *persoalan*-persoalan buruh migran tidak berdokumen, sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia, negara seharusnya menghormati Hak sasi buruh migrant
- 6) Konvensi ILO Nomor 157 Tahun 1982 tentang pemeliharaan hak-hak jaminan sosial (baik bagi negara pengirim maupun negara penerima buruh migran)

- 7) Konvensi ILO Nomor 181 Tahun 1997 tentang agen pekerjaan swasta.

Buruh migran atau yang sering disebut dengan pekerja migran adalah *“a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national”* (International Convention, 2003). Tahun 2005 tercatat lebih dari 150 juta buruh migran di seluruh dunia (Vega & Batista, 2005). Dewasa ini angka itu diperkirakan sudah meningkat tajam, sehingga dapat diketahui mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi bagi negara asal (*home state*) maupun negara yang tempat mereka bekerja (*host state*) (Koesrianti, nd).

Hukum HAM Internasional Era Kontemporer Berdasarkan Perspektif Konstitusi Negara

Menurut Moh Mahfud MD bahwa perdebatan akan konsep dan nilai dalam rumusan konstitusi UUD 1945 yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa Indonesia (*The Founding Fathers*) (Mahfud Moh, 1998), terutama mengenai konsep yang berkaitan dengan pemasukan nilai-nilai jati diri bangsa, nilai HAM, nilai-nilai agung, yang tidak lepas dari pada latar belakang (*background*) yakni Soekarno, Soepomo dengan kubu Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, yaitu:

Berdasarkan pemikiran Soekarno dan Soepomo menyatakan bahwa untuk merancang konsep negara yang berasaskan kekeluargaan, maka hal ini menolak konsep dan nilai dari Individualisme dalam HAM. Selanjutnya Mohammad Hatta dan Moh Yamin berpendapat bahwa untuk merancang sebuah konsep negara yang bersifat mengontrol kekuasaan negara yakni dilakukan dengan nilai-nilai HAM. Sedangkan berdasarkan sidang BPUPKI Soekarno berpidato mengenai konsep dasar

negara yakni “.....buanglah sama sekali paham/ nilai individualisme itu, dan janganlah dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang dasar yang dinamakan “*rights of the citizen*” yang mana dalam hal ini Soekarno tidak menghendaki HAM yang mengutamakan nilai-nilai Individualisme. Selanjutnya dalam sidang BPUPKI, Soekarno kembali berpidato yang diperkuat oleh pidato Soepomo mengenai konsep dasar negara, yakni:”...dalam undang-undang dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan...”.

Kemudian dalam sidang BPUPKI pidato Mohammad Hatta dalam konsep dasar negara yang mengutamakan sebuah pemasukan nilai HAM yang secara kuat, yakni:”....ada baiknya jika dalam salah satu pasal mengenai warga negara dapat disebutkan juga di sebelah hak yang diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya..”. selanjutnya dalam sebuah sidang BPUPKI, pidato

Muhammad Yamin kembali memperkuat pidato dari Mohammad Hatta, yakni:”.....supaya aturan dari kemerdekaan bagi warga negara dimasukkan dalam sebuah undang-undang dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. (Yamin Muhammad, 1958)

Menurut Moh Mahfud MD, bahwa konstitusi Indonesia muncul sebuah jalan persimpangan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum*, kebijakan negara tentang hukum dalam negara dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan hukum lama, sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntun yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Uber Verfassungswesen* tentang Konstitusi yakni “konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara.

Menurut Salman Luthan bahwa kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pengaturan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mencakup pengaturan konstitusi dan penyelenggaraan ditingkat pusat sampai daerah, hal ini sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara (Luthan Salma, 2007). Menurut Muntoha menyebutkan bahwa pembangunan hukum (Konstitusi) mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan supremasi hukum, pembentukan hukum dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional (Muntoha, 2008).

Referensi

Alina Kaczorowska, *Texbook Public International Law*, London, Old Bailey Press, 2002.

Anak Agung Banyu Perwita Dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya cetakan kedua.

Andrew T Guzman, *How International Law Works A Rational Choice Theory*, Oxford University Press.

Appadorae, *The Substance Of Politics*, New Delhi (1968), hlm. 48, sebagaimana dikutip oleh Rajesh Venugopalan, op.cit.

Connie De La Vega & Conchita Lozano –Batista, “*Advocates Should Use Applicable International Standards To Address Violation Of Undocumented Migrant Workers Rights In The United States*”, 2005, 3 Hastings Race And Poverty Law Journal 35.

Daniel Frei, “*International Relations*”, dalam R Bernhardt (ed), *Encyclopedia Of Public International Law*, Installment 9, 1986.

Ernst-Ulrich Petersmann, “*State Sovereignty, Popular Sovereignty And Individual Sovereignty: From Constitutional Nationalism To Multilevel Constitutionalism In International Economic Law?*”, dalam Shan, Wenhua, Simons, Penelope, And Singh, Dalvinder (editor), (2008), *Redefining Sovereignty In International Economic Law, Studien In International Trade Law: Volume 7*, Hart Publishing c/o International Specialized Book Services, USA.

Fred Iswajara, *Pengantar Ilmu Politik*, sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Op. Cit.

Hans Corell, “*The United Nations And Its Current Challenge, Presented Or National Symposium On The Disciplines Of International Relations And Law In Indonesia*”, September 2003.

Hatta, *Hukum Internasional: Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang, Setara Press.

Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, Jakarta, Lentera Hati, 2001.

Ikrar Nusa Bhakti, *“Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara Di ASEAN”*, Dalam kerjasama Dengan ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, 2001, Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI.

International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families, 1990, konvensi yang populer dengan sebutan konvensi pekerja migrant ini dimulai berlaku sejak 1 Juli 2003.

Jack Goldsmith, *Sovereignty, International Relations Theory, And International Law*”, 52 Stan. L.Rev.

K.S Nathan, *“Developing The Discipline Of International Relations In Indonesian Higher Education In Context Of Globalization And Post-September 11 Era” Presented On National Symposium On The Disciplines Of International Relations And Law In Indonesia*”, 10 September 2003.

Koesrianti, *“Kewajiban Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran”*, dalam Jurnal Diplomasi, vol 2 No 1.

L.J, Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:PT Pradnya –Paramita, 1986.

Martin Dixon, *Textbook On International Law, Fourt Edition*, Blackctone Press Limited, London, United Kingdom.

Michael W Reisman, *Sovereignty And Human Rights In Contemporary International Law*, Faculty Scholarship Series, Paper 872,, 1990, hlm. 7, dalam Jawahir Thontowi, 2014, Pengaturan Hubungan Luar Negeri Di Negara-negara ASEAN Relevansi Penggunaan Teori, Pengaturan Dalam UUD Dan Praktik Hubungan International Di Beberapa Negara ASEAN, Proposal Penelitian Di Departemen Hukum International, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Moh Mahfud MD, *Politik Hukumdi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1958.

Muntoha, Otonomi Daerah dan PerkembanganPeraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah,

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2, 2008.

Oscar Schachter, *“International Law In Theory And Practice”*, Martinus Nijhoff Publisher, London.

Pada masa Bodin (1530-1596), Perancis sedang dilanda perpecahan dan perang saudara. Bodin yakin bahwa sumber kesengsaraan dan kekacauan disebabkan oleh tidak adanya suatu pemerintah yang kuat menindas pengaruh-pengaruh dari adanya persaingan feodal dan keagamaan. Menurut Bodin cara terbaik memberantasnya adalah memperkuat Keajaan Perancis. Bodin melihat negara-negara kesatuan muncul di Eropa muncul dari negara-negara yang longgar ikatannya, lihat Yudha Bhakti Ardiwisastra, (1999).

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Quincy Wright, *The Study Of International Relations*, New York Appleton Century-Crofts, Inc, sebagaimana dikutip oleh Teuku Rezasyah, *“The Framework Of Interdisciplinary Scholarship Between The Academic Disciplines Of International Relations*

And International Law”, dipresentasikan pada National Symposium On The Disciplines Of International Relations And Law In Indonesia, (Jakarta, 09-10 September 2003 yng diselenggarakan oleh Dirjen Multilateral Palsoskam Departemen Luar Negeri RI.

Rahayu, *Eksistensi Prinsip Responsibility To Protect Dalam Hukum Internasional*, makalah dalam Upgrading Recent Issues Of International Law Doctrine diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Bekerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Richard Devetak, Anthony Burke, and Jim George, *An Introduction To International Relations Australian Perspective 2010*, Cambridge University Press.

Rhona K. M. Smith, *Texbook On Internasional Human Rights, Second Edition*, Oxford University Press, 2003.

Robert Jackson & George Sorenson, *introduction To International Relations*, (New York, Oxford University Press inc,

1999, diterjemahkan oleh Deden Suryadipura, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rosalyn Higgins, *“International Law In Changing International System”*, Cambridge Law Journal.

Rudi M Rizki, *Pokok-pokok Hukum HAM Internasional, seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara X Tahun 2005*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Salman Luthan, Hubungan Hukum dan Kekuasaan, jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2, 2007.

Sam Blay, *“The Nature Of International Law”*, dalam Sam Bay, *et al, Publish International Law An Australian Perspective*, (Melbourne: Oxford University Press), hlm. 11. Sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *“Developing The Discipline Of International Law In International Relations In Indonesia Higher Education*, dipresentasikan Nations Symposium On The Disciplines Of International Relations And Law In Indonesia,

Jakarta, 9-10 September 2003 yang diselenggarakan oleh Dirjen Multilateral Polsoskam Departemen Luar Negeri RI.

Starke, JG, *An Introduction To International Law*, 9th edition, London, Butterworth.

T May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global: Isu Konsep, Teori Dan Paradigma*, 2011, Bandung: Refika Aditama, cetakan kedua.

Thomas M Franck, “*International Change In The Law Of Humanitarian Intervention*”, dalam JI Hobzgreffe & Robert O Keohane (eds), *Humanitarian Intervention: Ethiccal, Legal And Political*, (Cambridge, University Press, 2003.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, “*Pengertian Jus Cogens Dalam Konvensi Wina 1969, Tentang Hukum Perjanjian*”, dalam majalah Padjajaran, No. 1, 1981,

Tentang Penulis



Nerisma Eka Putri, S.H., M.H

Penulis adalah seorang mahasiswa Magister Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis lahir di Muara Bungo, 26 Juni 2000 dan sejak menempuh pendidikan Magister penulis berdomisili di Kota Yogyakarta. Penulis sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri. Penulis bergabung dalam berbagai forum karya tulis ilmiah dan debat hukum sejak pendidikan S1 hingga S2. Penulis juga aktif dalam menulis artikel ilmiah terkait hukum Islam untuk dipublikasikan, dan mengikuti berbagai konferensi jurnal baik tingkat Nasional maupun Internasional pada ranah hukum Islam. Sub pembahasan yang penulis hadirkan pada book chapter ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi mengenai peran hukum HAM Internasional dalam hubungan Internasional di era kontemporer. Adapun tujuan penulis dalam penulisan ini yaitu agar masyarakat Indonesia dapat memahami tentang peran hukum HAM Internasional dalam hubungan Internasional di era kontemporer yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum berdasarkan konstitusi negara, sehingga masyarakat dapat berkontribusi mengenai hubungan Internasional mengenai peran hukum.



BAB XI

NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS KONSTITUSI HIJAU

Sirajul Munir, M.H.

IAIN Kudus

Pendahuluan

Konsep *welfare state* atau negara hukum kesejahteraan lahir sebagai antitesa konsep suatu negara yang berfokus menjaga pertahanan dan keamanan negara (*nachwachterstaat*) atau negara

penjaga malam. Karena fokusnya hanya pada pertahanan dan keamanan sehingga negara abai pada bidang sosial dan ekonomi yang menyebabkan munculnya gejala kapitalisme. Secara perlahan situasi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi karena sumber kemakmuran tidak diatur dengan baik oleh negara (Riskiyono, 2015). Berdasarkan fakta sejarah, minimnya peran negara menyebabkan tidak tersedianya kebutuhan pasar yang berpengaruh pada kegagalan pasar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Elviandri, KhuzdaifahDiyati, 2019). Situasi ini direspon dengan gagasan baru yang mendorong peran pemerintah suatu negara untuk terlibat aktif mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah diberikan tanggung jawab lebih luas untuk turut mengatur kehidupan sosial dan ekonomi warga negara (Suhartini, 2019).

Welfare state menghendaki partisipasi aktif negara yang semakin luas dari pada sekedar sebagai penjaga malam. Tanggung jawab jalannya pemerintahan suatu negara hukum modern

menjadi semakin luas karena perluasan makna menjaga keamanan yakni stabilitas sosial di segala bidang kemasyarakatan (Marilang, 2016). Gagasan *welfare state* diformulasikan sebagai jawaban atas minimnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Oleh sebab itu pemerintahan suatu negara bertanggung jawab pula pada pelayanan terhadap warga negara sehingga tercipta kehidupan yang tertata secara damai dan sejahtera (Fuadi & Santosa, 2015). Negara harus hadir untuk mengatasi segala problematika sosial yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan dengan kebijakan publiknya (Hadiyono, 2020) tanpa memandang membeda-bedakan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain sehingga warga negara dapat memperoleh hak-haknya tanpa ada kesenjangan (Elviandri, KhuzdaifahDiyati, 2019).

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan meningkatkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan tersebut menjadi tugas pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkannya (Alfitri, 2012).

Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menyusun regulasi yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak lepas dari eksploitasi-eksploitasi lingkungan alam yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh sebab itu, regulasi harus merefleksikan harapan dalam proses pembangunan yang tetap menjamin kemampuan, kesejahteraan dan keberlangsungan mutu hidup (Moh. Fadli, Mukhlis, 2016).

Konsep negara *welfare state* dibidang lingkungan hidup telah di konstitusionalisasi pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Konstitusionalisasi pengaturan lingkungan hidup menunjukkan bahwa konstitusi indonesia menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat (Green Constitution). Oleh sebab itu terjaminnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak warga negara yang secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah (Yusa & Hermanto, 2018).

Konstitusionalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia

Secara historis negara hukum sering dihadapkan pada persoalan kewenangan yang menjadi bagian dari kekuasaan. Kekuasaan dalam perumusan dan penegakan hukum menjadi sarana untuk memberikan keadilan. Penegakan hukum yang adil bergantung pada kekuasaan mana yang diberikan kewenangan (Marbun., 2011). Hukum bukan sekedar alat untuk menundukkan warga negara pada kehendak kekuasaan tetapi hukum harus merepresentasikan kehendak warga negara yang menghendaki kesejahteraan dan keadilan sosial. Hukum menemukan momentumnya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat melalui konsep negara kesejahteraan(Lismanto & Utama, 2020).

Ide dasar konsep negara kesejahteraan tidak lepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang bersumber dari kehendak warga negara dengan melibatkan negara untuk mengelola sumber daya. Negara menjadi penanggung jawab untuk merealisasikan

hak publik tersebut. (Sukmana, 2017). Konsep negara kesejahteraan (welfare state) pada prinsipnya, merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yang melaksanakan perannya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan warga negara baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Kesejahteraan juga tidak lepas dari gagasan umum tentang keadilan yang terintegrasi dengan fakta ekonomi (Lismanto & Utama, 2020). Pemenuhan keadilan dengan distribusi kekayaan dari negara kepada warga negara merupakan implementasi prinsip kesetaraan tiap warga negara yang merupakan makhluk sosial (Sukmana, 2017).

Dalam konteks sejarah negara kesejahteraan di Indonesia, para pendiri bangsa menghendaki desain penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yakni yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negara. Salah satu formulasi dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan bersama adalah hak penguasaan negara terhadap kekayaan alam. Formulasi hak menguasai negara mengandung nilai yang sangat

filosofis sifatnya yakni kehidupan bangsa Indonesia memiliki nilai kepedulian sosial yang tinggi. Nilai ini berupa tolong-menolong yang dikonversi ke hak menguasai negara untuk melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan serta pengawasan terhadap kekayaan yang sumber daya alam (Marilang, 2016). Negara dapat mengatur distribusi sumber daya kepada publik untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi hingga mencapai predikat kesejahteraan umum.

Prinsip negara kesejahteraan baik oleh anggota BPUPKI maupun anggota PPKI diterima secara bulat dalam menjalankan pemerintahan Indonesia kedepan. Cita-cita itu lalu kemudian diterjemahkan ke dalam pembukaan (preamble) UUD 1945 alinea ke-IV dan beberapa ketentuan dalam konstitusi, di antaranya Pasal 27 (2), 31, 33, dan 34 (Latif, 2012). Bahkan ketentuan dalam BAB XA kesejahteraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dalam praktek penyelenggaraan negara tidak lepas dari nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang merujuk kepada tujuan negara yaitu:

“memajukan kesejahteraan umum”, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan alinea ke-IV UUD 1945(F. Putuhena, 2012).

Dari beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 setidaknya menunjukkan bahwa ada semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:(Tjandra, 2008)

1. Mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan bersama secara terkontrol
2. Mendistribusika kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengatasi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyelenggarakan layanan sosial dasar dan pemberian subsidi pada kelompok tertentu
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Negara kesejahteraan bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi serta meningkatkan jaminan hidup warga (Syamsuri & Irsyamuddin, 2019). Negara kesejahteraan memiliki fitur utama berupa kebijakan sosial yang merupakan komplemen dari kebijakan ekonomi dan kebijakan sektoral lainnya. Kebijakan sosial merupakan landasan yang digunakan untuk memastikan pelayanan sosial dasar mudah diakses (Darmawan Triwibowo dan Nur Iman Subono, 2009).

Campur tangan pemerintah terhadap berbagai bidang kehidupan tidak dapat dihindari untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Kebijakan negara tidak selamanya dimaknai bahwa negara memenuhi segala kebutuhan dari masing-masing individu secara langsung, tetapi negara melalui kebijakan publiknya mendistribusikan sumber daya dan memberikan layanan yang mudah diakses secara berkeadilan. Aspek keadilan menjadi sangat ditekankan dalam gagasan negara hukum kesejahteraan sebagai landasan filosofis untuk menjamin kehidupan yang layak

warga negara (Sukmana, 2017). Artinya kekuasaan negara ditujukan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan sehingga kehidupannya menjadi layak (Elviandri, KhuzdaifahDiyati, 2019).

Disisi lain, predikat Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state) tidak mutlak membebani negara sebagai satu-satunya institusi yang berperan dalam upaya memberikan kesejahteraan. Semangat gotong royong yang mengakar kuat pada bangsa inndonesia menjadikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok turut serta memikul beban kesejahteraan bersama sebagai kewajiban sosialnya.

Tanggung Jawab Pemerintah Mewujudkan Konstitusi Hijau (Green Constitution) Untuk Kesejahteran

Negara merupakan oragnisasi kekuasaan dalam suatu wilayah yang sah memaksakan kekuasaannya untuk keberlangsungan menjaga kepentingan negara. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar warga negara dan

menertibkan gejala kekuasaan yang menyimpang dalam masyarakat. Negara mengatur cara-cara dan batas-batas penggunaan kekuasaan dalam interaksi kehidupan bersama. Pengaturan tersebut sekaligus diintegrasikan pada upaya untuk mewujudkan tujuan bersama berupa kesejahteraan sosial (Sukmana, 2017). Atribut dari kesejahteraan sosial ini mencakup kebutuhan dasar manusia, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan lingkungan(Mulyadi, 2018).

Lingkungan hidup sangat signifikan memberikan kontribusi terhadap capaian kesejahteraan. Tetapi pembangunan untuk kesejahteraan seringkali dihadapkan pada persolan menurunnya kualitas daya dukung lingkungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan bukan merupakan dimensi tunggal dalam upaya mencapai kesejahteraan tapi meluas termasuk juga upaya perlindungan lingkungan sebagai akibat dari adanya pembangunan. Dalam negara kesejahteraan lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum. Peran negara sangat dibutuhkan dalam

pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan hubungan antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam pembangunan tidak boleh lepas dari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan pemanfaatan sumber daya dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan. Prinsip ini dapat menjadi pengendali dalam sistem pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup sehingga memberikan keuntungan secara ekonomi dan diterima secara sosial karena ramah lingkungan(Herlina & Supriyatin, 2021).

Hak atas lingkungan hidup yang diakomodir di dalam pengaturan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk konsepsi Green Constitution yang mejadi bagian dari hak asasi manusia (Yusa & Hermanto, 2018). Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan penting tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Secara berturut-turut, kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. (huruf tebal dicetak oleh penulis)

Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Konstitusionalisasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi dasar bagi semua pihak baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat madani (civil society) dalam rangka penyusunan norma hukum organik lainnya maupun sebagai standar bertindak. Kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakomodasi kepentingan ekonomi dan tatanan lingkungan hidup (Faiz, 2016).

Negara atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki kewajiban dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam negara kesejahteraan pengelolaan sumber daya oleh negara harus dapat menjamin kesejahteraan dan mutu hidup warga negara secara berkelanjutan. Berdasarkan asas pertanggung jawaban jaminan kesejahteraan dapat dimintai pertanggung jawaban (Fahmi, 2011).

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sumber daya meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Negara memiliki tanggung jawab dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar seimbang dengan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan. Dalam hal ini negara dapat melakukan upaya preventif maupun represif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Fahmi, 2011).

Upaya preventif dilakukan guna mengkaji dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul dari kegiatan pembangunan. Sejak awal rencana kegiatan usaha harus dapat diperkirakan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu manajemen resiko terhadap gangguan lingkungan perlu dilakukan sehingga dapat diambil keputusan bahwa kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan dapat direstui atau justru ditolak. Pemikiran ini kemudian mendasari pentingnya kajian tentang dampak lingkungan suatu kegiatan yang kemudian dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Herlina & Supriyatin, 2021). Dilihat dari perspektif teoritis maupun secara praktis, AMDAL merupakan instrumen yang dapat membantu mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dari ancaman aktivitas ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan (Herlina & Supriyatin, 2021).

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 11 UU PPLH jo. UU Cipta, amdal didefinisikan sebagai “kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah”. Didalam dokumen AMDAL setidaknya terdapat kajian mengenai dampak rencana usaha, evaluasi kegiatan usaha, aspirasi publik terdampak.

Amdal dapat menjadi salah satu penentu terbitnya izin usaha. Perizinan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup diterbitkan maka selanjutnya diatur mekanisme pengawasan demi memastikan usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pengendalian mencegah kerusakan lingkungan (Rasio Ridho Sani, 2022).

Apabila terdapat penyimpangan maka perlu upaya represif berupa penegakan hukum. Penegakan hukum (law enforcement) merupakan tindakan hukum terhadap subjek hukum atas ketidakpatuhan atau penyimpangan terhadap hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan

kemampuan penegak hukum dan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Penegak hukum lingkungan meliputi: jaksa, polisi, hakim, pengacara, serta juga pejabat/instansi yang berwenang memberi izin dan melakukan penegakan hukum lingkungan.

Terdapat tiga rumpun disiplin hukum dalam pembidangan penegakan hukum lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan yakni penegakan hukum lingkungan administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Pertama, penegakan hukum bidang administrasi. Secara sederhana penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi diterapkan jika terdapat pelanggaran secara administrasi. Dalam bidang lingkungan hidup keberaan hukum administrasi sebagian besar ditujukan sebagai upaya preventif persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas, hingga penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi dalam penegakan hukum

administrasi lingkungan, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan, bahkan sampai pencabutan izin lingkungan. Jika dilihat dari beberapa sanksi administrasi yang dapat diterapkan menunjukkan bahwa sanksi administrasi tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.

Kedua, penegakan hukum bidang pidana. Pemidanaan pencemar lingkungan merupakan reaksi atas delik lingkungan yang secara filosofis bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan bagi masyarakat. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan: Pertama, sanksi pidana diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan, sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan atas kualitas lingkungan yang baik demi kesehatan dan penikmatan harta benda yang dimilikinya; kedua, sanksi pidana dimaksudkan untuk memberi rasa takut kepada pencemar potensial. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana lingkungan secara

terpadu seperti pada peradilan pidana pada umumnya, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan perkara, pemeriksaan perkara, serta putusan dan eksekusi(Hamid, 2016).

Ketiga penegakan hukum bidang perdata. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka aka ada korban terdampak kerusakan lingkungan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa (Prim Haryadi, 2017).

Penciptaan hukum dan penegakan lingkungan tidak lepas dari konsep negara kesejahteraan. Keduanya sangat erat kaitannya yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga keseimbangan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga bidang penegakan hukum di atas merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.

Penutup

Konsep negara kesejahteraan menghendaki tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Namun pemanfaatan ini tidak lepas dari eksploitasi-eksploitasi lingkungan alam yang berpotensi merusak lingkungan. Padahal terjaminnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak warga negara yang secara otomatis menjadi tanggung jawab

pemerintah. Pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menyusun regulasi yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya. Regulasi harus merefleksikan harapan dalam proses pembangunan yang tetap menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi selanjutnya. Regulasi tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum dalam mewujudkan semangat Konstitusi Hijau (Green constitution) untuk kesejahteraan.

Referensi

Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–472. <https://doi.org/10.31078/jk>

Al-Ḥaṣṣni, T. A. B. bin M. (2013). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Iktishar* (7 ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., NOS BARBERIS, J., & Buckley-, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1320.

Darmawan Triwibowo dan Nur Iman Subono. (2009). *Meretas Arab Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia: Lebih Dari Sekadar Pengurangan Kemiskinan*. LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

Elviandri, KhuzdaifahDiyati, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State

Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252.

Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (4 ed.). Rajawali Pers.

F. Putuhena, M. I. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 343. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.89>

Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212–228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>

Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>

Fuadi, A., & Santosa, P. B. (2015). Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 1–17.

Gubernur Bank Indonesia. (2016). PERBANKAN. BI. Elektronik. Uang. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925). Dalam *Bank Indonesia* (Nomor 179, hlm. 1).

Gunawan, R., Hilmi, A., Mohammad, J., Ma'mur, J., Ali, M., Ma'arif, Z., & Khoiron, M. (2019). *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dan Kawin Paksa dan Kawin Anak* (R. Gunawan & N. H. Aida, Ed.). Yayasan Rumah Kita Bersama.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>

Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism*, volume 6(1), 98–100.

Hedi, F., Anshori, A. G., & Harun. (2017). Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia Fathol. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 263–276. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>

Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>

Ilya, A., & Triyono. (2021). *Ekosistem Fintech Di Indonesia*. PT. Kapten Komunikasi Indonesia.

Indonesia, B. (2018). Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Dalam *Bank Indonesia* (hlm. 1).

Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Dalam *Menkominfo* (Vol. 1, Nomor 1, hlm. 69–73).

Khanif, A.-. (2021). *Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia*. Routledge.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.

Kodir, F. A., & Natsir, L. M. (2022). *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis dan Konvensi Internasional untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. Yayasan Rumah Kita Bersama.

Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>

Marbun., S. F. (2011). *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. FH UII PRESS.

Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259. <https://doi.org/10.31078/jk922>

Menkominfo. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Republik Indonesia*, 1(1), 1188–1197.

MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama. (2023). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

Moh. Fadli, Mukhlis, M. L. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Dalam *UB Press* (Vol. 59). UB Press.

Mulyadi. (2018). Kesejahteraan, Kualitas Hidup dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup. *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*, 2, 1–9.

Nizar Abdi. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*, 5(15), 13.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Dalam *Otoritas Jasa Keuangan* (hlm. 1–29). Otoritas Jasa Keuangan.

Prim Haryadi. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149.

Rasio Ridho Sani. (2022). KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN. Dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Nomor August). Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Redaksi:

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Afkaruna.

Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.

Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Genesis.

Suhartini. (2019). DEMOCRACY AND LAW STATE (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*, 11(April), 62–78.

Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini. (2018). Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia Between Rules and Practices. *Al-Jami'ah*, 56(2), 367–394.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>

Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>

Syamsuri, S., & Irsyamuddin, D. (2019). Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran

Jamaluddin Athiyah. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 83.
<https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8741>

Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

Tjandra, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya.

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>

Tentang Penulis



Sirajul Munir, M.H.

Penulis lahir pada 11 April 1994 di Kabupaten Sumenep, salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 menjadi dosen di program studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kudus.



BAB XII

PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: DARI KARAKTER DISKRIMINASI MENUJU KESETARAAN

Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.

UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mencapai posisi mapan sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan). Jika sebelumnya publik bisa memilih seperti apa mazhab hukum yang digunakan dalam praktik perkawinan, pasca lahirnya aturan ini publik harus tunduk dan patuh terhadap satu ketentuan hukum perkawinan agar pernikahan bisa terlindungi dan diakui secara sah oleh negara. Perlu dipahami juga bahwa Undang-Undang ini berlaku secara general, tidak hanya untuk kelompok muslim saja.

Hampir dua dekade pasca lahirnya Undang-Undang Perkawinan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Inpres ini mengatur tiga aturan penting dalam hukum perdata Islam yang dibagi ke dalam tiga buku, yaitu pernikahan (buku I), waris (buku II), dan wakaf (buku III). Pada perkembangannya,

buku III berhasil bertransformasi menjadi Undang-Undang Wakaf pada tahun 2004. Sedangkan dua buku lainnya masih tetap dalam bentuk Inpres. Bagaimanapun, KHI hadir sebagai respons terhadap keragaman sumber hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam berijtihad sehingga banyak melahirkan putusan berbeda terhadap kasus-kasus yang sama.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI melahirkan beragam prinsip baru dalam hukum keluarga Indonesia. Prinsip-prinsip itu menjadi nafas baru pembaharuan hukum keluarga Indonesia untuk menciptakan karakter hukum keluarga yang lebih humanis terhadap semua golongan. Itu artinya, karakter nalar patriarki yang kerap kali dinilai menonjol dalam teks-teks hukum (Islam) klasik tidak lagi dieksplorasi secara massif. Sebaliknya, nalar-nalar kelayakan hukum berbasis sosiologis dan antropologis justru yang ditonjolkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip penting seperti kesetaraan dan kesalingan. Di titik ini, prinsip-prinsip yang disematkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI juga turut melawan budaya patriarki yang

menonjol di sekitar dan sulit untuk dihilangkan sehingga menempatkan perempuan pada posisi terpinggir, ter subordinasi, dan termarginalisasi (Husein Muhammad, 2019). Selain itu, di sini juga perlu ditegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum tersebut dirumuskan demi mewujudkan tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, selain sebagai kontrol social (Rajafi Ahmad, 2015).

Tulisan ini mengkaji secara singkat prinsip-prinsip penting dalam hukum keluarga. Tentu, di sini, prinsip-prinsip itu tidak bisa dibaca secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang dirangkum dan dijelaskan di sini adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perempuan dan anak, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip kesalingan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip beragam sama. Beberapa prinsip ini dinilai mampu untuk mempertegas paradigma kesetaraan dan resiprokal yang saat ini kembali mendapatkan tantangannya. Tidak hanya itu, keempat prinsip ini adalah sumber dari beragam turunan prinsip lainnya dalam kajian hukum keluarga.

Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip kesalingan (*reciprocity*) merupakan prinsip yang berkorelasi dengan teori-teori hak asasi manusia. Bagaimanapun, jauh sebelum HAM membincang dua konsep ini, nabi Muhammad SAW sudah memperkenalkannya melalui dokumen penting, seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Piagam Madinah adalah dokumen penting pertama tentang prinsip kesetaraan. Sebagai dokumen formal, Piagam Madinah disusun untuk untuk menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Tidak hanya itu, isi perjanjian ini mampu mengatur hak-hak dan kewajiban antara muslim, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah (Marzuki Suparman, 2017). Berbeda dengan Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah disusun untuk menghindari peperangan di Kota Mekkah agar kesuciannya terjaga. Nilai dasar utama perjanjian ini adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menempatkan

ketulusan dan kejujuran sebagai dasar perjanjian damai (Marzuki Suparman, 2017).

Kesetaraan menenempatkan manusia sebagai subjek hukum yang setara atau sama dengan manusia yang lain. Manusia harus dihormati, dihargai, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial yang setara satu sama lain. Siapapun tidak boleh mendiskriminasi atau terdiskriminasi oleh siapapun dan atas nama apapun. Oleh karena itu, kesetaraan adalah prinsip paling asasi dalam kajian HAM, membersamai prinsip non diskriminasi (Baderin Mashood, 2010).

Prinsip kesetaraan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada pada pasal 27 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Prinsip ini kemudian diturunkan ke berbagai aturan, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Keduanya hadir dengan membawa angin

segar bagi publik, terutama bagi perempuan. Demikian juga, KHI membawa nafas baru atas tafsir dan praktik baru hukum keluarga. Salah satu semangat yang diusung adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan adalah sebuah prinsip yang menekankan pada persamaan posisi setara bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak boleh ada salah satu pihak yang mendominasi atas yang lain. Bahkan, potensi mendominasi pun harus dihindari.

Di mana kah prinsip kesetaraan ini dapat ditemukan? Prinsip kesetaraan ini cukup menonjol dalam Undang-Undang Perkawinan. Sementara, dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip ini tidak tampak menonjol. Prinsip kesetaraan ini terbaca di beberapa pasal yang diuraikan di bawah ini:

Undang-Undang Perkawinan	
Pasal 3	Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Pasal 6	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 3 di atas jelas menekankan asas perkawinan monogami. Ini berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam misalnya yang mengizinkan pernikahan poligami dengan batasan empat orang istri. Konsep kesetaraan ini akhirnya menjadi pedoman baru dalam menentukan kasus poligami. Oleh karena itu, ketentuan permohonan izin terhadap istri dalam kasus poligami pun diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan, yaitu tidak boleh melakukan perkawinan poliandri.

Prinsip kesetaraan dalam pasal 6 seakan mengkritik banyaknya fenomena nikah paksa, baik yang terjadi pada perempuan, anak dan laki-laki. Pasal ini berbeda dengan fikih Syafi'i, sebuah mazhab fikih dominan di Indonesia, yang membolehkan seorang wali untuk menikahkan secara paksa anak perempuannya tanpa perlu meminta persetujuan dan kerelaannya. Ini disebut dengan istilah wali mujbir. Konsep wali mujbir dalam fikih Syafi'i memberikan kekuasaan bagi seorang wali, ayah dan kakek, untuk memilih dan menikahkan anaknya kapan pun ia mau, meskipun pada satu sisi anak tidak sependapat

dengan pilihan orang tua atau bahkan tidak ingin menikah. Alasannya adalah karena wali lebih mengetahui manakah calon yang terbaik untuknya. Sederhananya, hal demikian merupakan perjuangan wali untuk mencarikan pasangan hidup anak atas nama kepentingan terbaik bagi anak. Sementara anak dianggap sebagai pihak yang minim pengalaman. Tidak hanya itu, anak dianggap tidak cakap dalam menentukan pilihan keluarganya karena pertimbangan yang digunakan mungkin tidak setara dan tidak visioner sebagaimana pemikiran wali.

Di sini anak secara tegas tidak diberi hak untuk menentukan calon suami atau istrinya. Cara-cara primitif atau tradisional yang menjadikan anak sebagai aset karena bisa memberikan nilai tawar tinggi terhadap orang tua, terutama perempuan, seakan dikritik dan gugur dengan lahirnya pasal ini. Karena itu cukup jelas jika di sini orang tua tidak lagi bisa membungkam sepenuhnya terhadap anak dalam memilihkan pasangan hidupnya, sebagaimana sering terjadi sebelumnya. Namun, orang tua harus mulai membuka diri untuk menerima

dan berdiskusi secara arif dengan anak untuk menentukan calon pasangan hidupnya. Hal ini karena pada dasarnya, untuk memenuhi tujuan utama pernikahan adalah dengan menciptakan rasa sadar atau rela atas pilihannya. Asas kerealaan ini menjadi asas yang tidak bisa ditawar sebagai bukti eksistensi prinsip kesetaraan.(Rosyadi, 2022, hlm. 33)

Prinsip ini sesungguhnya relevan dengan praktik yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad SAW pada kasus wali memaksa anak perempuannya menikah. Terhadap aduan anak tersebut, Nabi meresponsnya dengan memberikan hak anak perempuan untuk menentukan pilihan ayahnya. Artinya, dia memiliki hak untuk memilih calon suami yang terbaik baginya.(Gunawan dkk., 2019, hlm. 251) Oleh karena itu, idealnya seorang anak perempuan memberikan jawaban atas pilihannya, apakah ia rela atau tidak terhadap pernikahannya. Bahkan, ia sebaiknya juga “menyaksikan” secara langsung agar bukti kerelaannya semakin valid. Hal ini senada dengan salah satu pendapat minoritas ulama’ Syafi’iyah yang menolak keabsahan

nikah jika tidak disaksikan oleh pengantin perempuan.(Al-Ḥaṣṣni, 2013, hlm. 480)

Prinsip kesetaraan ini semakin kuat ketika usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebelumnya, usia minimal yang diatur Undang-Undang Perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Setelah hampir lima dekade, ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan hasil dari Judicial Review atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Eksistensi pasal ini oleh para pemohon dinilai sebagai pasal yang diskriminatif karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kesamaan hak di depan hukum. Tidak hanya itu, dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal ini juga tidak menempatkan perempuan sebagai kelompok yang

mendapatkan hak yang sama. Perbedaan ketentuan usia minimal ini jelas juga tidak memperhatikan dampak-dampak buruk yang terjadi pada perempuan.

Prinsip kesetaraan dalam konteks perubahan standar minimal umur perkawinan ini sesungguhnya memproteksi berbagai sisi perempuan, terutama anak perempuan. Proteksi ini bisa terbagi pada lima hal dengan mengacu pada *maqashid syari'ah*, yaitu proteksi terhadap agama, akal, keturunan, jiwa (kehidupan), harta benda. Proteksi terhadap agama termanifestasi dalam bentuk upaya mencitrakan hukum Islam sebagai hukum yang humanis dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Proteksi terhadap akal tergambar ketika perubahan standar minimal ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak anak dalam mengakses pendidikan secara maksimal di usia anak. Proteksi terhadap keturunan dan kehidupan ada karena standar ini bisa mencegah banyaknya ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan meninggal dunia karena ibu belum memasuki usia kematangan biologis sekaligus psikologis. Tidak

hanya itu, anak dan perempuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dalam berbagai sisi untuk menghindari kondisi kehidupan yang serba menekan di mana mereka sendiri sesungguhnya tidak mampu untuk menjalani sepenuhnya kehidupan rumah tangga lebih dini. Proteksi terhadap harta ini lebih tertuju pada bagaimana harta dan kekuatan ekonomi bisa diatur oleh keluarga secara baik di mana hal ini bisa dicapai jika keluarga dijalankan oleh suami dan istri yang sudah memasuki usia ideal dan memiliki pengalaman banyak memanejemen keuangan. Tidak hanya itu, proteksi ini juga terbaca ketika keluarga mengalokasikan hartanya secara maksimal pada aspek pendidikan anak daripada berusaha untuk menikahkannya di usia dini sedangkan anak sendiri belum bisa mapan ekonomi secara ekonomi. Akibatnya, orang tua memiliki tanggungan ganda ekonomi, untuk mereka sendiri dan anak-anaknya.

Pasca ketentuan batas minimal diberlakukan dengan standar yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang di depan hukum. Bahkan, mereka terlihat lebih dilindungi dalam

konteks yang proporsioanl. Dengan demikian, tidak ada lagi perspesi bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak peduli terhadap kehidupan perempuan, baik dalam konteks pendidikan, psikologis, dan kesehatan.

Prinsip Kesalingan

Prinsip kesalingan mengharuskan dua pihak untuk bekerjasama dan melengkapi satu dengan yang lain. Prinsip ini menekankan dua pihak sebagai mitra. Prinsip ini, akhir-akhir ini cukup populer dengan hadirnya pendekatan baru dalam kajian tafsir dan hukum Islam, yaitu *mubadalah* (resiprokal). Pendekatan ini digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubadalah adalah prinsip kesalingan atau resiprokal. Prinsip ini kerjanya sama dengan makna kesalingan sesungguhnya. Hanya saja, prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana agar teks-teks hukum, baik nas maupun teks hukum lain, dibaca dengan cara kesalingan. Praktiknya, teks harus dibaca dalam kaca mata laki-laki dan perempuan sebisa mungkin, baik dari teksnya atau makna

teksnya. Lebih spesifik, pendekatan ini bisa dipakai dalam konteks apapun dengan tetap mempertimbangkan bagaimana(Kodir, 2019, hlm. 60) relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan benar-benar eksis.

Munculnya prinsip kesetaraan dalam teks hukum positif di Indonesia maupun dalam kajian teoritis pemikir kontemporer menunjukkan bahwa realitanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain nyata terjadi dan marak terjadi. Dominasi itu bisa terjadi dari laki-laki terhadap perempuan, penguasa terhadap rakyat, majikan terhadap buruh, mayoritas terhadap minoritas, dan lain-lain. Prinsip ini hadir untuk mengatasi ketimpangan sosial itu.

Prinsip kesalingan ini terlihat cukup jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Dalam Undang-Undang Perkawinan, prinsip kesalingan terlihat di pasal 33:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Sementara dalam KHI, prinsip kesalingan ini terlihat jelas di pasal 77 ayat (1) sampai (5):

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Sebenarnya, prinsip kesalingan yang dirumuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI sama. Hanya, apa yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan lebih general, prinsip kesalingan dalam ruang batiniah (psikologis) dan prinsip kesalingan dalam ruang lahiriah (fisik). Adapun dalam KHI memperjelas kesalingan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kesalingan batiniah misalnya terlihat pada mandat untuk saling mencintai, menghargai, dan menghormati. Sedangkan kesalingan lahiriah meliputi saling mendukung dalam berbagai hal, bekerjasama dalam mendidikan, dan bekerjasama dalam mengatur ekonomi keluarga. Kekuatan kerjasama di sini menjadi pijakan penting untuk menciptakan keluarga Bahagia dengan tanpa melahirkan atau memberikan beban lebih kepada pihak yang lain.

Apapun itu, kesalingan lahiriah dan batiniah ini tidak bisa berdiri sendiri. Dua kesalingan ini harus digunakan secara integratif. Menggunakan satu prinsip kesalingan sama saja dengan menciptakan kecacatan berpikir. Bahkan, langkah itu menunjukkan kelemahan manajemen keluarga yang tidak sehat.

Oleh karena itu, implementasi prinsip kesalingan harus terwujud dengan cara bagaimana suami dan istri mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik secara bersama-sama.

Eksistensi prinsip kesalingan dalam hukum keluarga Indonesia ini adalah langkah untuk menghapus dominasi paradigma patriarki yang mengakar kuat di Indonesia, baik dalam konteks norma agama maupun adat. Beberapa aturan hukum keluarga dalam konteks agama Islam terkesan patriarki karena hukum yang dibawa lahir dari hukum yang tercipta pada ruang patriarki. Laki-laki seringkali diposisikan sebagai pihak yang berkuasa dan dominan dalam manajemen keluarga. Sedangkan perempuan ditempatkan pada posisi kedua. Kondisi ini semacam ini, ternyata tidak hanya ditemukan di duni Arab saja tetapi juga di dunia Eropa. Indonesia yang pernah terjajah oleh Belanda sebagai bangsa Eropa sekaligus sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i semakin menciptakan kekuatan ruang patriarki menjadi besar. Bahkan, kondisi ini sampai saat ini sulit untuk

dihilangkan. Keadaan inilah yang sebenarnya sedang dikritik melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan menitikberatkan tanggungjawab keluarga pada dua orang, laki-laki dan perempuan. Pekerjaan domestik tidak lagi hanya menjadi milik perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Demikian juga tentang masalah nafkah. Laki-laki tidak terbebani sepenuhnya dengan nafkah. Namun perempuan juga dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan itu jika ia mampu atau bahkan lebih mampu daripada laki-laki. Inilah karakter kesalingan yang diciptakan melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan anak menjadi patokan dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga. Bagaimanapun kondisi genting keluarga, posisi ini sebagai pihak yang diayomi tidak boleh dinegasikan. Hak dan kewajiban anak harus tetap diperjuangkan semaksimal agar pertumbuhan dan

perkembangannya, baik secara fisik maupun psikologis maksimal.

Dalam konteks ini, prinsip kepentingan ini menempati posisi yang relevan ketika prinsip ini diangkat pada isu anak di luar perkawinan. Dalam pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perbedaan definisi di atas memiliki implikasi yang berbeda. Dengan berpedoman pada pasal 99 KHI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama adalah anak sah, meskipun secara siri dan tidak tercatat. Namun, di sisi lain, anak tersebut juga tidak bisa disebut sebagai anak sah karena ia lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini karena pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kodir & Natsir, 2022, hlm. 78–79) Sedangkan jika mengacu pada pasal 42 Undang-Undang

Perkawinan, anak yang lahir dari hubungan luar nikah namun lahir dalam ikatan perkawinan, ia dianggap sebagai anak sah. Artinya pasal ini tetap mengakomodasi kejelasan nasab anak dari hubungan luar kawin yang kerap kali ditanyakan validitasnya dalam kajian fikih.

Masalah paling urgen ada pada pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, pasal tersebut kemudian digugat sehingga Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Akhirnya, hubungan anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berkaitan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya selama ikatan tersebut bisa dibuktikan melalui tes DNA. Ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks fisik

maupun psikologis adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atas nama apapun sehingga negara melalui Mahkamah Konstitusi berupaya menciptakan ketentuan hukum (yurisprudensi) yang bisa merangkul dan merealisasikan hak-hak mereka secara patut.

Bukti prinsip mengutamakan kepentingan anak yang lain ada pada revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poin penting perubahannya ada pada standar umur perkawinan dari yang semula 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki menjadi 19 untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasar pada standar usia anak, 18 tahun, perubahan ini adalah momentum tepat untuk menyuarakan pencegahan terhadap pernikahan anak yang sering terjadi pada perempuan. Ini karena perempuan menjadi pihak yang paling sering dirugikan dari pernikahan anak. Ketika perempuan menikah di bawah usia standar anak, ia akan mengalami ketegangan psikologis yang

tidak pernah mereka temukan sebelumnya akibat pernikahan karena ruang gerak sosialnya mulai dibatas. Ini berbeda dengan anak-anak lak-laki yang ruang gerak sosialnya semakin luas. Tidak hanya itu, pernikahan anak semakin menambah beban kehidupan mereka dari yang semula ceria dan tanpa tantangan, menjadi kehidupan yang mencekam, penuh tantangan, dan kekhawatiran. Apalagi usia mereka masih anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan standar umur perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sejatinya adalah upaya untuk menciptakan ruang-ruang kreatifitas dan ruang-ruang pengalaman bagi perempuan, terutama, dan laki-laki sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan semangat dan persiapan yang matang. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kematangan psikologis pun bisa terpenuhi.

Usaha ini sesungguhnya berusaha mewujudkan keadilan hakiki perempuan. Bagaimana memahami hal ini? Ada dua kondisi khas perempuan, yaitu kondisi biologis dan kondisi sosial. Kondisi biologis meliputi menstruasi, hamil, melahirkan,

nifas, dan menyusui. Kondisi sosial meliputi stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda semata-mata hanya kerana menjadi perempuan. Cara untuk mewujudkan keadilan hakiki adalah dengan menghilangkan kondisi kedua dan memfasilitasi kondisi pertama, (Rofiah, 2020, hlm. 80) sehingga bisa menciptakan keadilan substantif atau keadilan hakiki. Restandarisasi ketentuan minimal umur perkawinan sesungguhnya sedang berupaya menghapus stigmatisasi itu, kondisi kedua, sekaligus menciptakan ruang baru yang lebih holistik untuk memfasilitasi kondisi pertama. Di sinilah pada akhirnya prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama anak perempuan, bisa hadir secara faktual.

Prinsip Beragama Sama

Kebebasan beragama merupakan salah satu isu santer yang terus berkembang pada hukum keluarga. Atas nama kebebasan dan kemanusiaan, setiap orang merasa berhak untuk

memilih keyakinan dan mempraktikannya tanpa ada intervensi dari siapapun karena negara sendiri telah memberikan perlindungan yang jelas dalam konstitusinya, UUD NRI 1945, terhadap kebebasan beragama tersebut. Jika negara sendiri memberikan batasan tersebut, negara dinilai telah melanggar sendiri asas kebebasan yang dicipatkannya. Dengan kata lain, standar kebebasan beragama yang diatur oleh negara bisa terlihat ambigu. Di sinilah penting untuk melihat relasi agama dan negara, apakah negara mengintervensi forum internum, ranah keyakinan, atau forum eksternum, ranah praktik agama. Jelasnya, terhadap implementasi prinsip beragama, negara hanya mengaturnya pada ranah eksternum. Intervensi ini tidak melanggar asas-asas hukum HAM internasional karena aturan rumusan prinsip ini berpotensi besar untuk meraih tujuan global penting, untuk menjaga ketentraman dan keamanan publik serta menjaga moral publik. (Khanif, 2021, hlm. 73)

Prinsip kebebasan beragama dalam hukum keluarga akhir ini menuju posisi redup. Prinsip yang menonjol justru prinsip beragama sama. Prinsip ini fokus pada praktik pernikahan dan adopsi anak. Dua prinsip ini justru sudah diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jauh sebelum prinsip ini lahir, prinsip perbedaan agama dalam pernikahan dianggap berlaku oleh publik. Prinsip ini ditengarai bersumber dari Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa pernikahan menjadi sah jika dilakukan sesuai hukum agamanya masing-masing atau kepercayaan. Kelompok yang mendukung prinsip kebebasan beragama meyakini bahwa pasal ini memberikan peluang pernikahan nikah beda agama sekaligus mengakomodasinya. Tafsir demikian tidak sepenuhnya salah karena memang pasal ini multi tafsir. Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari pasal itu adalah bahwa pernikahan hanya akan sah jika dilakukan oleh pemeluk agama atau keyakinan yang sama. Artinya, kelompok ini

tidak mengakui adanya nikah beda agama. Terhadap argumen ini, kelompok pertama menganggap bahwa argumentasi tentu melanggar asas kebebasan beragama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Bagaimanapun kebebasan memilih agama termasuk menikah dengan beda agama adalah hak asasi manusia yang patut diperjuangkan oleh negara.

Ini membuktikan bahwa hingga di titik ini negara belum memberikan aturan yang jelas tentang pernikahan beda agama. Negara terkesan memilih posisi abu-abu terhadap isu ini. Apakah negara menyadari praktik ini masih sehingga negara bersikap lunak adalah sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab. Bagaimanapun itu, menariknya, aturan nikah beda agama pada praktiknya disandarkan pada ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Negeri. (Suhasti dkk., 2018, hlm. 388)

Dinamika penguatan asas beragama sama dalam pernikahan akan tergambar jelas jika melihat pada proses Judicial Review (JR) publik ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan. Publik sudah berusaha mengajukan JR beberapa kali ke MK. Tercatat ada tiga putusan, yaitu putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 68/PUU-XII/2014, dan 24/PUU-XX/2022. Semua putusan ini menegaskan bahwa relasi agama dan negara dalam konteks hukum perkawinan memiliki ruang berbeda namun memiliki posisi yang saling menguatkan. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan. (*MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*, 2023)

Negara di titik ini, hanya mengatur bagaimana forum eksternum yang terwujud melalui praktik perkawinan bisa dilindungi dan tetap sejalan dengan kepercayaan yang dianut. Dari sini jelas bahwa negara melalui MK sudah mendudukkan posisinya bahwa asas kebebasan dalam hukum perkawinan sudah tertutup.

Pada praktiknya masih banyak pernikahan beda agama yang disahkan melalui penetapan di Pengadilan Negeri meskipun MK telah menetapkan ketiga putusan tersebut. Meskipun pencatatan nikah beda agama ini sudah diakomodir sejak tahun 1986 melalui Kantor Catatan Sipil, sejak tahun 2010 sampai 2022, era pasca putusan MK, pengajuan pengabasaan nikah beda agama agar bisa tercatat dan diakui oleh negara masih bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Padahal putusan MK sudah bersifat final dan wajib dilaksanakan.

Lebih dari itu, Mahkamah Agung justru memberikan ketentuan bagaimana agar praktik nikah beda agama itu bisa dilakukan. Melalui Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menegaskan bahwa apabila ada pernikahan beda agama, maka salah satu pihak harus menundukkan diri pada agama pasangannya. Mahkamah Agung juga sesungguhnya menyadari bahwa pernikahan beda agama tidak bisa diakui oleh negara dan tidak juga bisa dicatatkan. Namun, Mahkamah Agung ternyata juga

memberikan jalan alternatif untuk mengurai kasus ini. Caranya adalah dengan menundukkan diri kepada salah satu agama pengantin.

Riuhnya perdebatan ini pada akhirnya terbungkam sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023. SEMA ini secara jelas memerintahkan praktisi di berbagai pengadilan, terlebih Pengadilan Negeri, agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama. SEMA itu secara detail berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.*

SEMA ini secara substantif memperkuat alasan mengapa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur pernikahan beda agama secara eksplisit. Tiga alasan penting itu menyangkut aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Aspek normatif menunjukkan bahwa nikah beda agama ditolak oleh berbagai agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Aspek sosiologis menegaskan bahwa nikah beda agama melanggar nilai-nilai sosiologis yang hidup di masyarakat. Maksudnya, masyarakat secara mayoritas menolak terjadinya pernikahan beda agama. Sedangkan aspek filosofis menegaskan bahwa nikah beda agama tidak selaras dengan tujuan utama dalam pernikahan dalam konteks Indonesia, yaitu untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hedi dkk., 2017, hlm. 275–276)

Prinsip beragama sama juga muncul di topik lain, adopsi anak. Prinsip ini terlacak pada pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pada pasal ini ditegaskan bahwa ketika seseorang yang hendak mengangkat atau mengadopsi anak, ia harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak. Atas nama apapun, orang tua tetap harus seagama dengan seorang anak meskipun orang tua tidak memiliki niatan mengubah keyakinan anak yang akan diadopsi.

Ketentuan ini berbeda dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1984. Berdasarkan fatwa ini, MUI masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengadopsi anak meskipun dengan tetap mempertahankan agamanya. Melalui fatwanya, MUI menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh

kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

Di sini, MUI cenderung melihat bahwa orang tua wajib menghargai atau tidak mengintervensi keyakinan agama anak karena bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihargai, dan dipenuhi. Meskipun di satu sisi fatwa MUI membawa misi progresif hukum Islam dalam konteks kebebasan beragama dalam adopsi anak, di sisi lain ini fatwa MUI tidak berdampak signifikan pada budaya hukum masyarakat karena karakter fatwa yang tidak mengikat secara kolektif tetapi secara personal. Seprogresif apapun fatwa MUI terhadap sebuah isu hukum keluarga, selama fatwa tersebut tidak diadopsi menjadi undang-undang atau aturan lain yang mengikat, fatwa tidak akan pernah mengikat dan tidak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat muslim. Oleh karena itu, jika sebuah fatwa dianggap progresif, pemerintah idealnya bisa menindaklanjutinya dengan mentransformasinya menjadi undang-undang atau sejenisnya yang memiliki daya ikat yang kuat dan luas.

Ketegasan prinsip beragama sama dalam dua kasus ini menunjukkan betapa negara sangat memperhatikan proteksi terhadap agama. Di sini, agama terlihat sebagai sebuah entitas yang tidak bisa diintervensi posisinya. Agama selalu diletakkan di atas meskipun kadangkala dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan hak. Hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa negara bukan sedang mempertentangkan antara agama dengan norma kebebasan sebagaimana diusung dalam kerangka HAM. Akan tetapi, apa yang dilakukan negara justru sedang mendudukan agama sebagai standar penting dalam membicarakan HAM. Di sinilah teori relativisme budaya berperan dalam mengkonstruksi ketentuan nikah dan adopsi anak yang mensyaratkan kesamaan agama bagi pelakunya. Ini membuktikan Indonesia mengusung paradigma HAM yang antro-teosentris. Satu sisi, tujuan akhir rumusan HAM di Indonesia adalah isu kemanusiaan *an sich*, tetapi di sisi lain rumusan itu tidak boleh melanggar nilai-nilai atau norma-norma agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.

Pada konteks ini, keadilan yang dikehendaki oleh negara melalui prinsip beragama sama dalam kajian hukum keluarga adalah keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif meniscayakan bahwa keadilan harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Keadilan korektif menegaskan bahwa keadilan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Erwin, 2015, hlm. 294) Dengan kata lain, dengan menggunakan prinsip beragama sama, keadilan-keadilan hakiki terhadap praktik nikah beda dan adopsi anak sesungguhnya telah melahirkan nilai proteksi terhadap kepentingan berbagai pihak dalam hukum. Detailnya, proteksi itu terwujud pada bagaimana mereka bisa mudah dalam menyelesaikan administrasi perkawinan dan adopsi sekaligus mudah dalam menyelesaikan konflik internal dengan tetap berpedoman satu keyakinan yang sama sehingga mudah terhindar dari konflik dominasi kepercayaan atau keyakinan yang dianut.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip penting dalam perkawinan dalam tulisan ini fokus menggambarkan bagaimana hukum keluarga Indonesia berpihak pada perempuan dan anak, sebagai pihak yang sering terdominasi, terpinggirkan, dan terdiskriminasi. Eksistensi keempat prinsip ini dalam konteks hukum keluarga Indonesia tentu berperan penting dalam merekonstruksi praktik hukum keluarga yang sebelumnya tidak adil gender. Bagaimanapun eksistensinya dan posisinya, prinsip-prinsip itu tidak bisa hidup jika tidak diresepsi secara komprehensif oleh publik.

Referensi

Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–472. <https://doi.org/10.31078/jk>

Al-Ḥaṣṣni, T. A. B. bin M. (2013). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Iktishar* (7 ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., NOS BARBERIS, J., & Buckley-, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1320.

Darmawan Triwibowo dan Nur Iman Subono. (2009). *Meretas Arab Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia: Lebih Dari Sekadar Pengurangan Kemiskinan*. LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.

Elviandri, KhuzdaifahDiyati, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State

Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252.

Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (4 ed.). Rajawali Pers.

F. Putuhena, M. I. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 343. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.89>

Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212–228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>

Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>

Fuadi, A., & Santosa, P. B. (2015). Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 1–17.

Gubernur Bank Indonesia. (2016). PERBANKAN. BI. Elektronik. Uang. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925). Dalam *Bank Indonesia* (Nomor 179, hlm. 1).

Gunawan, R., Hilmi, A., Mohammad, J., Ma'mur, J., Ali, M., Ma'arif, Z., & Khoiron, M. (2019). *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dan Kawin Paksa dan Kawin Anak* (R. Gunawan & N. H. Aida, Ed.). Yayasan Rumah Kita Bersama.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>

Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism, volume 6(1)*, 98–100.

Hedi, F., Anshori, A. G., & Harun. (2017). Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia Fathol. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 263–276.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>

Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galub Justisi*, 9(2), 204.
<https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>

Ilya, A., & Triyono. (2021). *Ekosistem Fintech Di Indonesia*. PT. Kapten Komunikasi Indonesia.

Indonesia, B. (2018). Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Dalam *Bank Indonesia* (hlm. 1).

Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Dalam *Menkominfo* (Vol. 1, Nomor 1, hlm. 69–73).

Khanif, A.-. (2021). *Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia*. Routledge.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.

Kodir, F. A., & Natsir, L. M. (2022). *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis dan Konvensi Internasional untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. Yayasan Rumah Kita Bersama.

Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>

Marbun., S. F. (2011). *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. FH UII PRESS.

Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259. <https://doi.org/10.31078/jk922>

Menkominfo. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Republik Indonesia*, 1(1), 1188–1197.

MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama. (2023). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

Moh. Fadli, Mukhlis, M. L. (2016). Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Dalam *UB Press* (Vol. 59). UB Press.

Mulyadi. (2018). Kesejahteraan, Kualitas Hidup dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup. *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*, 2, 1–9.

Nizar Abdi. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*, 5(15), 13.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Dalam *Otoritas Jasa Keuangan* (hlm. 1–29). Otoritas Jasa Keuangan.

Prim Haryadi. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149.

Rasio Ridho Sani. (2022). KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN. Dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Nomor August). Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Redaksi:

Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Afkaruna.

Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.

Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Genesis.

Suhartini. (2019). DEMOCRACY AND LAW STATE (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*, 11(April), 62–78.

Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini. (2018). Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia Between Rules and Practices. *Al-Jami'ah*, 56(2), 367–394.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>

Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>

Syamsuri, S., & Irsyamuddin, D. (2019). Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah. *Falab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8741>

Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

Tjandra, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya.

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>

Tentang Penulis



Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.

Penulis adalah seorang dosen tetap di program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, sejak tahun 2022. Penulis lahir di Lumajang, 16 Mei 1994. Pendidikan S1 ditempuh di Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Sedangkan jenjang S2 ditempuh di Prodi Magister Ilmu Syari'ah, dengan konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). Sejak menikah di tahun 2018, penulis menetap di Malang. Kosentrasi kajian penulis adalah Filsafat Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, dan Disabilitas. Beberapa mata kuliah yang diampu mengenai Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga, Kaidah Fikih, Kaidah Fikih, Hukum Waris, dan Hukum Perdata Islam. Beberapa tulisan penulis yaitu *Conservative Muslim on the Screen: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films (Al-Ahwal, 2021)*, *Narrating Conservative Thought: Discourse of Polygamy on Indonesian Islamic Websites (Al-Ahwal, 2022)*, dan *Conservative Interpretation of Islamic Legal Maxims: Judicial Legal Interpretation in Polygamous Marriage Cases at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia (Journal of Islamic Law, 2023)*. Selain itu, penulis juga menulis satu buku yang berjudul *Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang (2020)*.



BAB XIII

HUKUM BISNIS

Dr. Nurhayati, M.Ag

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hukum bisnis merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah hukum yang berhubungan dengan sebuah bisnis. Hal ini sendiri dilakukan agar dalam menjalankan sebuah bisnis, terdapat aturan yang mengatur di dalamnya agar tetap sesuai dengan hukum yang ada dan adil. Hukum bisnis sendiri seringkali menjadi ilmu yang diminati banyak orang. Dimana hal ini juga didukung dengan tingginya minat masyarakat Indonesia yang memiliki

cita-cita menjadi seorang pengusaha.

Pengertian Hukum Bisnis

Hukum bisnis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri, maupun keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa (Mathar, 2016). Hukum bisnis sendiri merupakan hukum tertulis dengan tujuan untuk melindungi, mengawasi serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan industri baik di bidang barang maupun jasa.

Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis (Anwar & Yuangga, 2019).

Terdapat pula beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari hukum bisnis, sebagai berikut.

1. Munir Fuady

Pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuady adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

2. Abdul R. Saliman

Selanjutnya, definisi hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman sendiri adalah sebuah peraturan hukum, baik yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis.

3. Dr. Johannes Ibrahim SH, M.Hum

Dr. Johannes Ibrahim SH, M.Hum juga mengemukakan pendapatnya terkait pengertian hukum bisnis, ia menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan aktivitas antar manusia yang dapat timbul khususnya pada bidang perdagangan.

4. Dudung Amadung Abdullah

Dudung Amadung Abdullah mendefinisikan hukum bisnis sebagai aturan yang memiliki fokus untuk mengatur segala hal yang memiliki kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis. Aturan yang ada tersebut dibuat agar sebuah bisnis dapat dijalankan seadil mungkin. Selain itu, hukum bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sebuah hukum yang bersumber dari kebiasaan, perjanjian atau kontrak, maupun aturan perundang-undangan.

5. Bestuur Rechts

Pengertian hukum bisnis menurut Bestuur Rechts sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan hukum dan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bisnis sendiri mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Hal yang termasuk di dalamnya seperti hukum perjanjian dan juga perikatan dalam menjalankan bisnis.

Fungsi Hukum Bisnis

1. Sumber informasi praktis

Fungsi yang pertama adalah sumber informasi praktis. Dimana hukum bisnis sendiri dapat digunakan oleh para pelaku bisnis pemula bukan hanya sebagai aturan saja, namun juga sumber informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah

bisnis. Informasi yang ada itu sendiri bukan hanya dapat digunakan oleh pemula saja, namun juga para profesional yang ada di bidang bisnis sendiri.

2. Memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis

Fungsi yang kedua adalah memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis, dimana dengan adanya hukum bisnis ini dapat dijadikan sebagai arahan bagi para pebisnis untuk lebih memahami aturan-aturan yang ada dalam menjalankan sebuah bisnis.

Khususnya bagi para pebisnis yang masih baru saja memulai, dimana seringkali tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka dan apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk para pebisnis sebelum memulai usahanya untuk mempelajari terlebih dahulu hukum bisnis.

3. Menciptakan perilaku dan sikap yang adil

Fungsi yang ketiga adalah menciptakan perilaku dan sikap

yang adil. Hal ini dikarenakan dengan beragamnya usaha yang ada dan dijalankan oleh para pelaku bisnis persaingan yang ada pun menjadi semakin ketat. Oleh sebab itu, tidak sedikit pula pebisnis menggunakan berbagai cara curang untuk lebih unggul di pasaran. Namun, terdapat pula bisnis yang dijalankan dengan mengikuti hukum bisnis yang ada secara sehat, adil, dan juga dinamis (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021). Dengan adanya hukum bisnis ini, para pelaku bisnis didorong untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan adil dan sehat. Dimana, jika mereka tidak mengikuti hukum bisnis yang ada, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Tujuan Hukum Bisnis

1. Menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar.
2. Melindungi berbagai jenis usaha yang ada.
3. Memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan

perbankan.

4. Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi.
5. Menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman.

Asas Hukum Bisnis

1. Asas manfaat.
2. Asas keadilan serta pemerataan yang berperikemanusiaan.
3. Asas keseimbangan, keserasian serta keselarasan dalam perikehidupan.
4. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.
5. Asas usaha bersama maupun kekeluargaan.
6. Asas demokrasi ekonomi.
7. Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

Sumber Hukum Bisnis

Hukum bisnis sendiri tercipta untuk melindungi berbagai hak yang dimiliki seorang konsumen atau masyarakat

di dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis di tengah masyarakat. Hukum bisnis sendiri dibuat dan dirumuskan sedemikian rupa guna mencegah dan mengurangi kecurangan dalam sebuah bisnis agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam prosesnya (Priantoko *et al.*, 2021). Berdasarkan prosesnya, sumber hukum bisnis sendiri ada dua, sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum bisnis pertama adalah sumber hukum materiil yang didasarkan pada sebuah materi yang pada akhirnya menjadi sebuah hukum. Jika kita membicarakan sebuah sumber hukum, maka cakupannya sendiri akan sangat luas, hal ini dikarenakan segala hal yang menjadi sebuah materi maupun bahan baku hukum dapat disebut sebagai sumber hukum. Menurut pakar ekonomi, sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka juga dapat dikatakan sebagai sebuah sumber

hukum materiil (Permana & Suzan, 2018). Dimana, peristiwa yang terjadi setiap harinya merupakan sebuah hasil interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan juga disebut sebagai sebuah sumber hukum materiil.

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum bisnis yang kedua adalah sumber hukum formil yang dapat dilihat melalui cara pembentukannya dan terdiri dari sebagai berikut:

a. Undang undang

Pertama, undang-undang dalam arti materiil yang merupakan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki sifat yang mengikat. Undang-undang dalam arti formil sendiri merupakan sebuah undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai eksekutif yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislatif.

b. Kebiasaan

Kedua, hukum kebiasaan yang merupakan sumber hukum tertua. Dimana, kebiasaan sendiri merupakan segala hal yang kita lakukan secara terus menerus hingga pada akhirnya dianggap benar oleh masyarakat. Namun, segala kebiasaan yang ada sendiri dapat menjadi hukum kebiasaan. Dimana, agar sebuah kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum jika sebuah pembuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam periode waktu yang lama berhenti.

c. Traktat

Ketiga, traktat yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat bilateral, regional, ataupun sebuah perjanjian yang memiliki sifat multilateral.

d. Yurisprudensi

Keempat, yurisprudensi yang merupakan suatu

pemutusan sebuah perkara hukum dengan menggunakan sebuah rujukan pada putusan hakim sebelumnya di dalam kasus serupa atau sama.

e. Doktrin

Kelima, Doktrin yang merupakan pendapat serta perkataan dari para ahli mengenai sebuah kasus hukum yang sudah diakui keberkaraannya, baik secara akademik ataupun saintifik.

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

1. Berbagai bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan Firma.
2. Kontrak bisnis
3. Perusahaan go publik
4. Pasar modal
5. Jual beli perusahaan
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger
8. Konsolidasi dan akuisisi

9. Pengkreditan dan pembiayaan
10. Jaminan hutang
11. Berbagai surat berharga
12. Ketenagakerjaan maupun perburuhan
13. Hak kekayaan intelektual industri
14. Persaingan usaha yang tidak sehat serta larangan monopoli
15. Perlindungan kepada seorang konsumen
16. Distribusi serta agen
17. Perpajakan
18. Asuransi
19. Penyelesaian sengketa bisnis
20. Bisnis internasional
21. Hukum pengangkutan darat, laut, maupun udara
22. Perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi para pengguna
23. Teknologi serta pemilik teknologi
24. Hukum perindustrian maupun industri pengolahan

25. Hukum kegiatan perusahaan multinasional yang di dalamnya meliputi berbagai kegiatan ekspor dan juga impor
26. Hukum kegiatan pertambangan
27. Hukum perbankan serta surat berharga
28. Hukum real estate, perumahan, dan juga bangunan
29. Hukum perjanjian internasional maupun perdagangan internasional
30. Hukum tindak pidana terkait pencucian uang

Prinsip Umum Hukum Bisnis

Berbagai Prinsip Umum pada Hukum Bisnis:

1. Prinsip Otonomi

Prinsip pertama adalah prinsip otonomi dimana seseorang yang berada di dalam bidang bisnis yang otonom memiliki kesadaran penuh mengenai apa yang menjadi kewajibannya di dalam dunia bisnis. Orang tersebut akan memiliki sebuah kesadaran untuk tidak hanya mengikuti norma maupun nilai moral yang ada dan berlaku, namun ia juga melakukan

hal tersebut karena sadar dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Dimana, segala hal yang ia lakukan juga sebelumnya sudah dengan baik dan matang dipikirkan dan dipertimbangkan .

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kedua adalah prinsip kejujuran. Sebuah bisnis tidak akan bisa bertahan dengan lama jika tidak didasari dengan nilai kejujuran, dimana nilai ini menjadi modal utama dalam memperoleh trust atau kepercayaan dari mitra bisnis dan berbagai pihak yang terlibat baik dalam hal komersial, material, maupun moril.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dimana, prinsip keadilan ini memiliki tuntutan agar setiap orang yang ada diperlakukan secara objektif atau sama berdasarkan aturan yang ada melalui kriteria yang rasional serta dapat dipertanggung jawabkan.

Keadilan dalam konteks ini juga dapat berarti bahwa dalam sebuah bisnis tidak adanya sebuah pihak yang dirugikan, baik hak maupun kepentingannya.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Dimana dalam sebuah bisnis, menuntut agar semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan keuntungan bagi satu sama lain. Prinsip saling menguntungkan ini juga pada dunia bisnis menuntut agar setiap persaingan bisnis yang ada untuk dapat menciptakan sebuah situasi dimana semua pihak tidak ada yang dirugikan.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip kelima adalah prinsip integritas moral yang menyarankan di dalam sebuah aktivitas bisnis yang sedang dijalankan untuk tetap menjaga nama baik dirinya dan juga perusahaan.

Referensi

Anwar, S., & Yuangga, K. D. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority Of Singapore. *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 4 (1), 37–47.

Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (5), 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 4 (1) Permana, R. S. M., & Suzan, N. (2018). Menelisik Industri Dan Struktur Pasar Media Massa Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8 (2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1268>

Mathar, M. (2016). Aspek Hukum Usaha Waralaba Di Indonesia.

Priantoko, A., Anbia, E. F., Wulan, G. M. R., & Panggabean, N. (2021). Tinjauan Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Pariwisata Di Provinsi Bali Review Of The Application Of Green Economy In Tourism In Bali Province. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 16–22.

Tentang Penulis



Dr. Nurhayati, M. Ag.

Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ekonomi Syariah di Pascasarjana, ia juga menjadi Ketua Pusat Pendidikan dan Konsultasi Bisnis Syariah (PUSKEBS) di Laboratorium Bank Mini Syariah (BMS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo, serta sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW Jawa Timur. Email: nurhayati@uinsby.ac.id.



BAB XIV

***CYBER CRIME* DI INDONESIA: MEMAHAMI LANSKAP ANCAMAN DAN SOLUSINYA**

Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat, telah membawa dampak positif

bagi kemajuan kehidupan manusia, seperti memudahkan akses informasi dan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, serta membuka peluang baru dalam dunia bisnis dan industri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut juga membuka celah bagi munculnya kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan sebutan *cyber crime*, yang telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan privasi pengguna internet serta organisasi yang bergantung pada teknologi informasi dalam operasionalnya. *Cyber crime* menjadi ancaman serius yang dapat merugikan individu maupun organisasi, terutama di Indonesia yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah kasus kejahatan dunia maya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 45 ribu kasus kejahatan dunia maya yang dilaporkan,

dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Ancaman *cyber crime* juga semakin kompleks, dengan munculnya teknik-teknik baru seperti *phishing*, *ransomware*, dan *advanced persistent threats*.

Hukum yang mengatur *cyber crime* di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan privasi pengguna internet serta memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur tindakan kejahatan di dunia maya, seperti pencurian data elektronik, peretasan, penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian, dan penyebaran konten pornografi. Selain itu, UU ITE juga mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan dunia maya, yang dapat dikenakan pidana penjara atau denda yang cukup besar, tergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain

UU ITE, terdapat beberapa undang-undang lain yang dapat digunakan untuk menangani kasus *cyber crime*, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Realitanya masih banyak kendala yang dihadapi dalam penegakannya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur *cyber crime* di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyber crime*, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai di lembaga penegak hukum, serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk memahami lanskap ancaman *cyber crime* di Indonesia serta solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Dalam artikel ini, akan dibahas secara lebih detail tentang jenis-jenis *cyber crime* yang sering terjadi di Indonesia, dampak yang ditimbulkan, serta

strategi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime*.

Permasalahan

Permasalahan terkait *cyber crime* di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan dunia maya serta kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai di lembaga penegak hukum. Masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai risiko *cyber crime* dan cara melindungi diri dari serangan tersebut (Permana, D., & Kusumo. 2020). Selain itu, lembaga penegak hukum juga masih kurang memadai dalam menangani kasus *cyber crime*, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi yang digunakan.

Terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk menangani kejahatan dunia maya melalui UU ITE, nyatanya masih banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para

pelaku kejahatan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020), salah satu permasalahan terkait penegakan hukum *cyber crime* di Indonesia adalah ketidakjelasan dalam interpretasi UU ITE (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020). Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sulit dilakukan, karena masih terdapat banyak ketidakpastian mengenai aspek hukum dalam penanganan kasus *cyber crime*. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk memperkuat interpretasi UU ITE dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan penegak hukum dalam menangani kejahatan dunia maya, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pembahasan

Cyber crime atau kejahatan dunia maya merupakan ancaman serius yang terus meningkat di era digital saat ini,

termasuk di Indonesia. Berbagai permasalahan terkait penegakan hukum, seperti ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang dan kurangnya pemahaman penegak hukum, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam menghadapi masalah ini. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang lanskap ancaman *cyber crime* di Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis *cyber crime* yang sering terjadi, antara lain:

Penipuan atau *phising*.

Penipuan atau *phising* merupakan jenis *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia. Penipuan ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan atau email palsu yang menyerupai institusi atau organisasi terpercaya, dengan tujuan untuk meminta informasi pribadi atau mengarahkan korban ke situs palsu. Hal

ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data pribadi (Fahmi, F. 2016).

Peretasan atau *hacking*

Peretasan atau *hacking* merupakan kejahatan yang melibatkan akses tanpa izin ke sistem atau jaringan komputer, dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi atau data penting. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh *hacker* yang memiliki kemampuan teknis yang mumpuni (Hadi, S. 2019).

Serangan DDoS

Serangan DDoS atau *Distributed Denial of Service* adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan *online* menjadi tidak dapat diakses. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi, sehingga membuat server menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna.

Cyber crime dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik secara finansial maupun non-finansial. Beberapa dampak dari *cyber crime* di Indonesia adalah sebagai berikut (Sari, R. A., & Ramadhan, I. 2018).:

1. Kerugian finansial

Kerugian finansial dapat terjadi akibat pencurian data pribadi atau kartu kredit, penipuan *online*, atau serangan *ransomware*. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020), kerugian finansial akibat *cyber crime* di Indonesia mencapai Rp 36,5 triliun pada tahun 2019. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, nd)

2. Kehilangan data pribadi

Kehilangan data pribadi seperti identitas, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan *online*, atau kejahatan finansial lainnya. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi individu atau perusahaan.

3. Gangguan pada sistem atau jaringan

Serangan DDoS atau *hacking* dapat mengakibatkan gangguan pada sistem atau jaringan, sehingga layanan *online* menjadi tidak dapat diakses. Hal ini dapat berdampak pada bisnis, keamanan nasional, dan kepentingan public.

Untuk mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime*, terdapat beberapa strategi dan tindakan yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan kesadaran akan keamanan siber. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan tentang keamanan siber yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ancaman *cyber crime* dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Pendidikan dan pelatihan tentang keamanan siber dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang ancaman *cyber crime* serta membantu meningkatkan kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan *cyber crime*. Dengan kata lain,

meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime* di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta (Peltier, T. R., 2016).

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Organisasi atau institusi dapat menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, seperti penggunaan sandi yang kuat, otentikasi ganda, dan enkripsi data. Kebijakan keamanan yang ketat dapat membantu organisasi atau institusi untuk mengurangi risiko serangan *cyber crime*. Selain itu, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat juga dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan karyawan terhadap organisasi atau institusi, sehingga dapat meningkatkan reputasi dan keuntungan organisasi atau institusi. Selain itu, menerapkan

kebijakan keamanan yang ketat juga dapat membantu organisasi atau institusi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang terkait dengan keamanan siber, seperti UU ITE di Indonesia. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat merupakan langkah yang penting untuk mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime* di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan protokol keamanan dan rencana pemulihan bencana untuk mengatasi serangan *cyber crime*. Selain itu, menggunakan teknologi keamanan siber juga dapat menjadi salah satu strategi penting dalam memerangi *cyber crime* di Indonesia. Teknologi keamanan siber, seperti perangkat lunak antivirus, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi dapat membantu mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime*. Selain itu, teknologi *blockchain* juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data, terutama dalam bisnis dan keuangan (Sulistiyono et al, 2019).

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cyber crime* merupakan ancaman yang serius bagi Indonesia, mengingat perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat. Jenis-jenis *cyber crime* yang sering terjadi di Indonesia meliputi *phishing*, *malware*, *DDoS*, dan *ransomware*. Dampak yang ditimbulkan dari serangan *cyber crime* sangat luas dan merugikan, baik bagi individu maupun organisasi, seperti kehilangan data, pencurian identitas, kerugian finansial, dan reputasi yang tercoreng. Untuk mencegah dan mengatasi serangan *cyber crime*, strategi dan tindakan yang dapat dilakukan meliputi meningkatkan kesadaran akan keamanan siber, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, dan menggunakan teknologi keamanan siber. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dan

memperkuat kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penanganan *cyber crime*.

Setiap individu masyarakat juga harus aktif dalam menjaga keamanan siber dengan cara tidak mudah percaya dengan email yang mencurigakan, menghindari mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya, serta menggunakan sandi yang kuat dan unik. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, maka diharapkan dapat meminimalisir risiko terjadinya serangan *cyber crime* dan menjaga keamanan siber di Indonesia.

Referensi

Fahmi, F. (2016). Cyber Crime in Indonesia: An Overview. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 352-359. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.770>.

Hadi, S. (2019). Cybercrime in Indonesia. In *Cybercrime and Cybersecurity in the Global South* (pp. 59-76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7965-6_4

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Siaran Pers: KOMINFO Laporkan Ancaman Dunia Maya 2019. https://kominfo.go.id/content/detail/25484/siaran-pers-kominfo-laporkan-ancaman-dunia-maya-2019/0/siaran_pers. Diakses pada 12 Juli 2023.

Kusuma, A., Permana, D., & Kusumo, A. (2020). Cybersecurity Awareness Level among Users in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1), 012058.

Peltier, T. R. (2016). Information security policies, procedures, and standards: guidelines for effective information security management. Boca Raton: CRC Press.

Sari, R. A., & Ramadhan, I. (2018). Cybercrime in Indonesia: Legal and Policy Responses. *International Journal of Cyber Criminology*, 12(1), 195-208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1219269>.

Sulistiyo, U., Sutawijaya, A., & Adhiatma, T. W. (2019). Securing IoT Infrastructure using Blockchain. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 5(2), 65-76.

Tentang Penulis



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

Penulis adalah seorang dosen tetap di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Beliau lahir di Karanganyar, 18 April 1986 dan sejak menjadi dosen tetap pada tahun 2019, beliau berdomisili tetap di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain mengajarkan mata kuliah asas-asas hukum pidana, hukum pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana IPTEK, hukum pidana adat di kelas, beliau juga aktif meneliti dan mempublikasikan beberapa artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional mengenai hukum siber. Sub pembahasan yang penulis hadirkan pada *book chapter* ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi konsep peraturan hukum siber terkait perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini. Adapun tujuan penulis adalah agar masyarakat Indonesia dapat memahami jenis-jenis tindak pidana siber dan perkembangan teknologi informasi serta dampaknya, sehingga mereka tidak hanya ikut-ikutan menggunakan teknologi informasi, tetapi paham betul akan segala bentuk konsekuensi, kelebihan dan kelemahannya secara holistik.



BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

Muhammad Ihsan, M.H

IAIN Lhokseumawe

Pendahuluan

Sengketa merupakan suatu keadaan dimana terdapat dua pihak yang terlibat perselisihan, dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang dirugikan menyampaikan kerugian yang dialami kepada pihak lainnya, respon dari pihak lain yang tidak sependapat yang kemudian muncul persengketaan.

Persengketaan bisa dialami oleh siapa saja, baik antar individu, kelompok, perusahaan bahkan negara sekalipun, dengan demikian sengketa bisa berupa perdata maupun publik, bahkan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Perselisihan atau sengketa yang terjadi, tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena bisa menimbulkan akibat yang lebih besar, untuk menyelesaikan sengketa perlu wadah tertentu, guna meminimalisir perselisihan berkelanjutan. Secara hukum sengketa terjadi apabila salah satu dari dua belah pihak yang mengikat dirinya dengan perjanjian, melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian tersebut baik Sebagian maupun keseluruhan atau dalam istilah keperdataan disebut dengan wanprestasi.

Meminimalisir atau sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan, maka perlu dicantumkan klausula penyelesaian sengketa, sebagaimana dinyatakan oleh Salim H.S bahwa dalam setiap perjanjian klausula penyelesaian sengketa perlu

dimasukkan, karena terkadang perjanjian tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati (Salim H.S, cet-14, 2019)

Definisi Sengketa Hukum

Dari berbagai literatur Bahasa, istilah sengketa dalam Bahasa Inggris disebut dengan *dispute* atau *conflict* yang dimaknai dengan perselisihan atau pertentangan, yang mana perselisihan terjadi antar individu (Joni Emirzon, 2000), sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *geding*. Dalam kamus Bahasa Indonesia sengketa diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertentangan, atau konflik, dengan demikian dalam sengketa danya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan (Departemen Pendidikan Nasional, 2012), selain itu sengketa adalah kontroversi yang melibatkan para pihak yang masing-

masing mempunyai klaim tertentu secara normatif atas suatu kewenangan (Roger Cotterrel, 2012), selain itu *dispute* dan *conflict* mengandung makna adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih (Desriza Rahman, 2012), sekilas antara sengketa dan konflik memiliki arti yang sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.

Konflik merupakan kondisi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, sedangkan sengketa merupakan ketidakpuasan salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya dengan membawa persoalan tersebut ke permukaan untuk dicarikan solusinya, selain itu sengketa berkembang dari konflik yang telah mencapai batas tertentu (Desriza Rahman, 2012), Menurut Rachmad Safa'at bahwa secara terminologi konflik diartikan sebagai persengketaan, perselisihan, percekocokan atau pertengkaran, menurutnya konflik maupun sengketa tidak lagi bersifat idiologis melainkan begeser kearah konflik

multicultural yang berbasis perbedaan, pergeseran bahkan perubahan pemahaman budaya masyarakat (Rachmad Safa'at, 2011)

Menurut Nurnaningsih Ariani bahwa sengketa merupakan perselisihan yang melibatkan dua belah pihak atau para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu diantara kedua belah pihak yang melanggar perjanjian (Nurnaningsih, 2012), senada dengan Nurnaningsih, Takdir Rahmadi menyatakan sengketa adalah suatu keadaan di mana para pihak saling berselisih yang sifatnya faktual maupun persepsi para pihak (Takdir Rahmadi, 2011). Sengketa dimaknai sebagai perselisihan mengenai peristiwa, hukum dan politik, dimana klaim atau tuntutan dari salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya dalam bentuk tuntutan balik atau penolakan atas segala tuntutan dari pihak lainnya (J.G Merrills, 2005).

Dalam pengertian yang lebih luas sengketa merupakan hal yang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang bisa terjadi antar individu, kelompok maupun organisasi, akibat dari interaksi yang terjadi terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan keragaman reaksi, persepsi, kepentingan serta keinginan.

Dari aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang berharga atau bernilai, sengketa dimaknai sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa harapan para pihak yang bersengketa tidak tercapai secara bersama-sama, misalnya ada sepetak tanah yang telah diwakafkan oleh orang tua untuk kepentingan masyarakat, namun dikemudian hari ahli waris menggugat tanah tersebut untuk dimiliki, di mana masing-masing pihak akan tetap mempertahankan argumen masing-masing, inilah yang dikatakan dengan perbedaan kepentingan yang berujung pada sengketa.

Sengketa bisa berkarakter public dan juga bisa berkarakter privat, sengketa yang berkarakter hukum public antara lain sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan seseorang atau badan hukum, akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sedangkan sengketa privat dapat terjadi karena perselisihan atau perbedaan paham yang berlanjut ke pengadilan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu perkara perdata (I Gede Surata dan I Gede Arya Wira Sena, 2022)

Berdasarkan beberapa pengertian sengketa menurut beberapa ahli tersebut di atas, maka menurut Anita bahwa makna dari sengketa harus jelas siapa subjek dan objek yang disengketakan oleh karena itu menurutnya sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengna hak yaitu

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun benda (Anita D.A Kolopaking, 2013).

Penyebab Terjadinya Sengketa

Manusia sebagai makhluk sosial tentu punya kebutuhan masing-masing, bahkan kebutuhan manusia berjenjang, dalam artian manusia akan memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan tersebut manusia berusaha untuk mencapai tujuan masing-masing yang tentunya akan memberikan dampak pada persaingan yang terkadang tidak terhindar dari sengketa, bahkan tidak jarang sengketa tersebut berakhir di pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan (Jimmy Joses Sembiring, 2011)

Beberapa teori tentang timbulnya sengketa, antara lain;

- 1). Teori hubungan masyarakat, menurut teori ini terjadinya sengketa disebabkan rivalitas dalam kelompok bermasyarakat,

2). Teori negosiasi prinsip, menurut teori ini sengketa disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antara para pihak, 3). Teori Identitas, menurut teori ini munculnya sengketa karena ada sekelompok orang secara identitas merasa terancam, 4). Teori kesalahpahaman budaya, menurut teori ini munculnya konflik disebabkan karena kesalahpahaman komunikasi lintas budaya dalam masyarakat, 5). Teori transformasi, menurut teori ini munculnya sengketa karena masalah ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, 6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, menurut teori ini sengketa terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa terhalang dengan pihak lain (Takdir Rahmadi, 2011).

Dari kacamata hukum munculnya sengketa didasari atas wanprestasi atau dalam istilah lain disebut dengan perbuatan melawan hukum dan sengketa muncul disebabkan terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan pihak yan

gmenimbulkan kerugian tidak merasa bahwa dirinya sudah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya (Jimmy Joses Sembiring, 2011)

Penyelesaian Sengketa Hukum

Penyelesaian merupakan proses perbuatan atau cara menyelesaikan maupun mendamaikan perselisihan maupun pertengkaran atau mengatur sesuatu hal menjadi lebih baik (Roger Cotterrell, 2014). Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana semula, dengan kondisi hubungan yang membaik, maka pihak yang bersengketa dapat kembali memperbaiki hubungan, baik hubungan secara sosial maupun hubungan secara hukum (Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, 2013).

Secara umum proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua proses yaitu proses litigasi dan proses

non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan proses penyelesaian sengketa non-litigasi yang dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang biasa disebutkan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan atas sengketa atau konflik yang bersifat seremonial, di mana para pihak melibatkan pengambil keputusan atas dua pilihan yang berbeda. Litigasi merupakan proses yang sangat familiar terutama dikalangan *lawyer*, dengan karakteristik adanya pengambil keputusan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan solusi bagi para pihak yang bersengketa (Suyud Margono, 2010)

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, dilakukan oleh pengadilan, dimana dalam proses penyelesaian

sengketa melalui hukum acara dan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa adalah seorang hakim. Dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi para pihak yang saling berhadapan berusaha untuk mempertahankan hak-haknya di meja pengadilan, dan hasil dari penyelesaian sengketa melalui jalur ini adalah berupa putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Nurnaningsih Ariani, 2012).

Litigasi dianggap sebagai penyelesaian sengketa secara konvensional dalam berbagai permasalahan hukum, proses litigasi para pihak berkedudukan sebagai pihak yang saling berlawanan, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak menemukan titik temu (Frans Hendra Winarta, 2012), selain itu jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, selain itu untuk suatu

keputusan yang *incraht* harus menunggu antrian yang tentunya butuh waktu yang lama.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, khusus persoalan perdata, diawali dengan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan dengan muatan *posita* dan menyebutkan jumlah dan jenis tuntutan (*positum*), didasari atas gugatan tersebut, para pihak akan dipanggil oleh pengadilan, namun agenda awalnya adalah sengketa ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jika proses tahap awal ini dapat diterima para pihak, maka selanjutnya pengadilan akan membuat nota perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi dari pengadilan (Mudakir Iskandar Syah, 2019).

Apabila tidak ada kata sepakat untuk damai, maka ditempuh dengan cara memanggil penggugat, tergugat dan saksi, untuk selanjutnya diperiksa dan diputuskan pihak mana yang menang dan pihak yang kalah tentu dengan

kekuatan alat bukti dan saksi, selain itu pada penyelesaian sengketa jalur litigasi dikenal adanya upaya hukum yaitu banding dan kasasi (Mudakir Iskandar Syah, 2019)

2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi lebih populer dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif, mekanisme ini juga melibatkan pihak ketiga yang posisinya adalah netral atau tidak memihak, alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu model penyelesaian masalah tanpa proses pengadilan dengan memperhatikan perubahan model atau Teknik modern, alternatif penyelesaian sengketa bukan sebuah alternatif selain litigasi, akan tetapi merupakan jalur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan konteks dari sengketa, berdasarkan hal ini maka litigasi merupakan salah satu dari metode penyelesaian sengketa (Albert Fiadjoe, 2004)

Menurut Susanti Adi Nugroho, alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dengan demikian *alternative dispute resolution* merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan pranata penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu (Susanti Adi Nugroho, 2017)

Praktik alternatif penyelesaian sengketa khususnya di Indonesia saat ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di mana dalam pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut akan dijelaskan secara rinci penyelesaian sengketa alternatif;

a. Negosiasi

Menurut Fitcher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih, bahwa negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dibangun guna tercapainya suatu kesepakatan. Ketika kedua belah pihak berada dalam kondisi kepentingan yang sama maupun berbeda (Nurnaningsih Amriani, 2012)

Dalam negosiasi bisa tercapai kata sepakat, namun bisa saja tidak tercapai kata sepakat, dalam prosesnya negosiasi bisa berlangsung lama, bisa saja berlangsung dengan cepat tergantung dari objek yang dinegosiasikan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam proses

negosiasi yaitu dari segi ekonomi, psikologi, maupun hukum

Dilihat dari segi hukum negosiasi harus dilakukan secara komplit dan harus mempertimbangkan akibat hukum dari setiap permasalahan yang dinegosiasikan, begitu juga dengan segi ekonomi harus diperhitungkan untung dan ruginya, oleh karena itu setiap persoalan yang dinegosiasikan harus diantisipasi segala akibat yang timbul dari hasil negosiasi (Herniati dan Sri Iin Hartini, 2019).

b. Konsiliasi

Model konsiliasi terdapat pihak ketiga yang disebut dengan konsiliator yang bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengupayakan solusi yang tepat, kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat final dan mengikat para pihak, biasanya konsiliator merumuskan suatu kesepakatan yang diajukan kepada para pihak untuk solusi dari penyelesaian

sengketa, proses inilah yang disebut dengan konsiliasi dan solusi dari konsiliator disebut dengan *resolution* (Nurnaningsih Ariani, 2012)

c. Mediasi

Sebagaimana konsiliasi, model penyelesaian sengketa ini juga melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator yang memiliki keahlian, tugas dari seorang mediator adalah membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat para pihak (Susanti Adi Nugroho, 2017)

Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian sengketa, mediator hanya menjalankan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan dari para pihak, mediator hanya membantu para pihak dalam proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan (Hilman Syahril Haq, 2020), oleh karena itu

dalam mediasi secara Bersama-sama keputusan diambil oleh para pihak (Priyatna Abdur Rasyid, 2002)

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, di mana para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator tersebut dapat negara, organisasi, atau individu. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan. Harus pula dipahami bahwa mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya (Rosita, 2017).

d. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi, 2011), senada dengan Takdir Rahmadi, Hilman menyatakan bahwa penialain ahli merupakan suatu pendapat atau keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami terhadap sengketa yang sedang dialami oleh para pihak (Hilman Syahrial Haq, 2020)

Berbagai model penyelesaian sengketa non litigasi dengan sejumlah karakteristiknya atau kekhususannya akan Digambar kan dalam table sebagai berikut (Rachmadi Usman. 2003):

Tabel 1. Karakteristik Model Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Karakteristik	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
1	2	3	4
Sukarela/tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus	Arbiter	Para Pihak	Para pihak
Banding mengikat dan tidak mengikat	Mengikat, tetapi dapat di review untuk hal yang sangat terbatas	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak
Pihak ketiga	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian dibidang subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Perundingan langsung oleh pihak yang bersengketa
Derajat Formalitas	Tidak terlalu formal/aturan hukum yang digunakan disepakati	Informal dan tidak tersrtuktur	
Aturan pembuktian	Informal	Berdasarkan kesepakatan para pihak	Berdasarkan kesepakatan para pihak
Hasil	Privat	Privat	Privat

Sumber: Data diolah dari Rachmadi Usman, 2003

Referensi

Surata, I Gede dan I Gede Arya Wira Sena. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara. Makassar, Nas Media Pustaka, 2022

Kolopaking, Anita D.A. Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Arbitrase. Bandung, Alumni, 2013

Winata, Hendra Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Syah, Mudakir Iskandar. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Jakarta, Bhuana ilmu populer, 2019

Fiadjoe, Albert. Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective. Great Britain, Cavendish Publishing, 2004.

Nugroho, Susanti Adi. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta, Kencana, 2017.

Herniati & Sri In Hartini. Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi. Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019

Haq, Hilman Syahrial. Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jawa Tengah, Lakeisha, 2020.

Abdurrasyid, Priyatna. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta, PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002.

Usman, Rachmadi. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000

Roger Cotterrell, Sosiologi Hukum (The Sociology of Law), diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli

berjudul 'The Sociology of Law: An Introduction', Bandung, Nusa Media, 2014

Rahman, Desriza. Seri Hukum Kesehatan Mediasi Non litigasi terhadap sengketa medik dengan konsep win win solution, Jakarta, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014

Safa'at Rachmad. Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Malang, Surya Pena Gemilang, 2011

Amriani, Nurmaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di Pengadilan. Jakarta, Raja Grafindo, 2012

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta, Raja Grafindo, 2011

Merrills, J.G. International Dispute Resolution. Cambridge, Cambridge University, 2005

Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). 1 (2), 99-113. [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](#)

Tentang Penulis



Muhammad Ihsan, M.H

Penulis adalah seorang dosen tetap di program studi S1 Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe. Beliau lahir di Pidie, Aceh, 13 November 1988 dan mulai mengajar sejak tahun 2014 setelah lulus Magister Hukum di Universitas Brawijaya Malang, saat ini beliau berdomisili di Lhokseumawe, Aceh. Selain mengajarkan mata kuliah hukum tata negara, beliau juga aktif meneliti dan mempublikasikan beberapa artikel di jurnal terakreditasi, semua tulisan tentang hukum. Beliau hadir sebagai penulis Sub pembahasan tentang penyelesaian sengketa hukum pada book chapter ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi konsep epistemologi hukum. Adapun tujuan penulis adalah agar masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa, peneliti dan akademisi dapat memahami secara ringkas mengenai penyelesaian sengketa hukum dewasa ini yang dapat ditempuh dengan jalur litigasi dan non litigasi.

